

**Editor:**  
**Muhammad Mujib Baidhowi**

# ULUMUL HADIS

**Penulis:**  
**Ahmad Zumaro, Fitri Sari**  
**Muhammad Fauzhan 'Azima**  
**Arif Budiman, Riska Susanti**





# ULUMUL HADIS

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Ahmad Zumaro dkk**

ULUMUL HADIS --Ahmad Zumaro dkk -- Cet 1- Idea Press Yogyakarta,  
Yogyakarta 2021--xii+ 184--hlm--15.5 x 23,5 cm  
ISBN: 978-623-6074-xxx

1. Pendidikan Islam                      2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang  
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral  
dan melawan hukum.

**ULUMUL HADIS**

**Penulis:** Ahmad Zumaro, Fitri Sari,  
Muhammad Fauzhan 'Azima,  
Arif Budiman, Riska Susanti  
**Editor:** Muhammad Mujib Baidhowi  
**Setting Layout:** Nashi  
**Desain Cover:** Ach. Mahfud  
**Cetakan Pertama:** November 2021  
**Penerbit:** Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh:  
Metrouniv Perss  
bekerjasama dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta  
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta  
Email: ideapres.now@gmail.com/idea\_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY  
No.140/DIY/2021

Copyright @2021 Penulis  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
All right reserved.

**CV. IDEA SEJAHTERA**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan buku ajar Ulumul Hadis ini. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin.

Buku ajar Ulumul Hadis yang ada di hadapan pembaca ini sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah ulumul hadis, khususnya di lingkungan IAIN Metro. Sasaran buku ajar ini tidak hanya khusus untuk prodi ilmu hadis, tetapi juga prodi lainnya. Meskipun demikian, buku ini tetap tidak kehilangan substansi pokok-pokok materi mata kuliah ulumul hadis.

Kami juga berharap, melalui buku ini, pembaca (khususnya mahasiswa) tidak hanya mampu memahami materi ulumul hadis dengan baik, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam keseharian. Misalnya, dengan memahami materi ulumul hadis dalam buku ini, pembaca dapat lebih selektif dalam menerima dan menanggapi berita yang tersebar di media sosial. Mengingat selektivitas dalam menerima riwayat (kabar atau berita) menjadi salah satu kajian inti dalam ulumul hadis.

Kami menyadari kehadiran buku ajar ini tentu jauh dari sempurna, karenanya kritik membangun serta saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

membantu penerbitan buku ajar ini, terutama kepada Rektor dan Puslit LPPM IAIN Metro. Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa IAIN Metro.

Metro. 31 Agustus 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I ULUMUL HADIS, PEMBAGIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA</b> .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian Ulumul Hadis.....	2
C. Pembagian Ilmu Hadis .....	3
1. Ilmu Hadis Riwayah .....	3
2. Ilmu Hadis Dirayah .....	5
D. Sejarah dan Perkembangan Ulumul Hadis.....	8
E. Kesimpulan.....	13
<b>BAB II DEFENISI, UNSUR DAN BENTUK HADIS</b> .....	15
A. Pendahuluan .....	15
B. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar .....	16
1. Pengertian Hadis.....	16
2. Pengertian Sunnah.....	17
3. Pengertian Khabar .....	21
4. Pengertian Atsar.....	22
C. Unsur Hadis .....	23
1. Sanad .....	23
2. <i>Matan</i> .....	23
3. <i>Rawi</i> .....	24
D. Bentuk Hadis .....	24

1. Hadis <i>Qauli</i> .....	24
2. Hadis <i>Fi'li</i> .....	25
3. Hadis <i>Taqriri</i> .....	26
4. Hadis <i>Hammi</i> .....	27
5. Hadis <i>Ahwali</i> .....	28
E. Kesimpulan.....	29
<b>BAB III PERIODISASI SEJARAH HADIS</b> .....	31
A. Pendahuluan .....	31
B. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW .....	31
1. Majelis Rasulullah SAW .....	31
2. Perbuatan Nabi SAW yang disaksikan sahabat.....	32
3. Peristiwa atau problem yang terjadi pada masyarakat.....	32
4. Kejadian yang ditemui Rasul di masyarakat .....	32
C. Hadis Periode Sahabat dan Tabiin .....	35
D. Periode Tadwin atau Kodiikasi Hadis Secara Resmi ...	37
E. Periode <i>Tashih</i> Hadis.....	39
F. Periode Pengembangan Hadis.....	39
G. Periode Syarh, Penghimpunan, takhrij, Pembahasan...	40
H. Periode Digitalisasi Hadis.....	41
I. Kesimpulan .....	42
<b>BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS TERHADAP AL-QURAN</b> .....	43
A. Pendahuluan .....	43
B. Dalil-dalil Kehujjahan Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam.....	44
1. Al-Quran.....	45
2. Hadis.....	47
3. <i>Ijma'</i> .....	50
C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an .....	52
1. <i>Bayan Taqrir</i> .....	53
2. <i>Bayan Tafsir</i> .....	54
3. <i>Bayan Tasyri'</i> .....	56
4. <i>Bayan Nasakh</i> .....	58
D. Kemandirian Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam .....	60
E. <i>Afal Al-Rasul</i> , Macam-macam dan Kehujjahannya .....	62



1. Pengertian <i>Af'al Al-Rasul</i> .....	62
2. Macam-macam <i>Af'al Al-Rasul</i> .....	63
3. Kehujjahan <i>Af'al Ar-Rasul</i> .....	64
F. Sebab-sebab Ulama Berbeda Pendapat dalam Menjadikan Hadis sebagai <i>Hujjah</i> .....	65
G. Kesimpulan .....	66
<b>BAB V HADIS BERDASARKAN KUANTITAS PERAWI .....</b>	69
A. Pendahuluan .....	69
B. Hadis Mutawatir .....	70
1. Pengertian Hadis Mutawatir .....	70
2. Pembagian Hadis Mutawatir .....	70
C. Hadis Ahad .....	72
1. Pengertian Hadis Ahad .....	72
2. Pembagian Hadis Ahad.....	72
3. Pendapat Para Ulama Penggunaan Hadis Ahad Dalam Akidah dan Hukum.....	74
D. Kesimpulan .....	74
<b>BAB VI HADIS BERDASARKAN KUALITAS SANAD DAN MATAN.....</b>	77
A. Pendahuluan .....	77
B. Hadis Shahih .....	78
1. Pengertian Hadis <i>Shahih</i> .....	78
2. Ciri-ciri Hadis Shahih .....	79
3. Pembagian Hadis Shahih.....	92
C. Hadis Hasan.....	93
1. Pengertian Hadis Hasan.....	93
2. Ciri-ciri Hadis Hasan .....	93
3. Pembagian Hadis Hasan .....	93
D. Hadis <i>Dha'if</i> .....	95
1. Pengertian Hadis <i>Dha'if</i> .....	95
2. Ciri-ciri Hadis <i>Dha'if</i> .....	95
3. Pembagian Hadis <i>Dha'if</i> .....	95
E. Pendapat Para Muhadditsin tentang Pengamalan Hadis <i>Dha'if</i> .....	105
F. Kesimpulan .....	107

<b>BAB VII HADIS MAUDHU'</b> .....	109
A. Pendahuluan .....	109
B. Pengertian Hadis <i>Maudhu'</i> .....	110
C. Motivasi Pembuatan <i>Hadis Maudhu'</i> .....	111
1. Pertentangan Politik .....	112
2. Usaha Kaum <i>Zindiq</i> .....	112
3. Sikap Ta'ashub terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan .....	112
4. Mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat .....	113
5. Perbedaan pendapat dalam masalah 'Aqidah dan ilmu Fiqih.....	113
6. Membangkitkan gairah beribadah, tanpa mengerti apa yang dilakukan .....	113
7. Pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan .....	114
D. Ciri-ciri Hadis <i>Maudhu'</i> .....	114
1. Dari segi <i>Sanad</i> (Para Perawi Hadis) .....	114
2. Dari segi <i>Matan</i> (Isi Hadis) .....	115
E. Pendapat Muhadisin Penggunaan Hadis <i>Maudhu'</i> ....	117
F. Kesimpulan .....	119
 <b>BAB VIII TAHAMMUL WAL ADA'</b> .....	 121
A. Pendahuluan .....	121
B. Pengertian <i>Tahammul</i> dan <i>Shighot Ada'</i> .....	121
C. Metode <i>Tahammul</i> dan <i>Shighot Al-Ada'</i> .....	122
D. Syarat <i>Tahammul Wal Ada'</i> .....	124
1. Syarat <i>Tahammul</i> .....	124
2. Syarat <i>Ada'</i> yaitu: .....	125
E. Urgensi <i>Tahammul wal ada'</i> .....	126
F. Kesimpulan .....	127
 <b>BAB IX AL-JARH WA TA'DIL</b> .....	 129
A. Pendahuluan .....	129
B. Pengertian <i>Al-Jarh} wa At-Ta'dil</i> .....	130
C. <i>Ilm Jarh wa al-Ta'dil</i> .....	133
1. Definisi <i>Ilm Jarh wa al-Ta'dil</i> .....	133
2. Objek Bahasan .....	135

3. Urgensi <i>‘Ilm Jarh wa al-Ta’dil</i> .....	137
4. <i>Maratib Jarh wa al-Ta’dil</i> .....	138
5. Peringkat <i>al-Ta’dil</i> .....	139
6. Peringkat <i>Jarh</i> .....	139
D. Perbedaan Penilaian <i>Jarh Wa Al-Ta’dil</i> Sebab dan Penyelesaiannya.....	140
E. Kesimpulan.....	142
<b>BAB X TAKHRIJ AL-HADIS</b> .....	143
A. Pendahuluan.....	143
B. Pengertian <i>Takhrij</i> Hadis.....	143
C. Sejarah <i>Takhrij</i> Hadis.....	144
D. Metode dan Langkah-langkah <i>Takhrij Hadis</i> .....	145
E. Urgensi <i>Takhrij</i> Hadis .....	150
F. Kesimpulan .....	153
<b>BAB XI KATEGORISASI KITAB HADIS</b> .....	155
A. Pendahuluan.....	155
B. <i>Al-Jami’</i> .....	156
C. <i>Al-Musnad</i> .....	156
D. <i>As-Sunan</i> .....	157
E. <i>Al-Mushannaf</i> dan <i>al-Muwaththa’</i> .....	157
F. <i>Al-Mu’jam</i> .....	158
G. <i>Al-Juz</i> .....	158
H. <i>Al-Athraf</i> .....	159
I. <i>Al-Mustadrak</i> .....	159
J. <i>Al-Mustakhraj</i> .....	159
K. <i>Az-Zawaid</i> .....	160
L. Kesimpulan.....	161
<b>BAB XII INKAR SUNNAH</b> .....	163
A. Pendahuluan.....	163
B. Pengertian Ingkar Sunnah.....	164
C. Sejarah Munculnya Ingkar Sunnah .....	165
1. Ingkar Sunnah Klasik.....	166
2. Sunnah pada Kalangan Khawarij, Syiah, dan <i>Mu’tazilah</i> .....	167
3. Ingkar Sunnah Masa Kini.....	168

D. Argumenasi Ingkar Sunnah.....	170
1. Argumen <i>Naqli</i> .....	170
2. Argumen <i>Aqli</i> .....	172
E. Bantahan Atas Argumen Peningkar Sunnah.....	172
1. Kelemahan Argumen <i>Naqli</i> :.....	173
2. Kelemahan Argumen <i>Aqli</i> .....	175
F. Kesimpulan .....	176
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>179</b>



# ULUMUL HADIS PEMBAGIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

## A. Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum ajaran islam kedua setelah Al-Qur'an, keberadaan hadis telah mewarnai kehidupan masyarakat Islam dan menjadi kajian yang menarik untuk dibahas. Para ulama dan peneliti hadis telah berhasil mendokumentasikan hadis baik pada kalangan akademisi ataupun masyarakat yang pada akhirnya membuka peluang untuk mewujudkan sebuah disiplin ilmu, yaitu ulumul hadis.

Ulumul Hadis adalah istilah ilmu di dalam tradisi ulama hadis, pada dasarnya ulumul hadis lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, ketika Rasulullah SAW. Wafat, dan pada saat umat Islam merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasul SAW. dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang. Para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah memulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis, akan tetapi mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nawir Yuselem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), 15.

Sejalan dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat beberapa kalangan yang serius mengkaji hadis yang bertujuan untuk mengklasifikasikan hadis dari segi beberapa aspek. Misalnya saja, mengklasifikasikan hadis sesuai dengan kualitas hadis ditinjau dari segi sanad dan matannya. Sehingga dapat diketahui hadis yang dapat diterima (*maqbul*) ataupun tertolak (*mardud*).

Ilmu hadis pada awalnya merupakan beberapa disiplin ilmu yang berdiri masing-masing, yang membahas tentang hadis Nabi SAW. dan para perawinya. Seperti ilmu *al-mursal*, ilmu *al-asma wa al-kuna* ilmu hadis *al-shahih* dan lainnya. Penulisan ilmu-ilmu hadis tersebut dilakukan oleh ulama abad ketiga hijriah khususnya. Ilmu-ilmu yang terpisah secara parsial disebut dengan ulumul hadis, karena didalamnya masing-masing membahas tentang hadis dan perawinya. Pada masa selanjutnya ilmu yang terpisah tersebut digabung menjadi satu dan dipandang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut tetap digunakan nama ulumul hadis, sebagaimana halnya sebelum disatukan.

## **B. Pengertian Ulumul Hadis**

Ulumul Hadis merupakan disiplin ilmu agama yang sangat penting, apabila hendak mempelajari dan mendalami hadis secara baik dan tepat. Ulumul Hadis terdiri dari dua kata yaitu *'Ulum dan Al-Hadis*, *'ulum* jamak dari kata *'Ilm* yang artinya Ilmu-Ilmu atau pengetahuan dan keyakinan, sedangkan menurut istilah kemampuan dalam diri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengetahui kaidah-kaidah dari berbagai ilmu yang ada sehingga seseorang dapat menghasilkan pengetahuan.<sup>2</sup> Menurut Ibnu Manzhur *Al-Hadis* jamak dari *al-ahadis*, *al-hadisan*, dan *al-hudtsan*, secara etimologi artinya *al-jadid* (baru) lawan kata dari *al-qadim* (lama), dan *al-khabar* berarti kabar atau berita. Sedangkan menurut istilah *al-Hadis* adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Rasulullah SAW. baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat maupun *hal*

---

<sup>2</sup> Syed Abdul Majid Ghouri, *Kamus Istilah Hadis* (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017), 362.

ihwal Nabi.<sup>3</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 'Ulum al-Hadis adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang membahas mengenai Hadis Nabi SAW.

Ilmu hadis awal mulanya berdiri sendiri dari beberapa masing-masing ilmu, yang berbicara mengenai Hadis Nabi SAW. dan para perawinya, seperti *Ilmu al-Asma'wa al-Kuna*, *Ilmu al-Mursal*, *Ilmu al-Hadis* dan lain-lain.<sup>4</sup> Dalam kitab *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis* karya Hakim An-Naisaburi mengemukakan lima puluh dua macam ilmu hadis. Ulama hadis klasik Muhammad bin Nasir Al-Hazimi mengatakan jumlah ilmu hadis mencapai seratus macam yang masing-masing memiliki objek kajian khusus sehingga dapat dianggap sebagai ilmu tersendiri.<sup>5</sup>

### C. Pembagian Ilmu Hadis

Secara umum para ulama Hadis membagi Ilmu Hadis ke dalam dua bidang pokok, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*.

#### 1. Ilmu Hadis Riwayah

Riwayah artinya periwayatan atau cerita, ilmu hadis riwayah secara bahasa berarti ilmu hadis berupa periwayatan. Definisi yang paling terkenal mengenai ilmu riwayah hadis dapat kita lihat dalam Kitab As-Suyuthi, menurut Ibnu Al-Akhfani:

عِلْمُ الْحَدِيثِ الْحَاضُّ بِالرِّوَايَةِ عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفْعَالِهِ وَرِوَايَتِهَا وَضَبْطِهَا وَتَحْرِيرِ أَلْفَظِهَا.

*Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang membahas perkataan dan perbuatan Nabi SAW. baik periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaznya.*<sup>6</sup>

Menurut Nuruddin 'Itr ilmu hadis riwayah :

عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَفْعَالِهِ وَتَقْرِيرَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَرِوَايَتِهَا

<sup>3</sup> Agus Suyadi M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13–15.

<sup>4</sup> Nawir Yuselem, *Ulumul Hadis*.

<sup>5</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

<sup>6</sup> As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), 4.

## وَضَبَطُهَا وَتَحْرِيرُ أَلْفَاظِهَا

Ilmu yang membahas perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW., periwayatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya.<sup>7</sup>

Definisi yang hampir senada juga dikemukakan oleh Muhammad 'Ajaj al-Khathib al-Bagdadi:

هُوَ الْعِلْمُ يَقُومُ عَلَى نَقْلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَةٍ أَوْ خَلْقِيَةٍ نَقْلًا دَقِيقًا مُحَرَّرًا

Ilmu yang membahas pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., berupa perkataan, perbuatan, taqir (ketetapan), sifat jasmaniah, atau tingkah laku dengan cara yang teliti dan terperinci.<sup>8</sup>

Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat, dan tabiin yang meliputi:

- a) Cara periwayatannya, yaitu cara penerimaan dan penyampain hadis dari seseorang periwayat kepada periwayat yang lain;
- b) Cara pemeliharaan, yaitu penulisan, penghapalan, dan pembukuan hadis. Pada ilmu ini tidak membahas hadis dari sudut kualitasnya, misalnya mengenai *'adalah* (ke-'adilan) *sanad*, *syadz* (janggal), dan *illat* (cacat) *matan*.<sup>9</sup>

Ilmu hadis riwayat bertujuan memelihara hadis Nabi SAW. dari kesalahan dalam proses penulisan, periwayatan dan pembukuannya. Dengan demikian, hadis Nabi SAW. dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 21:

Pada diri Rasulullah itu sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi mereka yang mengharap rahmat Allah SWT. dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah SWT.

<sup>7</sup> As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi*.

<sup>8</sup> 'Ajaj al-Khathib, *Ushul Al-Hadis* (Beirut: Dar-al-Fikr, 1989), 7.

<sup>9</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.



Ilmu hadis riwayat sebenarnya sudah ada semenjak Nabi SAW. hidup, dapat dilihat ketika dimulainya periwayatan hadis itu sendiri oleh Nabi SAW. Para sahabat pada waktu itu sangat menaruh perhatian yang besar terhadap Hadis Nabi SAW., sehingga mereka berupaya untuk mendatangi majelis, menyimak dan mendengarkan secara seksama pesan ataupun nasehat-nasehat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. terkadang mereka saling berjanjian untuk datang secara bergantian manakala ada sahabat yang lain tidak dapat menghadiri majelis Rasulullah SAW. Selanjutnya para sahabat menyampaikan dengan hati-hati kepada sahabat yang lain atau *tabiin*. Para *tabiin* juga melakukan hal yang sama, memahami hadis, memeliharanya, dan menyampaikannya kepada *tabiin* lain atau *tabiat-tabiin* (generasi sesudah *tabiin*).

Para ulama pelopor ilmu hadis riwayat ini dapat kita lihat seperti Abu Bakar bin Syihab Az-Zhuri, seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Az-Zuhri tercatat di dalam sejarah kodifikasi hadis sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi SAW. atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam usaha penulisan, penyeleksian, penghimpunan dan pembukuan dilakukan secara besar-besaran pada abad ke 3 H. yang sekarang ini dapat kita lihat kitab-kitabnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan ulama hadis lainnya.<sup>10</sup>

## 2. Ilmu Hadis Dirayah

Menurut As-Suyuthi istilah ilmu hadis muncul setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi, ketika pada masa Al-Akfani, ilmu ini dikenal juga dengan ilmu *Musthalah al-hadis*, *ulum al-hadis*, *ushul al-hadis* dan *qawa'id al-tahdits*.<sup>11</sup>

Definisi ilmu hadis dirayah dikemukakan oleh Ibn Al-Akfani sebagai berikut:

وَعِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَصًّا بِالذِّرَايَةِ: عِلْمٌ يُعْرَفُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الرِّوَايَةِ  
وَشُرُوطُهَا وَأَنْوَاعُهَا وَأَحْكَامُهَا وَحَالَ الرُّوَاةِ وَشُرُوطُهُمْ وَأَصْنَافُ

<sup>10</sup> M. Agus Solahudin.

<sup>11</sup> As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi*.

## الْمَرْوِيَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

*Terkhusus ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang pada hakikatnya untuk mengetahui riwayat, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, dan hukumnya, hal ihwal para perawi, syarat-syaratnya, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.*

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan *sanad*, *matan*, dan bagaimana cara menyampaikan atau menerima hadis, sifat-sifat perawi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Pada dasarnya riwayat yang dimaksudkan di atas adalah segala bentuk periwayatan hadis dan penyandarannya kepada orang yang meriwayatkannya dengan kalimat *tahdits*, apabila perkataan perawi "*haddatsana fulan*" (telah menceritakan kepada kami dari si fulan). Syarat-syarat riwayat, dapat dilihat ketika bagaimana cara penyampaian atau penerimaan hadis tersebut, yang lebih dikenal dengan *tahammul hadis*. Jenis-jenis periwayatan, misalnya periwayatan yang bersambung (*muttasil*) mulai dari rawi pertama sampai kepada rawi yang terakhir. Hukum riwayat yaitu apabila diterimanya suatu riwayat karena telah memenuhi persyaratan tertentu (*al-qabul*) atau bisa jadi ditolak karena tidak terpenuhinya persyaratan tertentu (*al-radd*), *hal ihwal* para perawi dimaksudkan keadaan perawi dilihat dari keadilan dan ketidakadilan mereka dalam meriwayatkan suatu hadis. Syarat-syarat perawi ketika mereka harus jelas bagaimana keadaan menerima dan menyampaikan hadis tersebut kepada perawi yang lainnya atau lengkapnya syarat-syarat pada *tahammul wal adda'*. Terakhir pada jenis periwayatannya dapat dilihat bentuk penulisan hadis misalnya saja, di dalam kita musnad, mu'jam atau dari kitab-kitab yang di dalamnya menghimpun hadis-hadis Nabi SAW.<sup>12</sup>

Objek kajian pada ilmu hadis dirayah ini adalah *sanad* (silsilah para rawi yang menukilkan *matan* hadis dari sumber yang pertama yaitu Rasulullah SAW) dan *matan* (redaksi dari hadis) dengan segala permasalahan yang terkandung di dalamnya yang pada akhirnya akan

<sup>12</sup> Nawir Yuselem, *Ulumul Hadis*.

mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Permasalahan yang terdapat di dalam *sanad* dinamakan *naqd as-sanad* atau kritik *sanad*. Pada kritik *sanad* terdapat beberapa yang harus ditelaah, diantaranya:<sup>13</sup>

- a) *Ittishal as-sanad* (bersambungnya *sanad*), harus ditelaah mengenai *sanad* tersebut apakah tersambung, terputus, tersembunyi, samar, atau bahkan bisa jadi identitas yang tidak diketahui. *Sanad* dapat diterima apabila bersambung periwayatannya.
- b) *Tsiqat as-sanad*, artinya sifat adil (*'adl*), kuat hafalan (*dhabit*) baik hafalan yang ada di dalam dada ataupun hafalan yang termuat di dalam kitab periwayat, dan tepercaya (*tsiqah*) dan sifat-sifat ini harus dimiliki oleh seorang periwayat.
- c) *Syadz* (Janggal), yaitu kejanggalan yang terdapat pada *sanad*, misalnya saja hadis tersebut diriwayatkan seorang periwayat yang *tsiqah*, tetapi hadis tersebut bertentangan dengan periwayat yang *tsiqah* lainnya.
- d) *'Illat* (cacat), suatu hadis yang kelihatannya sempurna atau baik, apabila ditelaah ada cacat yang tersembunyi di dalamnya. *Syadz* dan *'illat* terkadang terdapat juga pada *matan*, dan perlu penguasaan ilmu yang mendalam untuk menelitinya.

Permasalahan yang terjadi pada *matan* disebut dengan *naqd al-matan* atau kritik *matan*. Dikatakan demikian karena kajian yang akan dibahas adalah redaksi dari hadis tersebut, yaitu perbuatan, perkataan, dan *taqrir* atau ketetapan Nabi SAW. yang meliputi :<sup>14</sup>

- a) *Syadz* atau kejanggalan dari redaksi hadis
- b) Kata-kata asing (*gharib*), yaitu kata atau makna yang tidak dapat difahami secara umum.
- c) *Fasad al-ma'na*, yaitu apabila bertentangan dengan nash Al-Qur'an, indra (*al-hiss*), akal, fakta sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. dan makna yang mengandung fanatisme golongan tertentu secara berlebihan.

Tujuan atau faedah dari mempelajari ilmu dirayah ini adalah dapat diketahuinya atau ditetapkannya suatu hadis itu diterima

<sup>13</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

<sup>14</sup> M. Agus Solahudin.

(*maqbul*) atau tertolak (*mardud*). Sangat perlu kita mengetahui ilmu ini, Karena dalam perkembangannya, hadis Rasulullah SAW. telah banyak dipalsukan, maka dari itu dengan mempelajari ilmu dirayah kita dapat mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan para ulama hadis dalam mengklasifikasikan hadis dan dapat mengetahui nilai, istilah, kriteria hadis yang akan dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum *syara'*.

Ilmu hadis dirayah pada masa selanjutnya lebih dikenal secara umum dengan sebutan Ulumul Hadis, *Ushul al-Hadis*, atau *Musthalah al-Hadis*. meskipun memiliki perbedaan pada nama, namun ilmu ini memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu membahas mengenai kaidah-kaidah untuk mengetahui *hal ihwal* (keadaan) *sanad* dan *matan* hadis dari segi *maqbul* (diterima) atau tertolak (*mardud*) suatu hadis.<sup>15</sup>

Dengan adanya Ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah* timbullah cabang-cabang ilmu hadis lainnya dan para ulama hadis tertarik untuk membahasnya, misalnya saja ilmu *rijal al-hadis*, ilmu *al-jarh wa at-ta'dil*, ilmu *asbabul wurud*, ilmu *gharib al-hadis*, ilmu *mukhtaliful hadis*, ilmu *an-nasikh wa al-mansukh*, ilmu *'ilal al-hadis*, ilmu *tarjih al-hadis*, ilmu *takhrij hadis* dan ilmu *mushthalah al-hadis* dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### **D. Sejarah dan Perkembangan Ulumul Hadis**

Ulumul hadis pada dasarnya berkembang sejalan dengan periwayatan hadis di dalam Islam. Dalam praktiknya ulumul hadis sudah ada sejak periode Rasulullah SAW. setidaknya dalam dasar-dasar penerapannya. Semakin berkembang ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW. maka dirasa perlu untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW. karena dikhawatirkan hadis tersebut akan hilang. Diawali dengan metode yang sangat sederhana, ilmu ini berkembang dengan sedemikian rupa seiring bertambahnya permasalahan-

---

<sup>15</sup> Nawir Yuselem, *Ulumul Hadis*.

<sup>16</sup> Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-Ilmu Hadis* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 7–11.

permasalahan yang dihadapi, sehingga lahirlah berbagai macam cabang ilmu dengan metodologi pembahasan yang berbeda-beda.

Landasan hukum periwayatan hadis dapat dilihat dalam Al- Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6:

*Wahai orang yang beriman, apabila telah datang kepadamu orang fasik mengabarkan berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

Pada masa Rasulullah SAW. penelitian terhadap kritik hadis yang menjadi cikal bakal ilmu hadis terutama pada ilmu hadis dirayah dilakukan dengan sangat sederhana. Misalnya saja seorang sahabat yang saat itu ragu-ragu dalam menerima suatu riwayat dari sahabat lainnya. Maka sahabat tersebut akan langsung datang kepada Rasulullah SAW., perihal apa yang telah didengarnya atau bertanya kepada sahabat lain yang perkataannya dapat dipercaya. Setelah dari itu, maka ia akan menerima dan mengamalkan hadis tersebut.<sup>17</sup>

Pengumpulan hadis pada masa sahabat berlangsung dengan cara diterapkannya syarat-syarat atau aturan dalam penerimaan periwayatan sehingga dengan persyaratan tersebut dapat diketahui *maqbul* atau *mardud*, *sahih* atau tidak *sahihnya* suatu hadis.<sup>18</sup> Pada periode ini penelitian hadis menyangkut sanad dan matan sudah mulai muncul kepermukaan. Misalnya saja ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq sahabat Rasulullah SAW. yang tidak akan menerima hadis dari seseorang, kecuali orang tersebut mendatangkan saksi agar dapat memastikan kebenaran riwayat hadis yang telah disampaikan.<sup>19</sup>

Sikap kehati-hatian para sahabat terhadap periwayatan hadis Nabi SAW., dapat disimpulkan beberapa ketentuan yang diberlakukan diantaranya :

- a) Ketelitian dalam periwayatan dalam menyampaikan ataupun menerima suatu riwayat. Sikap ini dapat dilihat pada sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar Ash-Siddiq. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab az-Zuhri dari Qabishah ibn zu'aib, suatu hari

<sup>17</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

<sup>18</sup> Tajul Arifin, *Ulumul Hadis* (Bandung: Gunung Djati Press, 2014), 18

<sup>19</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

datang seorang nenek kepada Abu Bakar untuk menuntut agar diberikan harta warisan. Akan tetapi Abu Bakar menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak terdapat hak nenek tersebut untuk menerima harta warisan, begitupun di dalam hadis Nabis SAW. pada saat itu Abu Bakar langsung bertanya kepada sahabat lain. Sahabat yang bernama Mughirah berdiri dan mengatakan bahwa ia pernah melihat Nabi SAW. memberikan hak mewarisi kepada seorang nenek sejumlah seperenam. Kemudian Abu Bakar bertanya apakah Mughirah dapat menghadirkan saksi untuk menguatkan pernyataannya. Muhamad ibn Maslamah yang hadir juga pada saat itu menyatakan dia juga menyaksikan Nabi SAW. memberika hak harta warisan kepada seorang nenek. Setelah mendengar pernyataan itu, Abu Bakar menerima pemberitaan tersebut dan langsung memberikan hak harta warisan kepada nenek tersebut sebanyak seperenam.<sup>20</sup>

- b) *Taqlil Al-Riwayat*, yaitu penyedikitan riwayat atau pembatasan hanya untuk yang diperlukan saja. Hal ini dilakukan agar memelihara kemurnian hadis dari kekeliruan atau kesalahan. Karena apabila periwayatan terlalu banyak maka akan berakibat lupa dan lalai dan perbutan ini dapat menjerumuskan pelaku ke dalam perbuatan dusta terhadap perkataan Nabi SAW. dan ini sangat dikecam oleh Nabi SAW. sesuai sabda beliau:

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري و مسلم  
و ابن ماجه وغيرهم)

*Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempatnya di dalam neraka.*

Kemudian alasan lain, yaitu pemeliharaan terhadap Al-Qur'an agar tidak tercampurnya dengan Hadis Nabi SAW., karena pada saat itu tepatnya masa khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq Al-Qur'an belum dikodifikasi secara resmi. Al-

---

<sup>20</sup> M.M Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indiana: American Trust Publications, 1992), 53.

Qur'an dikodifikasi secara resmi pada masa khalifah 'Usman bin Affan.<sup>21</sup>

- c) *Naqd Matan* atau kritik matan hadis dilakukan oleh para sahabat dengan membandingkan makna hadis dengan Al-Qur'an atau kaidah-kaidah ajaran agama. Apabila hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an maka para sahabat meninggalkan riwayat tersebut. Dapat dilihat dari sikap khalifah 'Umar ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 'Umar mendengar suatu hadis berasal dari Fatimah binti Qais, bahwa ia ditalak oleh suaminya dengan talak tiga. Maka Nabi SAW. tidak memberinya hak untuk nafkah dan tempat tinggal. Mendengar itu, 'Umar ra. berkata, "Kita jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. hanya karena perkataan dari Fatimah binti Qais, karena kita mengetahui bahwa bisa saja Fatimah binti Qais mengingat atau bahkan lupa terhadap apa yang ia dengar dari sabda Rasulullah SAW." dalam hal ini 'Umar ra. tetap memberikan hak kepadanya untuk menerima nafkah dan tempat tinggal. Keputusan yang diambil oleh 'Umar ra. berdasarkan Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1:

*"Wahai Nabi, senadainya kamu menceraikan para isterimu, maka hendaklah ceraikan mereka pada waktu iddahnyanya yang wajar, hitunglah waktu iddah tersebut serta bertakwalah kepada Allah SWT. Janganlah mengeluarkan isterimu dari rumah mereka dan janganlah kamu izinkan keluar. Keculai mereka benar-benar melakukan perbuatan yang keji, itulah hukum yang telah ditetapkan Allah SWT., Maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui bahwa Allah akan mengadakan sesuatu hal yang baru."*

Ketelitian dan kehati-hatian para sahabat diikuti oleh Ulama Hadis sesudahnya. Sikap tersebut lebih ditingkatkan lagi ketika pada abad 41 H. setelah masa khalifah Ali ra. munculnya hadis-hadis palsu, maka dari itu mulailah dilakukan penelitian atau kritik terhadap *sanad* dengan menggunakan ilmu *jarh wa ta'dil*, kemudian semakin berkembanglah ilmu *jarh wa ta'dil* dari peristiwa ini.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Nawir Yuselem, *Ulumul Hadis*.

<sup>22</sup> Nawir Yuselem.

Pada akhir abad kedua hijriah, kritik atau penelitian hadis terbentuk secara teoritis. Ulama yang pertama membentuk teori-teori dalam bentuk karya monumentalnya yaitu Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Ushul fiqh (Ar-Risalah)* dan kitab fikih (*Al-Umm*). Akan tetapi, ilmu hadis yang terdapat di dalamnya tidak termuat secara khusus melainkan terpencair di dalam pembahasan kedua kitab tersebut. Dalam perkembangan sejarahnya, ulama yang berhasil dalam menyusun disiplin ilmu yang lengkap adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Ramahurmuzi (265-360 H), dalam kitabnya *Al-Muhaddits Al-Fashil bain Ar-Rawi wa Al-Wa'I*. Kitab ini belum membahas secara lengkap mengenai ilmu-ilmu hadis menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, namun demikian menurut beliau kitab ini merupakan kitab terlengkap pada masanya, dan cikal bakal dikembangkannya oleh para ulama hadis berikutnya.<sup>23</sup>

Setelah itu, muncul sebuah kitab yang lebih sistematis berjudul *Ma'rifah 'Ulum Al-Hadis* karya Al-Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah An-Naisaburi (w. 405 H/1014 M). Kitab ini membahas lima puluh dua macam bahasan, namun demikian kitab ini juga akan disempurnakan oleh ulama berikutnya. Kemudian, muncul karya ulama hadis yang bersal dari Persia Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah Asfahani (w. 430 H/1038 M), berusaha untuk melengkapi kekurangan dalam kitab tersebut dalam kitabnya *Mustakhraj 'Ala Ma'rifah 'Ulum Al-Hadis*. Dalam kitab ini Abu Nu'aim mengemukakan kaidah-kaidah temuannya yang tidak terdapat dalam kitab karya Al-hakim, berjudul *Ma'rifah 'Ulum Al-Hadis*.<sup>24</sup>

Kemudian muncul ulama hadis Abu Bakar Ahmad Al-Khatib Al-Baghdadi (392-463 H) menulis dua kitab ilmu hadis yang berjudul *Al-Jami' li Adab Asy-Syeikh wa As-Sami'* dan *Al-Kifayah fi Qawanin Ar-Riwayah*. Setelah itu menyusul Al-Qadhi 'Iyadh bin Musa Al-Yahshibi (w. 544 H) dengan kitabnya *Al-Ilma fi Dabath Ar-Riwayah wa Taqyid Al-Asma'*, Abu Hafsh Umar bin

---

<sup>23</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

<sup>24</sup> M. Agus Solahudin.



Abdul Majid Al-Mayanji (w. 580 H) kitabnya yang berjudul *Ma la Yasi'u Al-Muhaddits Jahluh*, Abu Amr 'Usman bin Shalah seorang ahli hadis (w. 642 H) dengan kitabnya *'Ulum Al-Hadis* kitab ini dikenal juga dengan nama *Muqaddimah ibn Ash-Shalah* dan menjadi perhatian banyak ulama sehingga banyak yang menulis syarah-nya.<sup>25</sup>

Pada abad berikutnya lahir karya-karya pada bidang ilmu-ilmu hadis, yang sampai sekarang ini juga menjadi referensi utama, ketika membahas ilmu hadis. Seperti Jalaluddin As-Suyuthi dengan bukunya *Tadrib Ar-Rawi*, Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani As-San'ani (1099 H-1182 H) dengan karyanya *Taudih Al-Afkar* dan Muhammad Jamaluddin bin Muhammad bin Sa'id bin Qasim Al-Qasimi (1283-1332 H) dengan karyanya *Qawa'id At-Tahdis*.<sup>26</sup>

## E. Kesimpulan

Ulumul Hadis adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang membahas mengenai Hadis Nabi SAW. Ilmu hadis pada awalnya merupakan beberapa disiplin ilmu yang berdiri masing-masing, yang membahas tentang hadis Nabi SAW. dan para perawinya. Seperti ilmu *al-mursal*, ilmu *al-asma wa al-kuna* ilmu hadis *al-shahih* dan lainnya. Penulisan ilmu-ilmu hadis tersebut dilakukan oleh ulama abad ketiga hijriah khususnya. Ilmu-ilmu yang terpisah secara parsial disebut dengan ulumul hadis, karena didalamnya masing-masing membahas tentang hadis dan perawinya. Pada masa selanjutnya ilmu yang terpisah tersebut digabung menjadi satu dan dipandang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Secara umum para ulama Hadis membagi Ilmu Hadis ke dalam dua bidang pokok, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat, dan tabiin yang meliputi: Cara periwayatannya, yaitu cara penerimaan dan penyampain hadis dari

<sup>25</sup> M. Agus Solahudin.

<sup>26</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Taisir Musthalah Al-Hadis* (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1979), 11-12.

seseorang periwayat kepada periwayat yang lain. Cara pemeliharaan, yaitu penulisan, penghapalan, dan pembukuan hadis. Pada ilmu ini tidak membahas hadis dari sudut kualitasnya, misalnya mengenai *'adalah* (ke-'adilan) *sanad*, *syadz* (janggal) , dan *illat* (cacat) *matan*. Ilmu hadis riwayat bertujuan memelihara hadis Nabi SAW. dari kesalahan dalam proses penulisan, periwayatan dan pembukuannya. Dengan demikian, hadis Nabi SAW, dapat terpelihara kemurniannya dan dapat diamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya.

Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan *sanad*, *matan*, dan bagaimana cara menyampaikan atau menerima hadis, sifat-sifat perawi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian pada ilmu hadis dirayah ini adalah *sanad* (silsilah para rawi yang menukilkan matan hadis dari sumber yang pertama yaitu Rasulullah SAW) dan *matan* (redaksi dari hadis) dengan segala permasalahan yang terkandung di dalamnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Permasalahan yang terdapat di dalam *sanad* dinamakan *naqd as-sanad* atau kritik *sanad*.

Ulumul hadis pada dasarnya berkembang sejalan dengan periwayatan hadis di dalam Islam. Dalam praktiknya ulumul hadis sudah ada sejak periode Rasulullah SAW. setidaknya dalam dasar-dasar penerapannya. Semakin berkembang ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW. maka dirasa perlu untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW. karena dikhawatirkan hadis tersebut akan hilang. Diawali dengan metode yang sangat sederhana, ilmu ini berkembang dengan sedemikian rupa seiring bertambahnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga lahirlah berbagai macam cabang ilmu dengan metodologi pembahasan yang berbeda-beda.



## **DEFENISI, UNSUR DAN BENTUK HADIS**

### **A. Pendahuluan**

Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur segala aspek di kehidupan seorang anak manusia. Selain Al-Qur'an, umat Islam juga memiliki tuntunan lain sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu Hadis Rasulullah SAW. Hadis merupakan salah satu sumber Islam yang utama, tetapi tidak sedikit umat Islam yang belum memahami apa itu hadis. Sehingga dikhawatirkan suatu saat nanti akan terjadi kerancuan dalam hadis, karena tidak mengertinya dan mungkin karena kepentingan sebagian kelompok untuk membenarkan pendapat kelompok tersebut. Sehingga mereka menganggap yang memakai bahasa arab dan dikatakan hadis oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu mereka anggap hadis.

Hadis juga memiliki beberapa bentuk dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Sehingga penulisan ini dapat memecahkan dan menjelaskan lebih detail salah satu masalah-masalah yang berkembang. Dan dalam pembahasan ini bertujuan mengetahui defenisi, dan bentuk hadis mendeskripsikan dari mana atau siapa yang menjadi sandaran dalam hadis, bagaimana hadis tersebut dilahirkan serta apa saja unsur yang terkandung didalam hadis.

## B. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar

### 1. Pengertian Hadis

Hadis (الحدِيث) secara bahasa berarti *Al-Jadiid* (الجديد) yang artinya yang baru; lawan dari *Al-Qadiim* (القديم) artinya yang lama. Jamaknya: *hidats, hudatsa'* dan *huduts*.<sup>1</sup> Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah :

مَا أُضِيْفُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ

*Adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat.*<sup>2</sup>

Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan Allah yang disyari'atkan kepada manusia.

Lain halnya dengan ahli fiqih, hadis dipandang sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib, atau fardlu, sebab hadis masuk kedalam suatu pekerjaan yang setatus hukumnya lebih utama dikerjakan, artinya suatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak dituntut apa-apa, akan tetapi apabila ketentuan tersebut dilanggar mendapat dosa. Dengan demikian, maka hadis memiliki kesamaan arti dengan kata sunnah, khabar, dan atsar.<sup>3</sup>

Ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memeberikan pengertian tentang hadis. Dikalangan umat hadis sendiri ada beberapa pendapat dalam memberikan pengertian masing-masing. Dalam kajian hadis ulama sering mengistilahkan hadis dengan penisbatan sahabat yang meriwayatkan atau tema hadis atau tema hadis itu sendiri atau tempat peristiwa dan lainnya. Misalnya penisbatan kepada perawi hadis Abu Hurairah itu lebih kuat dari pada hadis Wail ibn Hujr, maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wail ibn Hujr. Misalnya penisbatan kepada peristiwa hadis al-gharaniq,

---

<sup>1</sup> Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 26.

<sup>2</sup> Shalih Al Utsaimin, *Mustholah Al Hadis* (Kairo: Maktabah Ilmi, 1994), 5.

<sup>3</sup> Ridwan Nasir, *Ulumul Hadis Dan Musthalah Hadis* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 14.

maksudnya hadis yang menceritakan kisah al-gharaniq. Misalnya penisbatan kepada tempat hadis Ghadir Khum maksudnya hadis yang menceritakan kisah yang terjadi di Ghadir Khum.<sup>4</sup>

Contoh dari hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya : “Segala amal perbuatan dengan niat”. (H.R. Al-Bukhori dan Muslim).

## 2. Pengertian Sunnah

Kata (السُّنَّةُ) adalah kata tunggal. Jama'nya adalah al-sunan (السُّنَنُ) artinya jalan yang dilalui, terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. Sebagaimana firman Allah dan sabda Rasul-Nya:

### a. al Quran:

سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu temukan perbuatan bagi ketetapan kami tersebut. (QS. Al-Isra:77)

### b. al-Hadis, yaitu Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا وَوَزُرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang baik, maka baginya mendapatkan pahala atas perbuatan itu dan pahala orang-orang yang mengerjakannya sampai pada hari kiamat. Siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka baginya mendapatkan dosa atas perbuatannya dan ikut juga menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya sampai pada hari kiamat.

Para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sunnah menurut istilah. Hal ini lebih disebabkan perbedaan

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 4.

latar belakang, persepsi dan sudut pandang mereka terhadap diri Rasulullah SAW. yaitu :

**c. Ahli hadis**

مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيرَةٍ، سِوَاءَ كَانَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ أَوْ بَعْدَهَا

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangi, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat Rasul maupun sesudahnya.

Dari definisi tersebut, dapat diambil kepemahaman bahwa para ahli hadis membawa masuk semua bentuk kebiasaan Nabi SAW, baik yang melahirkan hukum syara' maupun tidak kedalam pengertian sunnah dan memiliki makna sama dengan pengertian hadis.

Karna itu dari cakupan tradisi Nabi SAW yang dilakukan sebelum maupun sesudah beliau terutus sebagai utusan, sehingga kandungan kata sunnah dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara' meliputi semua bentuk perkataan, perbuatan, penetapan, dan kebiasaan Nabi SAW. Akibatnya kandungan arti sunnah lebih luas dari pada hadis, sebab sunnah melihatnya pada keberadaan beliau SAW sebagai uswatun hasanah, sehingga yang melekat pada diri beliau secara utuh harus diterima tanpa membedakan apakah yang telah diberitakan itu berhubungan dengan hukum syara' maupun tidak.<sup>5</sup>

**d. Ahli Ushul:**

كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain al-quran al-hikmah, al-karim, baik berupa perkataan, perbuatan

---

<sup>5</sup> Nasir, *Ulumul Hadis Dan Muslhalah Hadits*.

maupun ketetapan yang memang layak untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara'

Dari definisi tersebut, sunnah diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum syara' baik, yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sedang sifat-sifat yang melekat pada beliau, yaitu perilaku perbuatan dan perjalanan hidup beliau serta semua yang bersumber dari beliau, yang tidak berhubungan dengan hukum syara' serta terjadinya sebelum beliau diangkat sebagai Rosul tidak masuk dalam kategori pengertian sunnah.

Dengan demikian, maka yang termasuk ke dalam kategori pengertian sunnah hanya terbatas pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW saja. Sedangkan yang bersumber dari sahabat dan tabi'in tidak termasuk sunnah. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa Nabi SAW adalah pembawa dan pengatur undang-undang yang memiliki misi kewajiban untuk menjelaskan undang-undang kepada manusia, sehingga yang tidak mengandung misi tidak termasuk sunnah dan tidak bisa juga dijadikan sebagai sumber hukum yang mengikat.<sup>6</sup>

#### e. Ahli Fiqih

مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوبٍ، وَتُقَابِلَ الْوَاجِبِ  
وَخَيْرُهُ مِنَ الْأَحْكَامِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ

Semua ketetapan yang berasal dari Nabi SAW selain yang difardlukan, diwajibkan dan termasuk kelompok hukum yang lima.

Definisi ini menunjukkan bahwa objek pembahasan para ahli fiqih Islam hanya terbatas pada pribadi dan perilaku Nabi SAW sebagai landasan hukum syara' untuk diterapkan pada perbuatan manusia pada umumnya baik yang wajib, haram, makruh, mubah maupun sunat. Karenanya jika dikatakan perkara ini sunnah. Karenanya jika diktakan perkara ini

---

<sup>6</sup> Nasir.

sunnah, maka yang dikehendaki adalah pekerjaan itu memiliki nilai hukum yang dibebankan oleh Allah kepada setiap orang yang sudah dewasa, berakal sehat dengan tuntutan.

#### f. Contoh sunnah

Dan dalam tataran hukum Islam sunnah menempati posisi kedua setelah Al- Qur'an. Hal ini diterapkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تماسكنم بهما كتاب الله و سنة نبيه  
“*Sesungguhnya telah aku tinggalkan untukmu dua perkara; kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang padakeduanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasulnya*” (HR.Malik).

و عليكم بستتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي  
“*Berpegang tegulah kamu dengan sunnahku dan sunnah Al-Khulafah Ar-Rasyiddin sesudahku*” (HR.Abu Daud dan Turmudzi dan Irbadh bin Sariyah).

Guna menghindari kerancuan pengertian hadis dan sunnah perlu ditegaskan perbedaannya. Haduts ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi SAW, walaupun selama hayat beliau hanya sekali terjadi, atau hanya diriwayatkan oleh seseorang. Adapun sunnah adalah amaliah SAW yang mutawatir dan sampai kepada kita dengan cara mutawatir pula. Nabi melaksanakannya bersama para sahabat, lalu para sahabat melaksanakannya. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in, walaupun lafadz ppenyampaiannya tidak mutawatir namun cara penyampaiaannya mutawatir.

Mungkin terjadi perbedaan lafadz dalam meriwayatkan suatu kejadian, sehingga dalam segi sanad dia tidak mutawatir, akan tetapi dalam segi amaliahnya dia mutawatir. Proses yang mutawatir itulah yang disebut sunnah.

Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari sering para ulama menjelaskan bahwa amalan ini telah sesuai dengan sunnah Rasul.



### 3. Pengertian Khabar

*Al-khabar* (الْخَبْرُ) dalam bahasa artinya warta atau berita, maksudnya sesuatu yang diberitakandan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang disandarkan kepada nabi dan para sahabat, dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini kata khabar sama artinya dengan hadis. Jadi setiap hadis termasuk khabar, tetapi tidak setiap khabar adalah hadis.

Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang dan disiplin keilmuan masing-masing, diantaranya adalah:

- a) Sebagian ulama mengatakan bahwa khabar ialah sesuatu yang datangnya selain dari nabi SAW, sedangkan yang dari nabi SAW disebut hadis.
- b) Ulama lain mengatakan bahwa hadis lebih luas dari pada khabar, sebab setiap hadis dikatakan khabar dan tidak dikatakan bahwa setiap khabar adalah hadis.
- c) Ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dengan khabar, yaitu segala sesuatu yang datangnya dari nabi SAW, sahabat, dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya.<sup>7</sup>

Ulama lain berpendapat bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Muhammad SAW. Orang yang meriwayatkan sejarah disebut khabary atau disebut muhaddisy. Disamping itu pula yang berpendapat bahwa khabary itu sama dengan hadis, keduanya dari Nabi SAW. Sedangkan atsar dari sahabat. Karenanya, maka timbul hadis *marfu'*, *mauquf* atau *maqtu'*.

ما اضيف الى النبي ﷺ او غيره

“Segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi atau yang selain dari Nabi.

Contoh Ali bin Abi Thalib ra. Berkata:

من السنة وضع الكف تحت السرة في الصلغة

“Sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar.

---

<sup>7</sup> Nasir, *Ulumul Hadis Dan Muslhalah Hadis*, 21.

#### 4. Pengertian Atsar

Al-atsar dalam bahasa artinya adalah sisa (بَقِيَّةُ الشَّيْءِ), sedangkan menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu mereka masing-masing, diantaranya adalah:

- a) Jumhur berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in.
- b) Menurut ulama lain, seperti ulama Kharasan atsar untuk hadis mauquf dan khabar untuk hadis *marfu*.
- c) Ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khabar, berasal dari nabi, sedangkan atsar sesuatu yang di sandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan.

Empat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, menurut Jumhur ulama hadis juga dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan *sunnah*, *khabar* atau atsar. Begitu juga sunnah bisa disebut dengan hadis, *khabar*, *atsar*. Maka hadis mutawatir disebut juga sunnah mutawatir, begitu juga hadis shahih dapat juga disebut dengan sunnah shahih, khabar shahih dan atsar shahih.

Dari beberapa uraian tentang hadis diatas dapatlah ditarik bahwa, baik Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar sebagaimana yang telah diuraikan, maka pada dasarnya kesemuanya memiliki persamaan maksud, yaitu untuk menunjukkan segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrirnya*.

Sebagian ulama mengatakan bahwa atsar lebih umum dari pada khabar, yaitu atsar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi maupun yang selsain dari Nabi SAW, sedangkan khabar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi SAW saja.

Para fuqoha' memakai istilah "atsar" untuk perkataan-perkataan ulama' salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain.

مَأْضِيفٌ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ

*Perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.*

Contohnya perkataan tabi'in, Ubaidillah Ibn Abdillah IBN Utbah ibn Mas'ud:

السنة ان يكبر الامام الفطر و يوم الاضحى حين يجلس على المنبر  
قبل الخطبة تسع تكبيرات (رواه البيهقي)

*Menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan adha sebanyak sembilan kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhotbah (HR. Baihaqi)*

## C. Unsur Hadis

### 1. Sanad

Kata Sanad menurut bahasa adalah “sandaran; atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian, karena hadis bersandar kepadanya.<sup>8</sup> Dalam istilah ilmu hadis *sanad* ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat perbedaan rumusan pengertian, Al Badru bin Jama'ah At- Tybi mengatakan bahwa *sanad* adalah berita tentang jalan *matan*.

Ulama lain mendefinisikan *matan* sebagai silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadis) yang menyampaikannya kepada *matan* hadis.

### 2. Matan

Kata “*matan*” atau “*al-matn*” menurut bahasa berarti *ma irtafa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Sedang menurut istilah adalah:

ما ينتهي إليه السند من الكلام

“Suatu kalimat tempat berakhirnya *sanad*”<sup>9</sup>

Ada juga redaksi lain menyebutkan bahwa *matan* adalah ujung *sanad* (*gayah as-sanad*). Dari semua pengertian di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *matan* ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 45.

<sup>9</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*.

### 3. Rawi

Kata “rawi” atau “al-rawi” berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis (*naqil al-hadis*). Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. *Sanad-sanad* hadis pada tiap-tiap tabaqahnya juga disebut rawi, jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Akan tetapi yang membedakan rawi dan sanad adalah terletak pada pembukuan atau pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab *tadwin* disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut *mudawwin* (orang yang membukukan dan menghimpun hadis).

#### D. Bentuk Hadis

Dari penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa hadis, sunnah, khabar, dan atsar memiliki maksud yang sama, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dari kesamaan ini ditemukan adanya beberapa kesamaan diantara pengertian-pengertian tersebut, diantaranya dalam bentuk substansinya, yaitu perkataan (hadis *qauli*), perbuatan (hadis *fi’li*), ketetapan (hadis *taqriri*), dan karakter kepribadianya (hadis *hammi* dan *ahwali*).

##### 1. Hadis Qauli

Hadis *Qauli* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan ataupun ucapan yang berkaitan dengan aqidah, syariah dan akhlak.<sup>10</sup> Contoh dari hadis Qauli adalah sebagai berikut :

- a) Tentang do’a Rasulullah SAW. Yang ditunjukkan kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Hadis tersebut berbunyi:

نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره فإنه ربه حامل فقه ليس  
بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغفل عليهن

---

<sup>10</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

قلب مسلم ابدا اخلاص العمل لله ومنا صحة ولاة الامر ولزوم الجماعة  
فان دعوتهم تحيط من ورالهم (رواه احمد)

“Semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengarkan perkataan dariku kemudian menghafal dan menyampaikan kepada orang lain, karena banyak orang berbicara mengenai fiqh padahal ia bukan ahlinya. Ada tiga sifat yang karenanya tidak akaan timbul rasa dengki dihati seorang muslim, yaitu ikhlas beramal semata-mata kepada Allah SWT, menasehati, taat dan patuh kepada pihak penguasa, dan setia terhadap jama’ah. Karena sesungguhnya doa mereka akan memberikan motivasi (dan menjaganya )dari belakang”.  
(HR. Ahmad)<sup>11</sup>

- b) Hadis tentang bacaan al-Fatihah dalam sholat, yang berbunyi:

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (رواه مسلم)

“Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Fatihah al-Kitab”.  
(HR. Muslim)<sup>12</sup>

- c) Hadis tentang kecaman Rasul kepada orang-orang yang mencoba memalsukan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا  
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa sengaja berdusta atas diriku, hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya dineraka.” (HR. Muslim).

## 2. Hadis *Fi’li*

Di maksudkan dengan hadis *fi’li* adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW. Berupa perbuatannya yang sampai kepada kita. Di antara contohnya adalah:

- a) Hadis tentang shalat

صلوا كما رايتمو ني اصلي (رواه البخاري)

---

<sup>11</sup> Hadis Ini No 20.608 Dalam Musnad Imam Ahmad

<sup>12</sup> Lihat dalam *Kitab Al-Shalat* dalam Imam Muslim, *juz I,op. Cit.*, hlm.197.

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”.  
(HR. Bukhari)<sup>13</sup>

Contoh lainnya, hadis yang berbunyi:

كان النبي ﷺ يصلي علي راحلته حيثما توجهت به (رواه الترمذی)  
“Nabi SAW. shalat di atas tunggangannya, kemana saja tunggangannya  
itu menghadap”. (HR. Tirmidzi)<sup>14</sup>

- b) Hadis yang di dalamnya terdapat kata-kata kana/yakunu atau ra'aitu/ra'aina. Contohnya hadis berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُعَدُّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ  
قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رواه أبو داود  
والترمذی والنسائي وابن ماجه)

Dari 'Aisyah, Rasul SAW, membagi (nafkah dan gilirannya) antar istri-istrinya dengan adil. Beliau bersabda, “Yaa Allah! Inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Janganlah engkau mencela ku dalam hal yang tidak aku miliki.” (H.R. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I, dan Ibn Majah)

### 3. Hadis Taqriri

Yang dimaksud hadis taqriri adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW. Terhadap apa yang datang dari sahabat. Beliau membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelakunya maupun perbuatanya. Di antara contohnya:

كنا نصلی ركعتین بعد غروب الشمس وكان رسول الله ﷺ يرانا ولم  
يأمرنا ولم ينهنا (رواه مسلم)

“Adalah kami (para sahabat) melakukan sholat dua rakaat sesudah terbenamnya matahari (sebelum sholat maghrib), Rasulullah SAW, melihat apa yang kami lakukan dan beliau diam tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami (HR. Muslim)

<sup>13</sup> Hadis nomor 631 dalam Imam Bukhari, *op. Cit.*, juz I, hlm. 125-126, *Kitab Al-Adzan*

<sup>14</sup> Hadis nomor 320 dalam Sunan Al-Tirmidzi

Diantara hadis *taqriri*, ialah sikap Rasulullah SAW. Membiarkan para sahabat melaksanakan perintahnya, sesuai dengan penafsirannya masing-masing sahabat terhadap sabdanya, yang berbunyi:

لا يصلين احد العسر لافى بنى قريضة (رواه البخارى)

“Janganlah seorang pun shalat ‘Asar di Bani Quraizah “.15

Sebagian sahabat memahami larangan tersebut berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka tidak melakukan salat ‘Asar pada waktunya. Sedang segolongan sahabat lain yang memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menjabani Quraizah dan jangan santai dalam peperangan, sehingga bisa sholat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini diberikan oleh Nabi SAW tanpa ada yang disalahkan atau diingkarinya.<sup>16</sup>

#### 4. Hadis *Hammi*

Hadis *hammi* adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW, yang belum terealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 ‘Asyura.<sup>17</sup>

Contoh Hadis

Hadis dari Ibn Abbas, sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ حِينَ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَزِمُ تُعْظُمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ. (رواه أبو داود)

Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Ketika Nabi SAW. Berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ‘Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani’. Rasul SAW. Kemudian bersabda, ‘Tuhan yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan.’” (H.R. Abu Dawud).

<sup>15</sup> Hadis nomor 4.119 dalam bab *Marji’i Al-Nabiy mi Al-Ahzab*, Kitab *Al-Maghazy* dalam Imam Bukhari, *op.cit.*, Juz 5, hlm.60

<sup>16</sup> Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunanah Al-Nabawiyah wa Makanatuha Fi Al-Tasyri’*

<sup>17</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*.

Nabi SAW. Belum sempat merealisasikan hasratnya ini karena beliau wafat sebelum datang bulan “Asyura tahun berikutnya. Menurut para ulama, seperti Asy-Syafi’I dan para pengikutnya, menjalankan hadis *hammi* ini disunnahkan, sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah lainnya.

## 5. Hadis *Ahwali*

Hadis *Ahwali* adalah hadis yang berupa hal ikhwal Nabi SAW, yang tidak termasuk ke dalam kategori keempat bentuk hadis di atas. Hadis yang termasuk kategori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian, serta keadaan fisik Nabi SAW.

Contoh Hadis:

Sifat Nabi SAW diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Annas bin Malik, sebagai berikut.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. (متفق عليه)

*Rasulullah SAW, adalah orang yang paling mulia akhlakunya. (Mutafaq’alaih)*

Tentang keadaan fisik Nabi SAW., dijelaskan dalam hadis,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. (رواه البخاري)

*Rasulullah SAW, adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tabuh. Keadaannya tidak tinggi dan tidak pendek. (H.R. Al-Bukhari).*

Pada hadis lainnya disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata.

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيْبَابَجًا أَلَيْنَ مِنْ كَيْفِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَزَفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْعَزَفِ النَّبِيِّ ﷺ. (رواه البخاري)

*Dari Anas ra. Berkata, “Aku belum pernah memegang sutra murni dan sutra berwarna (yang halus) sehalus telapak tangan Rasul SAW, juga belum pernah mencium wewangian seharum Rasul SAW (H.R. Bukhari)*

Hind bin Abi Halah berkata: “Rasulullah SAW mulia dan dimuliakan. Mukanya bersinar seperti bulan purnama. Lebih tinggi



dari orang yang sedang tingginya dan lebih pendek dari orang yang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya bergelombang, jika disisir akan tertata bagus jika dibiarkan rambutnya tidak melebihi daun telinganya. Mukanya bercahaya, keningnya lebar, alisnya tipis memanjang, lebat tidak menyambung, diantara alisnya urat yang mengeluarkan keringat ketika beliau marah. Hidungnya mancung bercahaya. Jenggotnya tebal. Hitam bola matanya sangat pekat. Pipinya rata dan halus. Mulutnya lebar, giginya putih bagus dan renggang. Memiliki bulu halus yang memanjang dari dada sampai pusar. lehernya seperti leher boneka yang berkilau bagaikan perak. Perawakannya sedang, berbadan besar dan berisi, dada dan perutnya rata, dadanya bidang. Badannya putih terdapat bulu halus yang memanjang seperti garis dari dada sampai pusarnya, tidak terdapat bulu lain di dada dan perutnya selain itu. Tangan dan pundaknya berbulu lebat. Dadanya lebar, lengan tangannya panjang, telapak tangannya lebar. Kulit telapak tangan dan kakinya tebal. Jari-jarinya bagus, ruas jarinya lurus. Lekukan telapak kakinya dalam, bagian atas telapak kakinya sangat rata dan halus. Melangkah dan berjalan tidak cepat dan tidak pelan. Kadang berjalan cepat seakan-akan sedang menuruni bukit. Jika menoleh, menoleh dengan seluruh badannya. Selalu menundukkan pandangan, lebih sering memandang ke bawah dari pada ke atas, tatapannya lebih banyak tatapan yang memperhatikan. Menggiring para sahabatnya dan memulai salam kepada siapa saja yang ditemuinya.”

## **E. Kesimpulan**

Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, Ijma dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Empat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar menurut Jumbuh ulama hadis juga dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khabar atau atsar. Begitu juga sunnah bisa disebut dengan hadis, khabar,

atsar. Maka hadis mutawatir disebut juga sunnah mutawatir, begitu juga hadis shahih dapat juga disebut dengan sunnah shahih, khabar shahih dan atsar shahih.

Dari beberapa uraian tentang hadis diatas dapatlah ditarik bahwa, baik Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar sebagaimana yang telah diuraikan, maka pada dasarnya kesemuanya memiliki persamaan maksud, yaitu untuk menunjukkan segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrirnya*.

Adapun unsur-unsur penyusun Hadis ada tiga yaitu; Sanad (ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW), Matan (ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri), dan Rawi (orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis (*naqil al-hadis*)).

Bentuk-bentuk hadis terbagi pada *qauli* (perkataan), *fi'li* (perbuatan), *taqrir* (ketetapan), *hammi* (keinginan), *ahwali* (*hal ihwal*), dan lainnya.



## PERIODISASI SEJARAH HADIS

### A. Pendahuluan

Pengetahuan tentang periodisasi sejarah hadis sangat penting untuk diketahui untuk merunutkan dan mengaitkan kronologi sejarah hadis dari masa Nabi SAW hingga saat ini dan juga agar diketahui kebenaran fakta sejarah. Pembahasan periodisasi atau tahapan sejarah hadis dalam bab ini dibagi menjadi tujuh bahasan, yaitu: hadis pada periode Nabi Muhammad, SAW, hadis pada periode sahabat dan tabiin, periode kodifikasi hadis secara resmi, periode seleksi, pengembangan, periode *syarh*, penghimpunan, *takhrij* serta pembahasan, serta periode digitalisasi.

### B. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW

Para sahabat merupakan orang yang paling mengetahui keadaan Nabi SAW. Sahabat meyakini bahwa apa yang bersumber dari Nabi SAW merupakan wahyu. Sahabat memperoleh sunnah Nabi SAW melalui:

#### 1. Majelis Rasulullah SAW

Rasulullah SAW sebagai seorang pendidik biasa memberikan pengajaran kepada para sahabat. Para sahabat sangat antusias menghadiri majlis Nabi SAW. Sahabat berusaha semaksimal mungkin

menyerap pengetahuan yang disampaikan Nabi SAW dengan menghafal, mempraktekan juga mencatat apa yang mereka dengar Nabi SAW.

## **2. Perbuatan Nabi SAW yang disaksikan sahabat**

Nabi SAW yang diyakini umat Islam sebagai figur sentral yang semua perilakunya merupakan wahyu atau petunjuk dari Allah SWT, oleh sebab itu, apa yang diperbuat Nabi SAW baik dalam muamalah dan ibadah menjada tauladan bagi sahabat yang wajib ditiru dan diamalkan.

## **3. Peristiwa atau problem yang terjadi pada masyarakat**

Peristiwa atau problem yang dialami masyarakat terkait masalah hukum, muammalah, dan ibadah saat itu, langsung ditanyakan kepada Nabi SAW.<sup>1</sup> Para sahabat tidak segan untuk menanyakan permasalahan yang mereka hadapi dan Nabi SAW langsung memberi jawaban atau solusi.

## **4. Kejadian yang ditemui Rasul di masyarakat**

Perbuatan yang dilakukan sahabat yang tidak sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama Islam, langsung ditegur dan diperbaiki Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menegur sahabat yang berwudu tergesa-gesa sehingga tidak membasahi tumit, sambil berkata, *مِنَ النَّارِ وَئِيلٌ لِلْأَعْقَابِ* “celakalah orang yang berwudu yang tumitnya tidak basah”

Teguran yang dilakukan Nabi SAW adalah sebagai bentuk perintah terhadap sahabat untuk menyempurnakan atau memperbaiki wudu' yaitu dengan membasuh tumit.

Para sahabat berusaha mengabadikan Pengetahuan yang didapat dari Nabi SAW. Di antaranya dengan menghafal apa yang disampaikan Nabi SAW di majlis-majlis atau diberbagai tempat, mempraktekan apa yang mereka lihat dan pelajari, serta mencatat semua yang bersumber dari Nabi SAW baik perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi SAW. Untuk pencatatan hadis pada abad awal masih menjadi polemic hal ini disebabkan adanya larangan menulis

---

<sup>1</sup> Ajaj Al-Khatib, *Usulul Hadis* (Beirut: Darul Fikr, 2006), 60.

oleh Nabi SAW. sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Saïd al-Khudry

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبْتَوِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*Dari Abu Sa'id Al Khudri SAW bersabda: "Janganlah kalian tulis sesuatu dariku, siapa yang menulis dariku selain al-Qur'an, hapuslah!, dan ceritakanlah dariku tidak mengapa. siapa berdusta atas (nama) ku -Hammam berkata: Aku kira ia (Zaid) berkata: dengan sengaja, maka hendaklah menyipkan tempatnya dari neraka."<sup>2</sup>*

Riwayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang larangan menulis segala sesuatu yang bersumber dari diri Nabi SAW selain Al-Quran.dengan kata lain, bahwa Nabi SAW melarang secara tegas penulisan hadis, bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk menghapus semua bentuk tulisan kecuali Al-Quran.

Terkait hadis di atas, Khitobi berpendapat bahwa larangan menulis hadis telah dinaskh oleh hadis perintah menulis hadis, sebab perintah menulis datang setelah larangan penulisan hadis menurut pendapat lain yang dilarangan adalah menulis pada lembaran yang sama agar tidak tercampur antara Al-Quran dan hadis yang akan membuat bingung para pembaca membedakan antara Al-Quran dan hadis.<sup>3</sup> larangan menulis hadis pada awal hijrah karena ada kekhawatiran tercampur dengan Al-Quran dan hadis, Dengan bertambahnya jumlah kaum muslim dan para sahabat yang sudah mengenal Al-Quran maka dicabutlah larangan tersebut. selain itu, larangan menulis hadis berlaku bagi para yang tidak pandai baca-tulis, sementara itu bagi mereka yang mampu baca-tulis maka hadis tersebut tidak berlaku.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> "Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim, Kitab:Az-Zuhdu Wa Rafaiq;Bab:At-Tastbit Fil," n.d.

<sup>3</sup> Muhammad Asyraf Bin Amir Al-Azim, Aunul Ma'bud, *Kitab Ilmu Bab Kitabatul Ilmu*, (Beirut: Baitul Afkar, n.d.).

<sup>4</sup> "Hadis Perintah Nabi Saw Untuk Menulis Untuk Abi Syah, Yaitu Seorang Lelaki Yang Berasal Dari Yaman Yang Meminta Nabi Saw," n.d.

Dalam hadis lain dikisahkan bahwa Umar bin Khotob berkeinginan menulis semua yang ia dengar dari Rasulullah SAW, agar ia bisa menghafalnya. Kemudian kaum Quraisy melarangku dan berkata, 'Apakah kau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar, sementara Rasulullah SAW adalah manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang?', dan saya berhenti menulis. peristiwa itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW memberi isyarat, yaitu meletakkan jarinya pada mulut, kemudian berkata: "Tulislah, demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, tidaklah keluar dari perkataanku kecuali kebenaran.

Beberapa pendapat dari para ulama mengenai riwayat larangan menulis hadis dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak ada larangan penulisan kecuali sebab tertentu. Kebolehan menulis hadis diperkuat dengan adanya riwayat perintah menulis dari Nabi SAW. Selain, kedua argument tersebut ditemukan bukti fisik berupa tulisan para sahabat. Pada saat Nabi SAW masih hidup ada beberapa sahabat yang menulis hadis sebagai catatan pribadi. Tulisan sahabat yang berupa catatan berbentuk lembaran atau *shahifah*.<sup>5</sup> *Shahifah* yang ditemukan di antaranya adalah: *As-Shahifah As-Shodiqoh* ditulis oleh Abdulah bin Amr bin As'. *Shahifah as-Shadiqah* menurut Amr bin As' ditulis di hadapan dan diakui oleh Nabi SAW, oleh sebab itu dinamai *Shahifah As-Shodiqoh*;. *Shahifah* ini berisi 1000 hadis. *Shahifah* yang sebagian hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. *Shahifah Jabir* ditulis oleh *Jabir Ibn Abdullah Ibn Amr* yang berisi tentang manasik haji; *Shahifah Shahihah* yaitu *Shahifah* yang diwariskan oleh Abi Hurairah kepada muridnya Hammam bin Munabbih, berisi 138 hadis. Hadis yang terdapat adalah *Shahifah Shahihah* ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab *jami*'nya dalam bab yang berbeda-beda; *Shahifah* Ali bin Abi Tholib berisi tentang ketentuan hukum, *diat* dan pembebasan tawanan; *Shahifah* Saad bin Ubadah, serta surat-surat Nabi SAW yang ditujukan kepada para

---

<sup>5</sup> "Shahifah Berarti Sesuatu Yang Ditulis Di Atas Lembaran Atau Sejenisnya. Sedangkan Secara Istilah Berarti Lembaran Yang bertuliskan hadis yang ditulis oleh sahabat. Sayid Abdul Majid Al-Ghauri, Mu'jam Al-Mustolahat Al-Hadisyah.

gubernur dan para pegawai, yang terkait masalah hukum, akidah, penjelasan masalah nisab dan kadar zakat, diat, had dan berkaitan dengan hal haram dan sebagainya .

Dengan demikian, penulisan hadis tidaklah dilarang, meskipun ada larangan hanya bersifat khusus atau ada sebab tertentu. Kebolehan menulis hadis diperkuat juga dengan adanya perintah menulis hadis oleh Nabi SAW. Selain kedua argumentasi sebelumnya ada bukti otentik yang berupa manuskrip tulisan sahabat dalam shuhuf.

### C. Hadis Periode Sahabat dan Tabiin

Manusia yang paling mengenal pribadi Nabi SAW adalah sahabat. Para sahabat berusaha menjaga, melaksanakan dan memegang sunnah dengan teguh, sebagai wujud kepatuhan terhadap perintah Allah dan Nabi SAW.<sup>6</sup> Adapun langkah yang dilakukan sahabat dalam menjaga otentitas hadis sebagai berikut:

*Pertama:* tidak memperbanyak periwayatan hadis

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat fokus dalam pengumpulan Al-Quran. hal ini bertujuan agar umat Islam saat itu tidak disibukkan selain Al-Quran. langkah yang sahabat lakukan adalah menyedikitkan periwayatan hadis (*taqlil riwayah*), karena mereka berkeyakinan bahwa semakin banyak seseorang meriwayatkan hadis maka semakin banyak juga kesalahan dan lupa dalam riwayat.

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Dari Hafsh bin Ashim dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah seseorang dikatakan berbohong jika dia menceritakan semua yang dia dengar.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> “Masa Sahabat Berakhir Pada Awal Abad Kedua Hijriah Yaitu Setelah Wafatnya Abu Tufail Al-Laisi (110 H). ntuk masa berakhirnya tabiin terdapat dua pendapat: mayoritas ulama berpendapat berakhirnya masa tabiin pada tahun 150 H, namun Sayuti dan Baiquni dan lainnya berpendapat tahun 180 H, saat wafatnya Khalaf Bin Khalifah. Lih Sayuti, Tadrib Ar-Rowi, 448.

<sup>7</sup> Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syidad Bin Amru bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani and Sunan Abu Daud, *Kitab Adab : Bab Fi Tasydidi Fil Kazibi*, n.d., 4340

Berpegang riwayat di atas, para sahabat tidak memperbanyak periwayatan, dan apabila mereka terpaksa meriwayatkan hadis, mereka akan teliti dalam menyampaikannya dan biasanya diikuti dengan mengatakan: نحو هذا (seperti ini) atau أو كما قال (seperti yang disabdakan Nabi )

*Kedua:* selektif dalam penerimaan dan periwayatan hadis

Para sahabat sangat selektif dalam menerima dan meriwayatkan hadis, apabila ada sahabat yang datang mengatasnamakan Nabi SAW, wajib mendatangkan saksi.<sup>8</sup>

*Ketiga:* uji riwayat. Hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh seorang sahabat tidak langsung diterima, tetapi terlebih dahulu dibandingkan dengan nash al-Quran dan hadis lainnya.<sup>9</sup>

*Keempat,* Mmenelusuri para perowi hadis. langkah yang ini dilakukan setelah marak timbulnya hadis palsu, yaitu setelah terbunuhnya K.halifah Usman bin Affan dan Husein cucu Nabi SAW. setelah terjadinya fitnah ini, para sahabat menelusuri sanad

---

<sup>8</sup> “Dalam Sebuah Hadis Diceritakan Bahwa Abu Bakar, Tidak Mengetahui Bagian Warisan Yang Diterima Nenek Pada Saat Cucunya cucunya meninggal. Kemudian ditanyakan pada sahabat lain. al-Mughirah ibn Syaibah memberikan keterangan bahwa Nabi SAW memberikan seperenam bagian warisan kepada nenek dari harta yang ditinggal cucu. Untuk meyakinkan riwayat tersebut berasal dari Nabi SAW, Abu Bakar memerintahkan Mughiroh untuk mendatangkan saksi atas pernyataannya. Salah seorang sahabat, yaitu Muhammad ibn Maslamah memberikan kesaksian akan kebenaran riwayat yang disampaikan oleh Mughiroh. Atas kesaksian ini, Abu Bakar kemudian menetapkan hak waris seperenam bagi nenek dari harta cucunya yang telah meninggal. Begitu juga dengan Umar yang mempertanyakan keabsahan hadis etika bertamu. Abu Musa al-Asyari menyatakan apabila tamu mengetuk tiga kali pintu rumah untuk bertamu, namun tidak ada jawaban dari pemilik rumah, maka tamu tersebut wajib pulang. Atas Pernyataan Musa al-Asyari , Umar meminta untuk ditangkan saksi. Pada masa kepeimpinan Khalifah Usman, periwayatan hadis agak longgar, sebab pribadi Usman yang tidak setegas Umar. Selain faktor kepribadian, pada pemerintahan Usman, kekuasaan umat Islam sudah semakin luas, akibatnya kegiatan periwayatan hadis sulit dikendalikan. Tidak berbeda dengan ketiga khalafa ar-rasyidin sebelumnya, Ali bin Abi Talib dalam penerimaan hadis selain harus mendatangkan saksi, periwayat juga wajib bersumpah, kecuali orang yang benar-benar dipercaya.

<sup>9</sup> “Contoh Hadis Azab Bagi Mayit Yang Ditangisi Keluarganya, Hadis Ini Diriwayatkan Ibn Umar Tetapi Ditentang Oleh Aisyah-istri rasulullah- menyatakan bahwa nabi SAW bersabda, “sesungguhnya Allah akan menambah siksaan bagi orang kafir karena ditangisi keluarganya”. Selain itu, Aisyah juga memberikan dalil bantahan berdasarkan QS. al-Isra (17):15 dan az-Zumar (39):7. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ” dan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain..



periwayat hadis, tidak hanya ketersambungan antar perowi tetapi juga mempertanyakan keadaan tiap perawi,

*Kelima, rihlah.* Para sahabat rela mengadakan perjalanan jauh untuk mendengarkan hadis langsung dari sumbernya.<sup>10</sup>

Sahabat adalah orang yang paling dekat dan mengenal, serta berinteraksi langsung dengan Nabi SAW. dari merekalah generasi selanjutnya mengenal hadis Nabi SAW. Generasi setelah sahabat adalah tabiin. Para tabiin belajar langsung dari sahabat dan mereka sangat mengetahui bagaimana sahabat Nabi SAW sangat selektif dalam menerima dan meriwayatkan hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, para tabiin sebagaimana pendahulunya juga sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis Nabi SAW.

#### D. Periode Tadwin atau Kodifikasi Hadis Secara Resmi.<sup>11</sup>

Hadis-hadis yang ditulis pada *suhuf* yang menjadi catatan pribadi sahabat, serta hapalan para sahabat yang belum ditulis, Pada akhir abad atau awal abad kedua H (99-101 H) atau pada tahun 717-720 Masehi. atas prakarsa Umar bin Abdul Aziz dikumpulkan atau dikodifikasi secara resmi. Ada dua alasan yang mendorong khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk kodifikasi hadis, yaitu:

1. Adanya kekhawatiran akan hilangnya hadis dengan wafatnya ulama.<sup>12</sup>
2. banyaknya hadis palsu yang tersebar akibat adanya pertentangan politik dan mazhab

<sup>10</sup> Nurudin Itr, *Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadis*, n.d., 55–56

<sup>11</sup> “Tadwin Atau Kodifikasi Adalah Menyusun Atau Menghimpun Sesuatu Atas Beberapa Bagian Dan Bab Tertentu Sesuai Klsasifikasi,” Khatib Al-Baghadi, Taqyid Alimi, (Damaskus:tp, 1949), h. 8. Atau adapun yang dimaksud dengan kodifikasi atau tadwin adalah mengikat yang terpisah dan dikumpulkan dalam satu catatan atau kitab yang terdiri dari lembaran, Muhammad Ibn Mathar Az-Zahrani, Tadwin As-Sunnah An-Nabawiyah Nasyiatih Wa Tatawurihi Min Qorni Al-Awwal Ila Nihayati Al-Qorni At-Tasi; Al-Hijri, (Toif:Maktabah As-Sodiq, 1412 H), h. 73

<sup>12</sup> قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَكْثَبَ إِلَيَّ، “ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ أَكْثَبَ إِلَيَّ بِمَا نَبَتْ عِنْدَكَ مِنَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْدِيثِ عَمْرَةَ فَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهُ

Inilah surat yang dikirim ke madinah, yaitu perintah untuk menulis hadis karena khawatir hadis akan hilang karena kematian ulama Lih. Sunan Darimi, .

Kedua alasan inilah yang memicu khalifah berkeinginan melakukan kodifikasi hadis. Untuk merealisasikan cita-citanya tersebut ia perintahkan Abu Bakar Muhammad bin Hazm, untuk membukukan hadis kepada para penghapal hadis di Madinah. Ibn Hazm mengumpulkan hadis dari dua orang muhaddis, yaitu: Amrah binti Abdul Rahman al-Ansori dan al-Qosim binti Muhammad bin Abu Bakar. Selain Ibn Hazm, Umar Bin Abdul Aziz juga memerintahkan Ibn Syihab Az-Zuhri seorang ulama besar dari di Hijaz dan Syam untuk membukukan hadis Nabi SAW. setelah berhasil mengumpulkan kitab-kitab hadis az-zuhri mengirimkan kitab-kitab hadis tersebut kepada penguasa-penguasa daerah. Kitab-kitab yang terkumpul dari Ibn Hazm dan az-zuhri tidak ada satupun yang sampai kepada kita saat ini, semuanya hilang tidak diketahui keberadaannya.

Pada akhir kekuasaan Bani Ummayah, kodifikasi hadis terus berlanjut, dan menjadi lebih sempurna saat pemerintahan Bani Abbas, yaitu sekitar abad pertengahan abad kedua hijriah. Dengan munculnya *Muwatho'* karya Imam Malik.

Kitab yang tersusun pada abad kedua dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *majami'* dan *mashannafat*, serta *muwato*. Adapun kitab *jami'* yang terkumpul *Jami' Ma'mar Bin Rasyid*, *Jami' Sofyan Ats-Sauri*, *Aljami' karya Abdur Razak Shonani* (211H), *Mushonnaf* karya Syu'bah Ibn Hajaj (160) serta *Muato'* yang disusun oleh Imam Malik. Kitab-kitab hadis karya ulama pada abad tidak diketahui keberadaannya, hanya kitab *Muawato'* karya Malik Ibn Anas (93-179) yang masih kita bisa dapati dan pelajari saat ini. kitab ini disusun atas permintaan Al-Mansur Khalifah Bani Abbas yang pada saat itu merupakan kitab paling *shohih*. Meski Kitab Al-Muato' dikatakan sebagai kitab yang paling shahih, namun di dalamnya tidak hanya memuat hadis *marfu'* tetapi juga didapati pendapat para sahabat (*mauquf*) dan tabiin (*maqtu'*). Hal ini dapat dimaklumi karena tujuan dari penyusunan kitab-kitab hadis pada masa ini hanya sekedar menghimpun dan memelihara hadis. oleh sebab itu, periwayatan hadis sangat longgar.

## E. Periode *Tashih* Hadis

Masa kodifikasi hadis pada abad ke II masih bersifat kumpulan hadis yang belum terseleksi dan sistematis. Dalam penyusunannya masih tercampur perkataan sahabat, serta fatwa tabiin. Pada akhir abad ke II atau awal abad III sampai dengan pertengahan abad IV para muhaddisin berinisiatif untuk membukukan hadis secara selektif dan sistemik. Mereka menyusun kitab hadis yang hanya bersumber dari Nabi SAW dan disusun berdasarkan urutan sahabat yang disebut sebagai kitab Musnad, seperti: *Musnad Ahmad Bin Hanbal As-Syaibani* (241 H), *Musnad Abu Daud At-Thayalisi* (W. 204H), *Musnad Abu Bakar Abdullahbin Muhammad Bin Abi Syaibah* (W.235 H) dan lainnya.<sup>13</sup>

Pada pertengahan abad ketiga tersusun kitab yang hanya memuat hadis-hadis shahih, seperti *shahih Al-Bukhori* (256H) dan *shahih Muslim* (261H), keduanya dinamakan *jami' as-shahih*. selain Kitab *jami' as-shahih* tersusun juga kitab hadis berdasarkan bab fiqh, yang dinamakan sunan. Adapun kitab sunan yang berhasil dibukukan pada periode ini diantaranya adalah: *Sunan Abu Daud Karya Sulaiman Bin Asy'as Bin Ishak Bin Basyir Bin Sidad Bin Amru Al-Azadi* (202-275). *Sunan at-Tarmizi Karya Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah Bin Musa Bin Ad-Dahhak As-Saslami At-Tarmuzi* (209-279). *Sunan Nasai Karya Abdur Rahman Bin Ali Bin Syuaib Bin Ali Bin Sinan Bin Bahar Al-Kharasani* (215-303 H) , *Sunan Ibn Majah Karya Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Ibnu Majah* (209-273 H). Tidak seperti kitab *jami' as-shahih* yang hanya berisi hadis shahih, kandungan hadis dalam kitab sunan masih terdapat hadis *doif*. Keenam kitab ini dinamakan *kutub as-sittah* karena menempati level kesohihan yang paling tinggi di antara kitab hadis lainnya.

## F. Periode Pengembangan Hadis

Setelah penulisan hadis mencapai puncaknya dari abad ke III sampai pertengahan abad ke IV selanjutnya pada abad IV pertengahan sampai abad VII, muhaddisin hanya menukil dari kitab hadis karya

<sup>13</sup> Mahrus Ridwan Abdul Aziz, *Dirasah Fi Manahij Al-Muhaddisin* (Kairo: Matba'ah Al-Fajru Al-Jadid, 1993), 114.

ulama terdahulu. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh hadis sudah ditulis selain itu tradisi periwayatan mulai berkurang.

Pembukuan hadis pada masa ini hanya pengembangan variasi kitab hadis yang sudah ada atau hanya memperluas corak kodifikasi. Hanya sedikit ulama yang konsen dalam pentadwinan hadis. Kitab hadis yang tersusun pada periode ini adalah *Kitab Mustakhraj Shahih Al-Bukhori, Yaitu Mustakroj Karya Ismaili (371 H), Mustakhroj Karya Ibn Abi Zuhl (378 H) Dan Beberapa Kitab Mustakhroj Lainnya. Selain Mustakhroj Ada Juga Kitab Al-Mustadrok Ala Shahaini Karya Al-Hakim An-Nasaiburi (W. 405 H) Dan Juga Kitab Zawaid, Kitab Misbah Az-Zujajah Fi Zawaid Ibn Majah Karya Busyairi (W.840 H)*

### **G. Periode *Syarh*, Penghimpunan, *takhrij*, Pembahasan**

Masa *pensyarahan*, penghimpunan, *pentakhrijan*, pembahasan di mulai abad kedelapan sampai dengan saat ini. tidak banyak lagi yang dilakukan oleh para penggiat hadis. Pada masa ini. muhadis hanya melakukan *syarh* terhadap kitab-kitab hadis terdahulu. Kitab *syarh* yang muncul pada abad ini di antaranya: *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhori* Oleh Ibn Hajar Al-Asqolani (923), *Sohih Muslim Bisyarhi An-Nawawi* karya oleh imam nawawi dan kitab *syarh* lainnya. atau mengumpulkan hadis dalam satu kitab dalam tema-tema tertentu (tematik). Selain *syarh* dan penghimpunan dilakukan juga *takhrij hadis*.

Hadis-hadis yang berada dalam berbagai kitab *ditakhrij* agar diketahui sumber hadis dan kualitas suatu riwayat. Adapun kitab *takhirij* hadis yang cukup masyhur, yaitu: *Takhrij Ahadis Al-Mukhtasor Al-Kabir Li Ibn Hajib* Karya Muhammad Ibn Ahmad Abdul Hadi Al-Maqdisi (w. 744H), *At-Talkhis Habir Fi Takhrij Ahadis Syarh Al-Wajiz Al-Kabir Li Ar-Rofi'i* karya Ibn Hajar Al-Asqolani (w.852 H) dan *kitab takhrij* lainnya. semua kegiatan yang dilakukan muhadis, baik *syarh*, *takhrij*, dan penghimpunan dibahas secara mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

## H. Periode Digitalisasi Hadis

Pada abad ke Dua Puluh, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berkembang dengan pesat. Hal ini juga berdampak pada perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Demi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran hadis serta memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk belajar hadis, para pegiat khususnya para akademisi melakukan digitalisasi. Digitalisasi hadis yaitu pengalihan kitab-kitab hadis ke dalam digital atau transfer data fisik (buku) ke dalam file (software). Ada beberapa program *software* kitab hadis yang dapat digunakan di laptop atau HP, yaitu: pertama, Lidwa Pustaka (Lembaga Ilmu Dan Dakwah, Serta Publikasi Sarana Keagamaan). *Software* Lidwa Pustaka berisi *hadis kutub at-tis'ah* (kitab Sembilan)<sup>14</sup>; kedua, *Mausuah Hadis As-Syarif*, sama seperti Lidwa Pustaka, *software* ini juga hanya menyediakan *kutub at-tis'ah*;, dan ketiga *Maktabah Syamilah*, berbeda dengan kedua program hadis sebelumnya, *Maktabah Syamilah* tidak hanya berisi kitab-kitab hadis, namun juga kitab-kitab lainnya, seperti: kitab fiqh, tafsir, akidah dan sebagainya. Ketiga program ini dapat diinstall langsung pada laptop maupun hp. Selain itu, pencarian hadis dapat dilakukan secara langsung melalui internet dengan mengakses situs: **hadis online** dan **hadis. id**.

Digitilisasi berbagai ilmu pengetahuan saat ini sangat memudahkan kita untuk mendapatkan kitab-kitab Islam dalam bentuk *pdf* atau *e-book* (buku elektronik)<sup>15</sup>. Untuk mendapatkan kitab yang diperlukan dapat dilakukan dengan mengunduh di internet melalui situs; *waqfeeya*, *Islamic book*, *islam download* dan sebagainya. Dengan adanya *ebook* yang menyediakan berbagai kitab yang bisa didownload dapat menghemat pengeluaran pembelian buku.

Ketersediaan berbagai fasilitas pembelajaran di internet memudahkan umat Islam khususnya akademisi untuk mempelajari, memahami, mengkaji hadis lebih cepat mudah dan mendalam.

<sup>14</sup> "Kutub Tis'ah Atau Kitab Sembilan, Yaitu Kitab Shahih Bukhori, Shohih Musli, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan Tarmi, Sunan Tarmizi, Sunan Nasai, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muatho Imam Malik..

<sup>15</sup> "Ebook Adalah Buku Cetak Yang Dialih Bentuk (Konversi) Ke Bentuk Elektronik," n.d.

Dengan berbagai bekal ini diharapkan, terlahir generasi muhadisin baru yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pengetahuan, khususnya hadis dan juga dapat membantu sosialisasi hadis ke penjuru dunia.

## **I. Kesimpulan**

Para sahabat memperoleh hadis dengan beberapa cara, yaitu melalui majlis yang diadakan langsung oleh Nabi SAW, perbuatan nabi SAW yang disaksikan atau dilihat oleh para sahabat, permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, atau kejadian-kejadian yang ditemui Nabi SAW di tengah masyarakat. Beberapa kejadian atau peristiwa yang didengar serta disaksikan para sahabat dihapal dan dicatat pada masa Nabi SAW. catatan-catatan para sahabat yang ditemui merupakan bukti bahwa sebenarnya tidak ada larangan menulis hadis pada masa Nabi SAW masih hidup. Setelah wafatnya Nabi SAW hadis dijaga sangat ketat dan penuh kehati-hatian oleh sahabat beserta tabiin. Atas prakarsa Umar bin al-Aziz, pada awal abad kedua, Hadis-hadis pada masa sahabat beserta tabiin yang masih belum terkumpul dalam suatu kitab, dikodifikasi secara resmi. Selanjutnya, Awal abad ketiga oleh para *tabi' tabiin* dikumpulkan secara sistematis dan Pada abad-abad selanjutnya, perkembangan hadis hanya mengalami corak kodifikasi dan penulisan.



## KEDUDUKAN DAN FUNGSI HADIS TERHADAP AL-QURAN

### A. Pendahuluan

Hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an pada prinsipnya selalu selaras dengan al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an sebagai sumber pokok yang berisi prinsip dasar dan bersifat global, maka hadis berada pada posisi penjelas bagi Al-Qur'an sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Kedua sumber ajaran ini adalah satu kesatuan yang utuh terkait dengan peranannya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Eksistensi hadis yang berasal dari Nabi SAW menjadi kebutuhan mendasar dalam upaya memahami al-Qur'an. Hadis Nabi SAW merupakan penafsir al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hadis merupakan sumber ilmu, sumber keteladanan dan sumber kerahmatan mengingat bahwa risalah Islam adalah sumber rahmat bagi alam semesta dan Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Muhammad 'Ajjāj al-Khātīb mengklasifikasikan bahwa wahyu terbagi kedalam dua, yaitu *wahyū al-matlū* dan *wahyū ghair al-matlū*. Wahyu *matlū* adalah wahyu yang dibacakan langsung oleh malaikat

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Judul Asli: *Kaifa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah* (Bandung: Penerbit Karisma, 1993), 17.

Jibril, dalam hal ini adalah al-Qur'an, terjaga dari kesalahan karena berasal langsung dari Allah SWT. Adapun hadis Nabi termasuk kedalam wahyu, meskipun tidak langsung dibacakan oleh Jibril, namun setiap yang disabdakan oleh Nabi adalah dalam bimbingan wahyu Allah SWT. Jika dihadapkan dengan pendapat itu memang mengundang masalah, sebab dengan menyatakan bahwa seluruh Hadis Nabi sebagai wahyu, maka berarti semua jenis Hadis atau apa saja yang disandarkan kepada Nabi, sebagaimana pengertian sunnah menurut ulama hadis adalah wahyu. Jika demikian, apakah tertawa dan warna rambut Nabi adalah wahyu juga? Dalam kaitannya dengan hal ini ini, perlu digaris bahwa definisi hadis menurut *ushuliyiyin* adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi dalam ranah syari'at hukum.

## **B. Dalil-dalil Kehujjahan Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam**

Kedudukan Sunnah dalam pembinaan hukum Islam dan pengaruhnya dalam kehidupan kaum muslimin dari mulai Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau, para tabi'in, sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat merupakan suatu aksioma yang tidak dapat diragukan lagi.<sup>2</sup> Umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan yang sampai kepada kita dengan *jalan mutawatir* dan *ahad* dengan *sanad* yang *shahih*, maka wajib bagi kita untuk menerimanya dan mengamalkannya. Pemberian istilah *mutawatir* dan *ahad* adalah untuk menunjukkan nilai *sanadnya*, bukan untuk membolehkan kita menimbang-nimbang dalam menerima dan menolak dalil-dalil tersebut.<sup>3</sup>

Sunnah juga merupakan sumber kedua dalam menentukan hukum-hukum syariat.<sup>4</sup> Kehujjahannya tidak diragukan lagi, baik itu yang berasal dari dalil-dalil al- Quran, hadis, maupun ijma'.

---

<sup>2</sup> Yazid Abdul Qadir Jawas, *As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992), 17.

<sup>3</sup> Jawas, *As-Sunnah*.

<sup>4</sup> Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyatu As-Sunnah* (Cairo: Dar Al-Wafa, 1987), 291.



## 1. Al-Quran

Kehujjahan hadis di dalam al-Quran dapat kita bagi kepada lima bagian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Ghani Abdul Khaliq dalam karangan beliau, *Hujjiyatu as-Sunnah*. 5 bagian tersebut adalah:<sup>5</sup>

- a) Dalil-dalil yang memerintahkan untuk beriman kepada Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

*“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.*(QS. An-Nisa:136).

*“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*(QS. At-Taghabun:8).

*“Katakanlah:”Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk”.*(QS. Al-A’raf:158).

*“Dan barangsiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya Kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala”*(QS. Al-Fath:13).

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”*(QS. Al-Hujurat:15).<sup>6</sup>

- b) Dalil-dalil yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW hadir untuk menjelaskan isi kandungan al-Quran, di antaranya adalah:

<sup>5</sup> Abdul Ghani Abdul Khaliq, *Hujjiyatu as-Sunnah* (Cairo- Dar Al-Wafa, 1987), h, 291

<sup>6</sup> Lihat juga: QS. An-Nur ayat 47-54 dan 62, QS. At-Taubah ayat 91, QS. Al-Fath 8-9, Dan QS. Al-Ahzab ayat 36.

“Keterangan-keterangan (mu’jizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, **agar kamu menerangkan** pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An-Nahal:44).

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) ini, melainkan **agar kamu dapat menjelaskan** kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS. An-Nahal:64).<sup>7</sup>

- c) Dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban patuh (*ta’at*) kepada Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

”Dan **ta’atilah Allah dan Rasul**, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. Ali ‘Imran:132).

”Hai orang-orang yang beriman, **ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya)**, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An Nisa:59. ).<sup>8</sup>

- d) Dalil-dalil yang menerangkan tentang perintah mengikuti segala yang bersumber dari Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

“Katakanlah:»Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, **ikutilah aku**, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.» Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Ali ‘Imran:31).

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya:»Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah», sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Ahzab:37).

---

<sup>7</sup> Lihat juga: QS. Al-Baqarah ayat 151 dan 231 , QS. Ali ‘Imran ayat 164, QS. An-Nisa ayat 113 dan QS. Al-Jumu’ah ayat 3.

<sup>8</sup> Lihat juga: QS. Ali Imran ayat 32, QS. An Nisa ayat 13-14,64,69,79-80, dan 115, QS. Al-Ahzab ayat 70-71, QS. Al-Hasyr ayat 7, QS. Al-Anfal ayat 13, 20-21 dan 46, QS. Al-Maidah ayat 92, QS. At-Taghabun ayat 12, QS. Al-Fath ayat 10.

- e) Dalil-dalil yang menyatakan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah SWT, di antaranya adalah:

“Dan ikutilah apa yang **diwahyukan Tuhan kepadamu**. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Ahzab:2).

“Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.” (QS. Al An’am:106).

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya (QS. An-Najm:3-4).<sup>9</sup>

## 2. Hadis

Selain berdasarkan al-Quran, kehujjahan hadis juga dapat dilihat dan dibuktikan melalui hadis- hadis itu sendiri, di antaranya ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَا أباي قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu ,bahwasannya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:“Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para Sahabat bertanya:“Siapakah mereka yang enggan wahai Rasulullah SAW?” Nabi menjawab:“**Siapa yang patuh kepadaku akan masuk surga dan siapa yang membangkang berarti ia enggan**” (HR. Imam Al-Bukhari)<sup>10</sup>

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا

<sup>9</sup> Lihat juga: QS. Al Jatsiyah ayat 18, QS. Al Maidah ayat 3, 48-49 dan 67, QS. As-Syura ayat 52-53, QS. Al Haqqah ayat 38-47, QS. Yusuf ayat 108, QS. An-Namal ayat 79, QS. Yasin ayat 1-5 dan QS. Al-Qalam ayat 1-4.

<sup>10</sup> Hadis *Shaheh*, Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahehnya*, Kitab *Al Itisham bi al-Kitab wa as-Sunnah*, Bab *Al-Iqtida' bi as-Sunani Rasulullah SAW*, no. Hadis 7365.

وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ  
 مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ  
 فَقَالُوا أَوْلُوهَا لَهُ يَفْقَهُهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ  
 نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفْظَانُ فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ  
 أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ  
 وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرَقَ بَيْنَ النَّاسِ

“Dari Jabir bin Abdillahi Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata :‘Telah datang beberapa malaikat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ketika beliau sedang tidur. Sebagian dari mereka berkata :Dia sedang tidur, dan yang lainnya berkata :Sesungguhnya matanya tidur tetapi hatinya bangun. Mereka berkata: “Sesungguhnya bagi orang ini ada perumpamaan, maka adakanlah perumpamaan baginya. Sebagian lagi berkata :Sesungguhnya dia sedang tidur. Yang lain berkata :Matanya tidur tetapi hatinya sadar. Para malaikat berkata :Perumpamaan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah seperti seorang yang membangun rumah, lalu ia menyediakan hidangan dalam rumahnya itu, kemudian ia mengutus seorang pengundang, maka ada orang yang memenuhi undangannya, tidak masuk ke rumah dan tidak makan hidangannya. Mereka berkata :Terangkan tafsir dari perumpamaan itu agar orang dapat faham. Sebagian mereka berkata lagi :Ia sedang tidur. Yang lainnya berkata :Matanya tidur, tetapi hatinya sadar. Para malaikat berkata :Rumah yang dimaksud adalah syurga, sedang pengundang adalah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Barangsiapa mentaati Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berarti **di taat** kepada Allah, dan barangsiapa mendurhakai Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam berarti dia telah mendurhakai Allah ; dan Muhammad itu adalah pemisah diantara manusia (yakni memisahkan antara orang-orang mu’min dengan orang-orang kafir atau antara yang haq dengan yang bathil)”(HR. Imam Al Bukhari).<sup>11</sup>

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ  
 كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثَنِي وَإِنِّي أَنَا  
 النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالتَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْجُوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى  
 مَهْلِهِمْ فَتَجَوَّأُوا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ

<sup>11</sup> Ibid., no. Hadis 7366.

فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاَحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ

“Dari Abi Musa Radhiallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya permissalanku dan apa yang Allah subhanahu wata‘ala mengutusku dengannya, seperti seorang yang datang kepada kaumnya. Lalu dia mengatakan : “Wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada suatu pasukan (yang akan datang menyerang), dan sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan, maka selamatkanlah (diri kalian). Sekelompok orang dari kaumnya pun mentaatinya, sehingga mereka berjalan (di waktu malam) dan pergi dengan diam-diam (meninggalkan tempat mereka). Dan sekelompok yang lain, mereka mendustakannya. Sehingga tatkala waktu pagi datang, mereka masih berada di tempat mereka. Lalu pasukan tersebut pun menyerang dan membinasakan mereka. Maka yang demikian itu seperti seorang yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku datang dengannya (sehingga dia pun selamat), dan seperti seorang yang bermaksiat kepadaku dan mendustakan apa yang aku datang dengannya berupa kebenaran (sehingga dia pun binasa). (HR. Imam Al Bukhari).<sup>12</sup>

عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Dari al-Irbadh bin Sâriah Radhiallahu ‘anhu, dia berkata :Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan wejangan kepada kami yang membuat hati ciut dan air mata berlinang, maka kami lantas berkata:sepertinya ini wejangan seorang yang berpamitan/meninggalkan (kami selamanya), lantas (aku berkata) wasiatilah kami!, beliau bersabda: “Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan bersikap mendengar dan ta‘at (loyal) meskipun orang yang memerintah (menjadi Amir/penguasa) adalah seorang budak. Sesungguhnya siapa

<sup>12</sup> Ibid., no. Hadis 7369.

saja yang nanti hidup setelahku maka dia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak; oleh karena itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk (al-Mahdiyyin), gigitlah ia (sunnahku tersebut) dengan gigi geraham (peganglah sunnahku dengan kuat). Imam At-Tirmidzi berkata: "Hadis ini hukumnya hasan shaheh. (HR. Imam At-Tirmidzi).<sup>13</sup>

عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَجِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْجِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَلَا لُقْطَةٌ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهِ

"Dari Al-Miqdam bin Madikarib radhiyallahu 'anhu; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda «Sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang sepertinya (As-Sunnah), ketahuilah bahwa akan datang seseorang yang kekenyangan di atas tempat duduknya sambil berkata: Cukuplah kalian dengan Al-Qur'an, apa yang kamu dapatkan di dalamnya sesuatu yang halal maka halalkanlah, dan apa yang kamu dapatkan haram maka haramkanlah!? Ketahuilah bahwa tidak halal bagi kalian daging himar, dan tidak pula semua hewan buas yang bertaring, dan tidak pula barang temuan orang kafir yang dalam perdamaian kecuali ia tidak membutuhkannya lagi, dan barangsiapa yang bertamu pada suatu kaum maka mereka wajib menjamunya, jika tidak maka ia berhak membalasnya seperti perlakuan mereka». (HR. Imam Abu Daud).<sup>14</sup>

### 3. Ijma'

Bila kita membaca kembali lembaran sejarah semenjak kehidupan para sahabat sampai saat ini, tidak akan kita temukan satupun para ulama yang mengingkari keberadaan sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW dan kehujujahanannya. Bahkan yang kita

<sup>13</sup> Hadis hasan shaheh, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam *Sunannya, Kitab al-Ilmu An Rasulillah SAW, Bab Ma Jaa Fil al-Akhzi Bi as-Sunnah Wa Ijtinab al-Bida'*, no. Hadis 2891.

<sup>14</sup> Hadis *shaheh* menurut Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam *Sunannya, Kitab as-Sunnah, Bab Fi Luzumi as-Sunnah*, no. Hadis 4606.

dapati justru hal yang sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh kepada hadis dan berhati-hati sekali ketika menerima dan menyampaikannya.<sup>15</sup>

Umat Islam telah sepakat tentang wajibnya beramal dengan sunnah Nabi SAW yang sahih, bahkan yang demikian termasuk memenuhi seruan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kaum muslimin menerima sunnah sebagaimana mereka menerima al-Quran.<sup>16</sup> Di antara dalil-dalil yang menyatakan bahwa para sahabat dan generasi setelahnya berpegang kepada hadis adalah:

وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ

*Abu Bakar RA pernah berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sesuatupun yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. (HR. Imam Ahmad).<sup>17</sup>*

أَنَّ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبَلْتُكَ

*Umar bin Khattab RA berdiri di hadapan Hajar Aswad seraya berkata: "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu, seandainya aku tidak melihat kekasihku (Rasulullah SAW) menciummu atau menyentuhmu, niscaya aku tidak akan menyentuh dan menciummu" (HR. Imam Ahmad).<sup>18</sup>*

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا

*Ali RA berkata tentang berdiri ketika jenazah lewat, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW berdiri, maka kami berdiri dan beliau duduk maka kami pun duduk" (HR. Imam Ahmad).<sup>19</sup>*

قال الحسن البصري: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة

*Imam Hasan al-Basri berkata: "Amalan sunnah yang sedikit jauh lebih baik daripada beramal bid'ah meskipun itu banyak".<sup>20</sup>*

<sup>15</sup> Khaliq, *Hujjiyatu As-Sunnah*.

<sup>16</sup> Jawas, *As-Sunnah*.

<sup>17</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya*, *Musnad al-A'syarah al-Mubasysyirina Bi al-Jannah*, *Musnad Abu Bakar as-Shiddiq*, no. Hadis 56.

<sup>18</sup> *Ibid.*, *Musnad Abi Hafs Umar bin Khattab*, no. Hadis 231.

<sup>19</sup> *Ibid.*, *Musnad Ali bin Abi Thalib*, no. Hadis 641.

<sup>20</sup> Khaliq, *Hujjiyatu As-Sunnah*.



قال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي

Berkata Imam Abu Hanifah: "Apabila ada hadis yang shaheh, maka itulah mazhabku".<sup>21</sup>

قال الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظر وافي رأيي فكل وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه!

Berkata Imam Malik: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang kadang salah dan kadang benar, maka lihatlah/ perhatikanlah pendapatku! Bila sesuai dengan al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, peganglah atau ambillah! Bila tidak sesuai dengan keduanya, maka tinggalkanlah pendapatku!".<sup>22</sup>

قال الشافعي: "إذا رويت عن النبي ﷺ حديثا صحيحا فلم أخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب

Berkata Imam As-Syafe'i: "Bila aku meriwayatkan hadis yang shaheh dari Nabi SAW lalu aku tidak menjadikannya hujjah, maka aku nyatakan kepada kalian bahwa akalku telah hilang".<sup>23</sup>

قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله ﷺ فهو على شفا هلكة

Berkata pula Imam Ahmad: "Siapa saja yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada dalam jurang kehancuran".<sup>24</sup>

### C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

Secara umum fungsi hadis terhadap al-Quran untuk menjelaskan (*bayan*) makna kandungan al-Quran, banyak hukum dalam al-Quran yang tidak dapat dijalankan bila tidak dapat diperoleh penjelasannya dari hadis. Kedudukan hadis sebagai bayan al-Quran dijelaskan di dalam al-Quran itu sendiri, Allah SWT berfirman:

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan

<sup>21</sup> Al-Albani, *Shifatu Shalati An-Nabi* (Riyadh: Dar al-Ma'arif, n.d.), 46.

<sup>22</sup> Al-Albani, *Shifatu Shalati An-Nabi*.

<sup>23</sup> Al-Albani.

<sup>24</sup> Al-Albani.



*Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qu'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri*"(QS:An Nahal:89)

Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengemukakan beberapa riwayat. Di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: "Rasulullah SAW telah menerangkan (bayan) kepada kita mengenai segala perkara yang ada di dalam al-Quran. Sedangkan Imam Al-Auza'i ketika menafsirkan kata kata"» تبياننا لكل شيء, beliau mengatakan: "Maksudnya adalah sunnah (hadis) Rasulullah SAW"<sup>25</sup>. Kemudian para ulama dalam memaknai bayan (penjelasan) tersebut merincikannya kepada beberapa bentuk penjelasan, yaitu:

### 1. Bayan Taqirir

Hadis sebagai *bayan taqirir* maksudnya adalah penjelasan yang didatangkan hadis sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang ada pada al-Quran baik itu di dalam perkara yang bersifat global maupun yang bersifat terperinci. Seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban shalat, zakat, haji, puasa dan lainnya tanpa menjelaskan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka semuanya itu sesuai dengan apa yang ada dalam al-Quran.<sup>26</sup> Contohnya hadis:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Islam itu dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Swt dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, lalu mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Imam Al-Bukhary).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Riyadh: Dar at-Thibah, 1999), 594–95.

<sup>26</sup> Mushtafa Al-Siba'iy, *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islamy* (Cairo: Dar as-Salam, 2014), 345–46.

<sup>27</sup> Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary dalam *Shahehnya, Kitab al-Iman, Bab Dua'ukum Imanukum*, no. Hadis 8.

Hadis ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku” (QS. Al Baqarah:43).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelumnya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa” (QS. Al-Baqarah:183).

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, (yaitu) bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran:97).

## 2. Bayan Tasfir

Hadis sebagai *bayan tasir* artinya kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang masih bersifat *muthlaq*, memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat global (*mujmal*), dan mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum.<sup>28</sup>

### a. Taqyid al-Muthlaq

Yaitu memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan dan syarat-syarat tertentu. Contohnya ayat tentang *kafarat* sumpah, Allah SWT berfirman:

أَوْ تَحْرِيرُ رَبَّةٍ ۖ

“Atau memerdekakan seorang budak”.(QS. Al-Maidah:89).

Ayat ini masih *muthlaq*, karena tidak dijelaskan apakah memerdekakan budak yang sudah beriman atau belum, maka

<sup>28</sup> Al-Siba’iy, *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri’ Al-Islamy*.

datanglah hadis mentaqyidkannya dengan mensifati budak dengan sifat keimanan, hadisnya berbunyi:

أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

“Merdekakanlah budak tersebut, karena sesungguhnya ia beriman” (HR. Imam Muslim).<sup>29</sup>

### b. Tafshil al-Mujmal.

Yaitu memberikan penjelasan secara terperinci terhadap dalil-dalil yang masih bersifat global (*mujmal*). Misalnya perkara shalat pada beberapa ayat yang diterangkan secara global tanpa disertai dengan penjelasan tatacara pelaksanaannya. Contoh:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat” (HR. Imam Al Bukhari).<sup>30</sup>

Hadis di atas memberikan penjelasan tentang bagaimana tatacara shalat, sebab dalam al-Quran tidak dijelaskan secara rinci tentang perkara tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku” (QS. Al Baqarah:43).

### c. Takhsis al-‘Am

Yaitu mengkhususkan ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya firman Allah Ta’la:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan

<sup>29</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahehnya, Kitab al-Masajid wa Mawadhiu as-Shalat, Bab Tahrimu al-Kalam fi as-Shalat, no. Hadis 1227.

<sup>30</sup> Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Shahehnya, Kitab al-Azan, Bab al-Azan Li al-Musafir, no. Hadis 634.

sebagai siksaan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah:38).

Dalam ayat di atas belum ditentukan batasan untuk memotong tangan. Apakah dipotong sampai pergelangan tangan, atau sampai siku-siku, atau bahkan dipotong hingga pangkal lengan karena semuanya itu termasuk dalam kategori tangan. Kemudian ayat di atas juga tidak menjelaskan kepada kita tentang takaran curian yang berakibat pemotongan tangan. Namun, kita dapat mengetahui ketetapan hukumnya secara pasti dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa seorang pencuri akan dipotong tangannya sampai pergelangan tangan dengan syarat apabila takaran curiannya bernilai seperempat dinar atau lebih. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Dari ‘Aisyah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian seperempat dinar atau lebih” (HR. Imam Muslim).<sup>31</sup>

أتى النبي ﷺ بسارق فقطع يده من مفصل الكف

“Suatu ketika Nabi SAW diserahkan kepada beliau seorang yang telah mencuri, beliau pun memotong tangannya sampai pergelangan tangan (si pencuri)”. (HR. Imam Ad-Daruquthny).<sup>32</sup>

### 3. Bayan Tasyri’

Maksudnya hadis datang untuk menjelaskan atau menetapkan suatu hukum atau aturan syara’ yang tidak didapati *nashnya* di dalam al-Quran al-Karim. Hadis sebagai *bayan tasyri’* terbagi kepada dua macam:<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahehnya, Kitab al-Hudud, Bab Had as-Saraqah wa Nishabuha*, no. Hadis 4494.

<sup>32</sup> As-Shan’any, *Subul as-Salam*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2006), h, 1160.

<sup>33</sup> Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Af’al ar-Rasul wa Dilalatuha A’la al-Ahkam as-Syar’iyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003), h. 35.

- a. Dalil hadis yang dapat dikembalikan hukumnya kepada al-Quran melalui jalan *qiyas* atau dikembalikan kepada keumuman ayat al-Quran. Contohnya kebolehan mengusap *khuf*<sup>34</sup> berdasarkan keumuman ayat di dalam al-Quran tentang kebolehan mengambil *rukhsah* (keringanan).
- b. Dalil hadis yang dikembalikan hukumnya kepada ayat al-Quran yang memerintahkan untuk patuh dan taat terhadap segala hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin mas'ud, beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّمِصَاتِ  
وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَبَلَغَ  
ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ  
فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعْنَتِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ  
وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ  
وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ  
الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُضْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتُ  
قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Allah melaknat perempuan yang menato dan yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah.”

Hal ini pun sampai pada telinga seorang wanita dari Bani Asad yang dipanggil Ummu Ya'qub, ia biasa membaca Al Qur'an. Ia pun mendatangi Ibnu Mas'ud lantas berkata, “Ada hadis yang telah sampai padaku darimu bahwasanya engkau melaknat perempuan yang menato dan yang meminta ditato, yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah, benarkah?”

<sup>34</sup> *Khuf* adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki.

Ibnu Mas'ud menjawab, "Kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan itu sudah ada dalam Al Qur'an."

Wanita tersebut kembali berkata, "Aku telah membaca Al Quran namun aku tidak mendapati tentang hal itu."

Ibnu Mas'ud berkata, "Coba engkau baca kembali pasti engkau menemukannya. Allah Ta'ala berfirma, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah (QS. Al-Hasyr:7) " (HR.Imam Muslim).<sup>35</sup>

#### 4. Bayan Nasakh

Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kebolehan *nasakh* di antara al-Quran dan al-Quran. Sebagaimana juga tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kebolehan *nasakh* antara hadis dengan hadis. Hanya saja para ulama berselisih paham dalam dua hal:

a) *Nasakh* al-Quran terhadap Hadis.

Terbagi kepada dua pendapat:

1. Mayoritas Ulama, mereka mengatakan: "Boleh hukumnya ayat al-Quran membatalkan sebuah hukum yang terdapat dalam hadis. Contohnya adalah ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengarahkan arah kiblat ke Ka'bah<sup>36</sup>. Dimana ayat tersebut membatalkan hukum hadis yang menjelaskan tentang arah kiblat ke Baitul Maqdis.<sup>37</sup>
2. Imam As-Syafe'i berpendapat: "Tidak ada ayat al-Quran yang membatalkan hukum sebuah hadis karena keduanya bersesuaian dalam hukum dan syaria't".

b) *Nasakh Hadis* terhadap Al-Quran.

Dalam permasalahan ini, para ulama juga terbagi kepada dua pendapat:

1. Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat: "Boleh saja sebuah hadis yang hukumnya *mutawatir* lagi *masyhur* membatalkan

---

<sup>35</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahehnya, Kitab al-Libas wa az-Zinah, Bab Tahrimu Fi'l al-Washilah wa al-Mustausilah...*, no. Hadis 5695.

<sup>36</sup> Quran Surat Al Baqarah ayat 144.

<sup>37</sup> Hadis mengenai arah kiblat pertama kali mengarah ke Baitul Maqdis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

hukum yang ada pada al-Quran karena hadis yang *mutawatir* berstatus *qath'i* (pasti benar) seperti al-Quran, tetapi hal ini tidak berlaku bagi hadis-hadis yang dinilai *ahad*. Contohnya hadis yang berbunyi:

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ

“Tidak ada wasiat untuk ahli waris”(HR. Imam Ahmad dan ahabu sunan kecuali Imam An-Nasai)

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hadis ini membatalkan (nasakh) sebuah ayat di dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'rif, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

2. Mayoritas ulama berpendapat: “Tidak boleh ada hadis yang membatalkan atau menghapus (*nasakh*) al-Quran apapun status hadisnya baik itu yang *mutawatir*, *masyhur*, ataupun *ahad*. Mereka berdalil dengan ayat:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat yang Kami naskh (hapus) atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (QS. Al Baqarah:106).

Di dalam buku *al-Sunnah wa Makanatuha fiy al-Tasyri' al-Islamy*, Mustafa al-Siba'i'y mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama lebih kuat sebab memang tidak ditemukan adanya hadis yang membatalkan (*nasakh*) ayat al-Quran.<sup>38</sup> Hal senada juga dijelaskan oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar

<sup>38</sup> Mushtafa al-Siba'i'y, , 357-360.

bahwa hadis-hadis yang dikatakan *menasakhkan* al-Quran tidak ada, akan tetapi hadis-hadis tersebut hanya sebagai penjelas (*mubayyin*) bagi al-Quran.<sup>39</sup>

#### **D. Kemandirian Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam.**

Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama bahwa hadis terbagi kepada tiga bagian:

1. Hadis-hadis yang menguatkan hukum-hukum yang ada pada al-Quran sebagaimana yang sudah dibahas di atas, baik itu dalam perkara yang bersifat global maupun terperinci seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban shalat, zakat, haji, puasa dan lainnya tanpa menjelaskan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka semuanya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Quran.
2. Hadis-hadis yang menjelaskan al-Quran (*Taqyid Muthlaq, Tafsil Mujmal, Takhsis Am*).
3. Hadis-hadis yang menjelaskan sebuah hukum tetapi tidak ada *nash* al-Quran tentang permasalahan tersebut.

Para ulama juga sepakat tentang kemandirian hadis sebagai ajaran Islam apabila hadis dipandang dari poin pertama dan poin kedua, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kedudukan hadis apabila dilihat dari poin ketiga. Apakah kemandirian hadis sebagai ajaran Islam dilihat karena hadis itu sendiri menjelaskan hukum-hukum yang baru? Atau apakah kemandirian hadis dipandang kepada keumuman ayat al-Quran yang memerintahkan untuk patuh kepada hukum-hukum yang berasal dari Rasulullah SAW?. Dalam permasalahan ini, terbagilah para ulama kepada dua pemahaman:

1. Hadis itu mandiri sebagai ajaran Islam, hal ini disebabkan oleh beberapa hal:
  - a. Kemandirian hadis sebagai ajaran Islam dapat diterima karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang *ma'shum* (terjaga) dari kesalahan.

---

<sup>39</sup> Muhammad Sulaiman al-Asyqar, h, 31.



- b. Sesungguhnya *nash-nash* dalam al-Quran memerintahkan untuk patuh (*ta'at*) kepada Rasulullah SAW. Bahkan sebahagian ayat justru menjelaskan secara jelas tentang kemandirian hadis sebagai ajaran Islam. Contohnya:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah (QS. Al-Hasyr:7)

- c. Banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa ajaran Islam didasari oleh dua hal yang pokok: al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan di dalam sunnah tersebut terdapat apa-apa yang tidak di dijelaskan oleh al-Quran. Oleh karena itu, wajib hukumnya berpegang kepada hadis sebagaimana wajib hukumnya berpegang kepada al-Quran.
- d. Dalam hadis Mua'z, ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang bagaimana caranya Mua'z memutuskan sebuah hukum? Maka Mua'z menjawab: “Aku akan berhukum dengan al-Quran?” Saat Rasulullah SAW bertanya: “Bila tidak kamu temukan di dalam al-Quran?” Mua'z menjawab lagi: “Aku berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW”. Hadis ini menjadi bukti yang kuat tentang kemandirian hadis dalam ajaran Islam.
2. Hadis tidaklah mandiri dalam ajaran Islam

Pendapat kedua ini berdalil dengan tiga hal:

- a. Segala perkara yang ada pada hadis Rasulullah SAW semuanya dapat dikembalikan kepada *nash-nash* di dalam al-Quran, baik itu secara global maupun secara terperinci. Allah SWT telah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An Nahl:44)

- b. Aî'syah *Radhiyallahu a'nha* ketika ditanya tentang ayat «وإنك لعلى خلق عظيم» beliau menafsirkannya dengan: “*Akhlak Rasulullah SAW adalah al-Quran*”. Maka hal ini menunjukkan bahwa segala perbuatan, ucapan, ketetapan dan hal lainnya dari Rasulullah SAW, semuanya berasal dari al-Quran.
- c. Mereka juga mengatakan bahwa memang ada hukum di dalam hadis yang tidak terdapat dalam al-Quran. Namun, penambahan yang terdapat pada hadis bukanlah penambahan syari'at, tetapi penambahan dalam penjelasan syari'at.

### ***Ikhtilaf Lafzhi***

Dari kedua pendapat ini, Mushtafa al-Siba'iy menjelaskan bahwa perbedaan pemahaman yang terjadi di antara keduanya hanyalah pada tatanan istilah saja (*ikhtilaf lafzhi*). Sebab keduanya sama-sama mengakui adanya hukum di dalam hadis yang tidak ada dalam al-Quran. Hanya saja yang satu mengatakan bahwa hadis mandiri dalam ajaran Islam, sedangkan yang lain mengatakan tidak.<sup>40</sup>

## ***E. Af'al Al-Rasul, Macam-macam dan Kehujjahannya.***

### ***1. Pengertian Af'al Al-Rasul***

*Af'al al-Rasul* adalah bentuk majemuk dari kata *Af'al* dan *al-Rasul*. Dalam bahasa Arab kata *Af'alun* (أفعال) adalah bentuk jama' dari kata *Fi'lun* (فعل) yang berarti “*pergerakan badan atau tubuh*”.<sup>41</sup> Imam Ibnu Manzhur, pengarang kitab *Lisanul Arab* mengartikan *Fi'il* dengan “*kinayah terhadap perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja*”<sup>42</sup>.

*Al-Rasul* secara bahasa berarti “*utusan*”, sedangkan menurut istilah berarti “*Siapa saja yang diberikan wahyu oleh Allah SWT berupa syari'at dan diperintahkan untuk menyampaikannya*”.<sup>43</sup> Maka yang dimaksud dengan *Af'al al-Rasul* di sini adalah “*Setiap perbuatan*

<sup>40</sup> Mushtafa al-Siba'iy, *Op. cit.*, h, 347-350.

<sup>41</sup> Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *Op. cit.*, h, 51.

<sup>42</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 2010), h. 528.

<sup>43</sup> Umar Sulayman al-Asyqar, *al-Rasul wa a-Risalat*, (Beirut: Maktabah al-Falah, 1985), h, 14.

tubuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW termasuk isyarat yang beliau lakukan dengan tangan atau kepala.<sup>44</sup>

## 2. Macam-macam *Af'al Al-Rasul*

Muhammad Al-Arusi Abdul Qadir dalam bukunya *Af'al Al-Rasul wa Dilalatuha A'la Al-Ahkam* berpendapat bahwa *Af'al al-Rasul* dapat dibagi menjadi:<sup>45</sup>

### a) Perbuatan *Jibliyyah*

Yaitu perbuatan Nabi yang beliau lakukan sebagai manusia biasa. Seperti diam, bergerak, makan, minum, berdiri, duduk dan lainnya, termasuk juga di antara perbuatan *Jibliyyah*, segala perbuatan Nabi yang terjadi tanpa disengaja, seperti berseri-serinya wajah Nabi ketika bergembira, perubahan wajah Nabi ketika tidak menyukai suatu hal atau yang lainnya.<sup>46</sup> Pada dasarnya perbuatan seperti ini tidaklah termasuk kepada hal-hal yang harus kita ikuti.

b) Perbuatan Nabi yang sesuai dengan kebiasaan, seperti keadaan Nabi ketika makan, minum, berpakaian, tidur, bangun tidur dan lainnya. Perbuatan seperti ini dikategorikan kedalam perbuatan yang *mubah*, yang mana seseorang tidak dituntut untuk mengikutinya. Namun ketika seseorang mengikutinya, maka bukanlah sebuah kesalahan dan apabila ia meninggalkannya bukan karena dasar benci atau sombong maka tidaklah berdosa.<sup>47</sup>

c) Perbuatan yang dilakukan Nabi akan tetapi perbuatan tersebut belum jelas ada nilai ibadah atau tidaknya ketika dilakukan, seperti duduk *istirahah* ketika shalat, Rasulullah SAW memasuki kota Makkah dari Kida', atau masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah. Maka para ulama berselisih paham

<sup>44</sup> Ruqayyah binti Nasrullah Nayyaz, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Al-Mashdar Al-Tsani li 'Al-Tasyri' Al-Islamy* (Al Madinah Al Munawwarah: Majma' Malik Fahd, tth), h, 47.

<sup>45</sup> Muhammad Al-Arusi, *Af'al Al-Rasul wa Dilalatuha A'la Al-Ahkam*, (Jeddah: Dar al-Nujtama', 1991), h, 145-146.

<sup>46</sup> Ruqayyah binti Nasrullah Nayyaz, *Op. cit.*, h, 48.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h, 49.

tentang perbuatan seperti ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori *sunnah*.

- d) Perbuatan Nabi yang berhubungan dengan penjelasan syaria't. Perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan terhadap sebuah hukum syariat menjadi dalil hukum yang mesti dipatuhi oleh umat. Perbuatan seperti ini mengandung hukum-hukum fiqh yang lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Contohnya hadis:

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat” (HR. Imam Al Bukhary).

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَذْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

“Ambillah( dariku) manasik hajimu karena boleh jadi aku tidak sempat lagi untuk berhaji setelah hajiku ini” (HR. Imam Muslim)<sup>48</sup>

- e) Perbuatan yang khusus hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Maksudnya segala perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus berlaku hanya untuk Nabi SAW. Seperti hukum wajibnya shalat Dhuha, shalat witir, shalat tahajjud serta kebolehan menikahi perempuan melebihi empat orang bagi beliau. Syeikh Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam bukunya *Ushul al-Fiqh al-Islamy* bahwa perbuatan Nabi yang seperti ini tidak untuk diikuti (sebahagian dalam segi hukum dan sebahagian lagi dalam perbuatan itu sendiri) oleh umat karena hal tersebut merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW saja.<sup>49</sup>

### 3. Kehujjahan *Af'al Ar-Rasul*

Kehujjahan *Af'al ar-Rasul* pada dasarnya telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang sudah dikemukakan ketika membahas mengenai

<sup>48</sup> Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahehnya, Kitab al-Hajj, Bab Iistihbab Ramyu Jamratil al-Aqabah Yauma an-Nahri Rakiban*, no. Hadis 3197.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 2011), h,159.

kehujjahan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena Af'al termasuk bagian dari sunnah beliau. Dan di antara ayat pendukung yang juga menjelaskan tentang permasalahan ini adalah firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al- Ahzab:21).

Allah SWT dalam ayat ini memakai istilah *uswah*. Kata *uswah* berarti meneladani orang lain dalam suatu perbuatan.<sup>50</sup>

#### **F. Sebab-sebab Ulama Berbeda Pendapat dalam Menjadikan Hadis sebagai *Hujjah***

Di samping adanya kesepakatan dari mayoritas umat Islam untuk menerima hadis sebagai sumber hukum Islam, terdapat pula penolakan dari sejumlah kecil golongan umat Islam tentang hadis sebagai sumber syari'at setelah al-Quran.

Di antara penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menjadikan hadis sebagai *hujjah* adalah:

1. Tidak seluruh hadis ditulis pada masa Nabi SAW dan jarak pembukuannya secara resmi sangat jauh dari masa Nabi.
2. Tidak seluruh hadis berstatus *mutawatir* tetapi kebanyakan berstatus *ahad*, sehingga dari segi *wurudnya* hadis dikatakan *zhanny al-wurudh*.
3. Sebelum pembukuan hadis telah terjadi pemalsuan terhadap hadis tersebut, baik yang didasari oleh kepentingan agama, politik atau lainnya.

<sup>50</sup> Ruqayah binti Nasrullah Nayyaz, *Op. cit.*, h, 51.

4. Dari segi kualitas, ada hadis yang berstatus shaheh, hasan dan dhai'f sehingga hadis dalam kategori *maqbullah* yang bisa dijadikan hujjah.<sup>51</sup>
5. Terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam *Jarh* dan *Tadil*.<sup>52</sup>
6. Terjadinya perbedaan pemahaman para ulama terhadap hadis.
7. Berbedanya para ulama saat menyikapi keberadaan hadis yang saling bertentangan (*muta'aridh*).<sup>53</sup>

## G. Kesimpulan

1. Dalil-dalil kehujjahan sunnah berasal dari dalil-dalil al-Quran, hadis, maupun ijma'. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan urgensitas peran sunnah dalam kaitannya dengan sumber ajaran agama dalam lima spesifikasi dalil utama, yaitu: Pertama, dalil-dalil yang memerintahkan untuk beriman kepada Rasulullah SAW, di antaranya dalam QS. An-Nisa'[4]: 136; QS. At-Taghabun [64]: 8; QS. Al-A'rāf [7]: 158; QS. Al-Fath [48]: 13. Kedua, nash yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW hadir untuk menjelaskan isi kandungan al-Quran, di antaranya terdapat pada QS. An-Nahl [16]: 44; QS. An-Nahl [16]: 64. Ketiga, Dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban patuh (taa't) kepada Rasulullah SAW di antaranya dalam QS. Ali 'Imran [2]: 132; QS. An Nisa [4]: 59. Keempat, petunjuk yang menerangkan tentang perintah mengikuti segala yang bersumber dari Rasulullah SAW terdapat dalam QS. Ali 'Imran[2]: 31 QS. Al-Ahzab [33]: 37. Kelima, ayat yang menyatakan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah SWT yaitu QS. Al-Ahzab [33]: 2 QS. An-Najm [53]: 3-4. Dalil kehujjahan hadis juga dibuktikan melalui hadis itu sendiri. Dokumentasi hadis tersebut di

---

<sup>51</sup> Fathur Rahman, *Mushtalah al-Hadis*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), h, 44-46.

<sup>52</sup> Mushtafa al-Siba'iy, *Op. cit.*, h, 247.

<sup>53</sup> Muhammad Awwamah, *Atsar al-Hadis al-Syarif Fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*, (Cairo: Dar al-Salam, 1987), h, 154-155.

antaranya adalah dalam HR. al-Bukhari. Dalil Ijma' dapat dipahami bahwa umat Islam telah sepakat tentang wajibnya beramal dengan sunnah Nabi SAW yang *shahih*.

2. Fungsi hadis terhadap al-Quran adalah untuk menjelaskan (*bayan*) makna kandungan al-Quran. Pertama, *bayan taqrir* maksudnya adalah penjelasan yang didatangkan hadis sebagai penguat terhadap hukum-hukum yang ada pada al-Quran baik itu di dalam perkara yang bersifat global maupun yang bersifat terperinci. Kedua, *bayan tafsir* artinya kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang masih bersifat *muthlaq*, memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat global (*mujmal*), dan mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Ketiga, bayan tasyri' yaitu hadis datang untuk menjelaskan atau menetapkan suatu hukum atau aturan syara' yang tidak didapati *nashnya* di dalam al-Quran al-Karim. Keempat, bayan nasakh. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Namun, mayoritas ulama menyebutkan hadis-hadis yang dikatakan *menasakhkan* al-Quran tidak ada, akan tetapi hadis-hadis tersebut hanya sebagai penjelas (*mubayyin*) bagi al-Quran.
3. Otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam berada dalam dua poin penting. Pertama, hadis-hadis yang menguatkan hukum-hukum yang ada pada al-Quran. Kedua, hadis-hadis pada fungsinya dalam menjelaskan al-Quran (*Taqyid Muthlaq, Tafsil Mujmal, Takhsis Am*).
4. *Af'al Rasul* adalah setiap perbuatan tubuh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW termasuk isyarat yang beliau lakukan dengan tangan atau kepala. Tindakan Nabi dapat dikategorikan dalam beberapa hal, di antaranya yaitu: perbuatan *Jibliyyah*, perbuatan Nabi yang sesuai dengan kebiasaan dan perbuatan yang khusus hanya dilakukan oleh Rasulullah. Terkait dengan keteladanan Rasulullah telah dijelaskan Allah SWT bahwa Nabi adalah pribadi yang dijadikan teladan dalam perbuatan
5. Perbedaan ulama terkait otoritas hadis Nabi SAW sebagai hujjah ada beberapa sebab di antaranya: Pertama, tidak

seluruh hadis ditulis pada masa Nabi SAW. Kedua, tidak seluruh hadis berstatus *mutawatir* tetapi kebanyakan berstatus *ahad*, sehingga dari segi *wurudnya* hadis dikatakan *zhanny al-wurudh*. Ketiga, dari segi kualitas, ada hadis yang berstatus *shaheh*, *hasan* dan *dhai'f* sehingga hadis dalam kategori *maqbullah* yang bisa dijadikan *hujjah*.





## **HADIS BERDASARKAN KUANTITAS PERAWI**

### **A. Pendahuluan**

Sebagai berita masa lalu, hadis melalui dimensi waktu yang lama antara Nabi SAW sebagai penutur utama dengan para muhaddis. Maka, proses periwayatan tersebut terstrukturasi dalam transmisi sanad. Melalui sanad inilah tingkat akurasi berita dari Nabi SAW dapat terjaga. Sehingga sanad adalah pilar utama dalam kontruksi hadis Nabi.

Jika sebuah narasi Nabi tidak ada jalur sanadnya maka dapat dipastikan berita tersebut tidak autentik berasal dari Nabi SAW. Semakin banyak yang meriwayatkan sebuah hadis, tentu semakin kuat beritanya. Dengan kata lain kuantitas akan berubah menuju kualitas, maksudnya semakin banyak sumber berita maka muncul kepercayaan dalam berita tersebut. Dalam evaluasi historis Barat hal ini disebut kriteria pengesahan berganda (*the criterion of multiple attestation*).

Pendeteksian hadis hingga sampai pada penentuan kualifikasinya memiliki beberapa kriteria. Dilihat dari segi jumlah banyak atau sedikitnya penukilan hadis yang menjadi sumber berita terbagi menjadi dua macam yakni hadis ahad dan mutawatir.

## B. Hadis Mutawatir

### 1. Pengertian Hadis Mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berasal dari kata *متابع* atau *متتبع* maksudnya yang datang beriringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada perselangannya. Atau datang sesuatu secara berturut-turut secara bergantian tanpa adanya yang mencela. Yang dimaksudkan disini adalah mutawatir mengandung pengertian yang bersifat terus menerus atau kontinyu yang berturut-turut tanpa adanya yang mencela dan menghalangi. Menurut istilah ulama hadis, hadis *mutawātir* adalah:

ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat berdusta (tentang hadis yang diriwayatkan)”<sup>1</sup> Berdasarkan definisi hadis *mutawātir* di atas para ulama hadis menetapkan bahwa suatu hadis dinyatakan *mutawātir* manakala memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Hadis diriwayatkan oleh periwayat yang banyak
- b. Mustahil bersepakat untuk berdusta.
- c. Periwayat yang banyak itu (harus) ada pada tiap *tabaqa*t (tingkatan/generasi) periwayat.
- d. Diriwayatkan menggunakan pancaindra

### 2. Pembagian Hadis Mutawatir

Para ahli membagi hadis Mutawatir menjadi dua bagian yakni Mutawatir *Lafzy* dan Mutawatir *Ma'nawy*.

- a) Hadis Mutawatir *lafzy* ialah hadis Mutawatir yang lafazh dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan lainnya. Contoh:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

<sup>1</sup> Ahmad Zuhri, “Pembagian Hadis Ditinjau Dari Sudut Kuantitas Periwayat,” No. 2 (2012): 24.

Telah menceritakan dari ‘Amir bin ‘Abdullah bin Az Zubair dari Bapaknya berkata, “saya berkata kepada Az Zubair, “saya belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang lain membicarakannya? Az Zubair menjawab, «Aku tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW, karenanya saya pernah mendengar Nabi SAW berkata: Siapa berdusta kepadaku maka tempatnya di neraka.”

Hadis ini diriwayatkan oleh enam puluh bahkan ada yang mengatakan enam puluh dua sahabat termasuk sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga

- b) Adapun hadis Mutawatir *Ma'nawi* ialah hadis yang lafazh dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi kandungan maknanya sama. contoh:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضَ إِبْطِيهِ

“dari ‘Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwa jika Nabi SAW, beliau membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya.”<sup>2</sup>

Hadis ini mempunyai redaksi 100 redaksi yang berbeda, tetapi memiliki titik persamaan yaitu mengangkat tangan saat berdo'a. Contoh dalam redaksi lain:

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوِ مَنْكَبَيْهِ

“Nabi SAW jika berdo'a mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya.”

Hadis mutawatir merupakan hadis *qot'il wurud* yaitu hadis melahirkan keyakinan atau kepastian dan menghasilkan kebenaran. oleh sebab itu, keberadaannya tidak perlu ditanyakan lagi dan kandungannya wajib diamalkan.

<sup>2</sup> Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori, Kitab:As-Shalat;Bab:Biyyadi Dhobihi Wa Yujafi Fi Sujud*, Hadis no.388

## C. Hadis Ahad

### 1. Pengertian Hadis Ahad

Kata *ahad* sebagai jamak untuk kata *wahid*, yang arti harfiahnya satu. Dengan demikian kata *ahad* berarti satuan dari satu suku dari sesuatu. Menurut istilah, hadis *ahad* berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang-seorang atau dua orang, atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat padanya untuk dimasukkan sebagai *mutawatir*. Ajjaj al-Khatibi mengemukakan bahwa:

ما رواه الواحد او الاثنان فأكثر مما لم تتوفر فيه شروط المتواتر

Hadis *ahad* ialah hadis yang diriwayatkan satu atau dua periwayat ataupun lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat *mutawatir*.<sup>3</sup> Dari definisi ini dapat diketahui bahwa jumlah perowi yang terdapat pada sanad hadis *ahad* tidak mencapai jumlah periwayat hadis *mutawatir*.

### 2. Pembagian Hadis Ahad

Jika pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad dibagi menjadi dua bagian, *mutawatir* dan *ahad*, maka hadis *āḥād* terbagi menjadi tiga bagian: hadis *masyhur*, hadis *‘azīz*, dan hadis *garīb*.

#### a. Hadis Masyhur

Hadis *masyhur* secara bahasa adalah jelas. Sedangkan secara istilah maknanya adalah:

ما رواه الثلاثة فأكثر. في كل طبقة. ما لم يبلغ حد التواتر

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam setiap *ṭabaqah*nya selama tidak mencapai batasan *mutawātir*.<sup>4</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتِزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا

<sup>3</sup> Tasmin Tangngareng, "Kehujjahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah" 7 (2016): 13.

<sup>4</sup> Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri, *Mu'jam Al-Mustholahat Al-Hidisiyah*, (Beirut:Dar Ibn Katsir, 2007), H. 729

## بَغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“dari Abdullah bin ‘Amru bin Al ‘Ash berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: «Sesungguhnya Allah tidaklah mengangkat/menghilangkan ilmu sekaligus dari hamba, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan.<sup>5</sup>

### b. Hadis ‘azīz

Hadis ‘azīz adalah hadis yang mensyaratkan adanya tidak lebih sedikit dari dua orang perawi yang meriwayatkannya meskipun hanya ada dalam satu *ṭabaqah*.

Berikut ini sebagian definisi hadis ‘azīz yang dikemukakan oleh ulama:

ما رواه اثنان ولو كانا في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

Hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi, walaupun dua perawi tersebut terdapat ada satu *ṭabaqah* saja, kemudian setelah itu diriwayatkan oleh orang banyak.

أن لا يقل رواه عن اثنين في جميع طبقات السند

Perawinya tidak lebih sedikit dari dua orang dalam setiap *ṭabaqah* atau tingkatan sanadnya. Contoh:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Dari Anas dia berkata, Nabi SAW bersabda, “tidak beriman seseorang hingga aku menjadi orang yang paling dicinta dari pada anak, orang tua dan manusia semuanya.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori, Kitab:Al-Ilmu;Bab:Kaifa Yaqbidhul Ilmu,* 87

<sup>6</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik langsung dari Nabi SAW, selanjutnya diriwayatkan oleh Qotadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Kemudian Qotadah meriwayatkan kepada dua orang, yaitu Syu’bah dan Husen al-Muallim. Dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh dua orang muridnya, yaitu Abdul Waris dan Ismail bin Uyainah. Dari Husein diriwayatkan oleh Yahya bin Said, sedangkan dari Syu’bah diriwayatkan oleh Adam, M. Ja’far dan juga oleh Yahya bin Said. Sementara dari

### **c. Hadis garib**

Ghorib secara bahasa bermakna sendiri yang tidak memiliki kerabat. Sedangkan secara istilah hadis garib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi di tabaqat atau level manapun pada sanad.<sup>7</sup> Contoh:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

*Artinya: Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniati<sup>8</sup>*

Hadis ini pada level sahabat hanya diriwayatkan, yaitu Umar bin Khatob, kemudian pada tabaqot atau tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak orang.

### **3. Pendapat Para Ulama Penggunaan Hadis Ahad Dalam Akidah dan Hukum**

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai otoritas hadis ahad dijadikan sebagai sandaran akidah dan hukum, namun jumbuh ulama berpendapat bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat kesahihan sebuah hadis wajib diamalkan. pengamalan hadis ahad tersebut berlaku untuk seluruh masalah agama baik akidah maupun masalah lainnya.

### **D. Kesimpulan**

1. Hadis Mutawatir adalah hadis diriwayatkan oleh periwayat yang banyak dan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Adapun periwayat yang banyak itu (harus) ada pada tiap *tafaqat* (tingkatan/generasi) periwayat dan iriwayatkan menggunakan pancaindra.
2. Hadis Mutawatir terbagi kepada dua: Pertama, hadis Mutawatir *lafzy* ialah hadis Mutawatir yang lafazh dan maknanya sesuai

---

Ismail diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb dan dari Abdul Waris diriwayatkan oleh Musdad dari Jafar diriwayatkan oleh Ibn Mutsana dan Ibn Basyar sampai kepada al-Bukhori dan Muslim.

<sup>7</sup> Pasca Iain, "Hadis Ditinjau Dari Kuantitas Sanad," N.D., 12..Lih Juga Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri, Mu'jam Al-Mustholahat Al-Hidisiyah, Beirut:Dar Ibn Katsir, 2007), H. 522

<sup>8</sup> Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori, Kitab:Bad'ul Wahyi;Bab: Bad'ul Wahyi*, hadis no. 1

antara riwayat satu dengan lainnya. Kedua, Adapun hadis Mutawatir *Ma'nawi* ialah hadis yang lafazh dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi kandungan maknanya sama.

3. Hadis *ahad* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis *mutawatir* ataupun hadis *masyhur*.
4. Hadis *āḥād* terbagi menjadi tiga bagian: hadis *masyhur*, hadis *'azīz*, dan hadis *garīb*.
5. Hadis *mashyur* menurut ulama fiqh adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari golongan sahabat yang tidak mencapai batas mutawatir, kemudian setelah sahabat dan sesudahnya lagi jumlah perawi mencapai jumlah mutawatir
6. Hadis *'azīz* adalah hadis yang mensyaratkan adanya tidak lebih sedikit dari dua orang perawi yang meriwayatkannya meskipun hanya ada dalam satu *ṭabaqah*.
7. Hadis *gharīb* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi di *ṭabaqat* atau level manapun pada *sanad*.







## **HADIS BERDASARKAN KUALITAS SANAD DAN MATAN**

### **A. Pendahuluan**

Al-Qur'an tidak membutuhkan kajian perihal orisinalitas (keasliannya) sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan Malaikat Jibril as. Hakikatnya sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan Malaikat Jibril as. tersebut telah dapat diyakini secara pasti, tanpa keraguan sedikit pun. Keasliannya juga diyakini secara pasti akan selalu terpelihara. Hal ini, selain disebabkan jaminan langsung dari Allah swt., juga karena Al-Qur'an telah dituliskan sejak masa Rasulullah SAW. dan dinukilkan atau diriwayatkan dari setiap generasi ke generasi berikutnya secara mutawatir.

Berbeda dengan Al-Qur'an, hadis tidak semuanya dituliskan pada masa Rasulullah. Bahkan kebanyakan hadis baru dituliskan pada masa-masa berikutnya. Para perawi hadis lebih banyak bertumpu pada hafalan untuk menjaga hadis-hadis tersebut. Selain itu, tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir. Periwiyatan kebanyakan hadis justru tidak memenuhi kriteria mutawatir, tetapi hanya memenuhi kriteria ahad. Keadaan ini memberi peluang terjadinya kekeliruan, pendustaan, bahkan pemalsuan dalam periwiyatan hadis, sehingga orisinalitasnya sebagai sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah

SAW. dapat dipertanyakan dan diuji. Dari sinilah kemudian muncul penelitian keaslian suatu hadis sebagai sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW., baik penelitian yang sifatnya ekstern (meneliti kualitas sanad) maupun yang bersifat intern (meneliti kualitas matan). Tujuan penelitian ini, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk memastikan suatu hadis benar-benar asli berasal dari Rasulullah SAW.

Sebagai hasil penelitian terhadap kualitas sanad dan matan tersebut, hadis kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yakni: hadis shahih, hadis hasan, dan hadis *dha'if*. Berikut ini diuraikan pengertian tiga jenis hadis tersebut lengkap dengan penjelasan segala hal yang terkait dengannya.

## B. Hadis Shahih

### 1. Pengertian Hadis *Shahih*

Secara bahasa, kata *shahih* merupakan antonim dari kata *saqim* (sakit), sehingga shahih berarti sehat.<sup>1</sup> Adapun pengertian hadis *shahih* secara istilah, ditemukan beragam rumusan ulama, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, menurut Imam an-Nawawi, hadis *sahih* adalah:<sup>2</sup>

ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة

*Artinya*: “Hadis *sahih* ialah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan orang-orang yang ‘adil dan dhabith, tanpa mengandung syudzudz (kejangalan) dan ‘illat (cacat tersembunyi).”

*Kedua*, menurut Mahmud ath-Thahhan, hadis *shahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang ‘adil serta dhabith dari orang yang semisalnya hingga akhir sanad, tanpa ada syudzudz maupun ‘illat.<sup>3</sup>

*Ketiga*, menurut Muhammad ‘Ajaj al-Khathib, hadis *shahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi

<sup>1</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadis* (Jeddah: Al-Haramain, 1985), 34.

<sup>2</sup> As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi* (Madinah: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), 63.

<sup>3</sup> Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadis*.

yang tsiqah dari perawi yang tsiqah, dari awal sanad hingga akhirnya, tanpa mengandung *syudzudz* dan 'illat.<sup>4</sup>

Jika dicermati, rumusan para ulama tentang pengertian hadis shahih tersebut hanya berbeda pada tataran redaksi. Sementara maksud yang ditujunya sama, yakni: hadis yang *ittishal* (bersambung) sanadnya sampai kepada Nabi SAW., diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah ('*adil* dan '*dhabith*'), serta tidak mengandung *syudzudz* (kejanggalan) dan selamat dari '*illat* (cacat tersembunyi).

## 2. Ciri-ciri Hadis Shahih

Merujuk pada pengertian hadis *shahih* secara istilah di atas, dapat ditarik lima ciri-ciri atau kriteria hadis shahih, yakni: *ittishal as-sanad* (kebersambungan sanad), ke-'*adil*-an para perawi, ke-'*dhabith*-an para perawi, keterhindaran dari *syudzudz*, dan keterhindaran dari '*illat*. Berdasarkan ciri-ciri ini, maka suatu hadis baru dapat disebut shahih apabila sanadnya bersambung dari awal hingga akhir, seluruh perawinya memenuhi kriteria '*adalah* dan '*dhabith*, serta terhindar dari *syudzudz* dan '*illat* (baik sanad maupun matannya). Berikut ini diuraikan masing-masing ciri hadis shahih tersebut secara lebih detail.

### a. *Ittishal as-sanad* (kebersambungan sanad)

Istilah *ittishal as-sanad* menunjukkan kalau ciri-ciri hadis shahih yang pertama ini hanya terkait dengan sanad. Secara bahasa, kata *ittishal* berarti bersambung atau berhubungan yang sempurna, mulai dari awal hingga akhirnya.<sup>5</sup> Adapun secara istilah, *ittishal as-sanad* atau kebersambungan sanad adalah bahwa setiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerima hadis tersebut dari perawi yang berada di atasnya dan begitu seterusnya sampai kepada perawi yang pertama.<sup>6</sup> Jadi, keadaan yang demikian mesti terjadi dan

<sup>4</sup> Muhammad 'Ajaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 305.

<sup>5</sup> Luwis Ma'luf Al-Yusu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 903.

<sup>6</sup> Usman Sya'roni, *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis Dan Kaum Sufi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 20.

dapat dibuktikan dari sejak perawi terakhir yang mencatat dan mengkodifikasikan hadis tersebut sampai kepada perawi pertama, yakni generasi sahabat yang menerima hadis tersebut langsung dari Nabi SAW.

Kriteria *ittishal as-sanad* atau kebersambungan sanad ini juga bermakna bahwa matan suatu hadis tidak melalui perantara tangan orang lain yang bukan termasuk dalam rangkaian perawi yang disebutkan di dalam sanad.<sup>7</sup> Jika pada kenyataannya periwayatan matan suatu hadis melalui orang lain yang tidak termasuk perawi yang disebutkan dalam sanad, maka berarti orang lain tersebut adalah perawi yang gugur dalam sanad (hilang atau tidak disebutkan namanya dalam sanad). Gugurnya seorang perawi menyebabkan sanad tersebut menjadi terputus (lebih tepatnya perawi yang berada di atas perawi yang gugur terputus dengan perawi yang berada di bawah perawi yang gugur). Perawi yang gugur (tidak disebutkan namanya dalam sanad) ini boleh jadi sengaja digugurkan untuk menutupi cacatnya dan boleh jadi digugurkan secara tidak sengaja.

Untuk membuktikan kebersambungan suatu sanad tersebut, Imam Muslim tidak mengharuskan ditemukannya bukti atau catatan sejarah tentang pertemuan (*al-liqa'*) perawi dengan guru dan muridnya. Dengan kata lain, pertemuan antara perawi dengan guru dan muridnya tersebut tidak harus dibuktikan. Bagi Imam Muslim, yang penting ialah adanya kemungkinan bertemu antara perawi dengan guru dan muridnya yang ditandai dengan kesezamanan (*al-mu'asharah*) di antara mereka.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Imam Muslim, Imam al-Bukhari tidak mencukupkan bukti kebersambungan sanad dengan *al-mu'asharah* (kesezamanan) antara para perawi yang terdekat saja. Untuk dapat menyebut suatu sanad bersambung, Imam al-

---

<sup>7</sup> Nawir Yuslem, *Metodologi Penelitian Hadis; Teori Dan Implementasinya Dalam Penelitian Hadi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), 6.

<sup>8</sup> Muslim bin al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 1st ed. (Beirut: Dar Ihya at-Turats, n.d.), 34.

Bukhari juga mengharuskan adanya riwayat (catatan sejarah) yang valid tentang pertemuan (*al-liqa'*) setiap perawi dalam sanad dengan guru dan muridnya, meskipun catatan sejarah itu hanya menginformasikan satu kali pertemuan.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam praktik penelitian hadis, untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, ada dua hal yang diperhatikan oleh ulama hadis, yakni sejarah perawi yang dibahas dalam ilmu *tarikh ar-ruwah* (ilmu tentang sejarah dan biografi para perawi) serta lafazh-lafazh periwayatan.<sup>10</sup> Pengetahuan mengenai waktu lahir dan wafatnya perawi, yang diinformasikan oleh ilmu *tarikh ar-ruwah*, akan memberikan informasi tentang pernah atau tidaknya perawi mengambil hadis dari seorang guru. Seorang perawi yang lahir setelah wafatnya sang guru, tidak mungkin dapat meriwayatkan hadis dari guru tersebut, karena mereka tidak sezaman.<sup>11</sup> Ringkasnya, penjelasan tentang waktu lahir dan wafat perawi menjadi alat untuk membuktikan sezaman atau tidaknya seorang perawi dengan perawi-perawi yang terdekat dengannya sebagaimana yang tersebut dalam sanad.

Adapun informasi ilmu *tarikh ar-ruwah* perihal guru-guru seorang perawi, kapan ia mendengar dari guru-guru tersebut, serta penjelasan tentang murid-muridnya, dapat menjadi bukti atau catatan sejarah pertemuan (*al-liqa'*) seorang perawi dengan perawi-perawi yang terdekat dengannya dalam sanad. Jika perawi-perawi yang terdekat dengan seorang perawi itu tercatat sebagai guru atau muridnya, maka dapat dipastikan telah terjadi pertemuan antara para perawi tersebut. Demikian juga, jika ditemukan informasi sejarah tentang pertemuan seorang perawi dengan perawi-perawi yang terdekat dengannya, maka hal itu juga menjadi bukti untuk memastikan telah terjadinya pertemuan di antara mereka. Kemudian dengan mengetahui perjalanan (rihlah) yang dilakukan para perawi, dapat diketahui

---

<sup>9</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*.

<sup>10</sup> Sya'roni, *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis Dan Kaum Sufi*.

<sup>11</sup> Sya'roni.

negeri mana saja yang pernah ia kunjungi, sehingga dapat diketahui kemungkinan perawi tersebut mengambil hadis dari guru-guru di negeri tersebut.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan lafazh-lafazh periwayatan adalah lafazh-lafazh atau ungkapan yang digunakan perawi hadis ketika meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Secara umum, lafazh-lafazh untuk menyampaikan hadis tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni: *Pertama*, lafazh-lafazh yang menggunakan redaksi langsung atau redaksi yang bersifat pasti, seperti: *أخبرنا*, *سمعت*, *سمعتنا*, *حدثنا*, *قال لي*, *أخبرنا*. *Kedua*, lafazh yang menunjukkan kemungkinan mendengar sendiri dan mungkin juga tidak. Umumnya redaksi yang digunakan bersifat tidak langsung atau tidak pasti.<sup>13</sup>

Mengetahui lafazh-lafazh periwayatan tersebut akan membantu untuk mendeteksi bersambungannya sanad. Jika dalam satu rangkaian sanad suatu hadis ditemukan redaksi periwayatan yang bersifat pasti, maka sanad hadis tersebut kemungkinan besar bersambung. Adapun kalau ditemukan dalam sanad hadis, lafazh periwayatan menggunakan redaksi yang tidak pasti, maka sanad hadis tersebut besar kemungkinan terputus.<sup>14</sup>

Penting dicatat, berdasarkan penjelasan di atas, pengetahuan tentang lafazh-lafazh periwayatan bukanlah alat utama untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad. Ia hanya sebagai alat pendeteksi awal kebersambungan atau ketidakbersambungan suatu sanad. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkannya hanya bersifat kemungkinan (kemungkinan besar bersambung atau tidak bersambung). Adapun yang menjadi alat utama untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad ialah sejarah perawi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

---

<sup>12</sup> Sya'roni.

<sup>13</sup> Sya'roni.

<sup>14</sup> Sya'roni.

## b. Ke-'adil-an perawi

Secara bahasa, kata 'adil berarti orang yang memiliki 'adalah. Sementara kata 'adalah merupakan *mashdar* dari kata *يعدل-يعدل*, yang memiliki banyak arti, antara lain: *al-'adalat* atau *al-'udulat* (keadilan), *al-i'tidal* (pertengahan), *al-istiqamah* (lurus), dan *al-mail ila al-haq* (condong kepada kebenaran).<sup>15</sup>

Sementara dalam terminologi ilmu hadis, seorang perawi dapat disebut 'adil apabila ia memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

- 1) Al-Hakim an-Naisaburi menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi sehingga bisa disebut 'adil adalah muslim, tidak berbuat *bid'ah*, dan tidak berbuat maksiat.<sup>16</sup>
- 2) Ibn as-Shalah mengatakan seorang perawi dapat disebut 'adil apabila ia muslim, balig, berakal, terpelihara muruahnya, dan tidak berbuat fasik.<sup>17</sup>
- 3) Mahmud Ath-Thahhan menyebutkan syarat-syarat untuk dapat disebut 'adil yaitu: muslim, balig, berakal, tidak fasik, dan terpelihara muruahnya.<sup>18</sup>
- 4) Muh}ammad 'Ajaj Al-Khathib, menurutnya, syarat-syarat untuk dapat disebut 'adil adalah *istiqamah* dalam beragama, baik akhlaknya, tidak fasik, dan terpelihara muruahnya.<sup>19</sup>

Jika diperhatikan, rumusan para ulama perihal syarat-syarat 'adil tersebut hanya berbeda pada tataran redaksi. Adapun substansinya mengarah pada makna yang sama, yakni seorang perawi disebut 'adil apabila ia memiliki integritas dan komitmen beragama yang baik sehingga riwayat hadisnya layak dipercaya.

<sup>15</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, 4th ed. (Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.), 2838–39.

<sup>16</sup> Al-Hakim An-Naisaburi, *Kitab Ma'rifah 'Ulum Al-Hadits* (Beirut: Dar Ihya al-'Ulum, 1997), 100.

<sup>17</sup> Ibn Ash-Shalah, *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah Fi 'Ulum Al-Hadits* (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 16.

<sup>18</sup> Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadits*.

<sup>19</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*.

Kemudian dalam praktik penelitian hadis, untuk mengetahui telah terpenuhinya ciri-ciri *'adil* pada diri seorang perawi, ada tiga metode yang dirumuskan ulama, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Popularitas (kemasyhuran) keutamaan perawi di kalangan ahli hadis. Di antara perawi hadis ada yang telah terkenal keutamaan pribadinya, misalnya: Malik bin Anas dan Sufyan ast-Tsauroi. Dua orang ulama hadis tersebut tidak diragukan lagi ke-*'adil*-annya.
- 2) Penilaian dari para kritikus perawi hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan yang ada pada diri perawi hadis yang menunjukkan ke-*'adil*-an perawi yang bersangkutan.
- 3) Penerapan kaidah *al-jarh wa at-tadil*. Cara ini ditempuh jika para kritikus perawi hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi seorang perawi. Artinya, ada kritikus yang menilai perawi tersebut *'adil*, ada juga yang menilai sebaliknya.

Tiga metode ini akan diulas lebih dalam pada bab *al-jarh wa at-tadil*.

### c. Ke-dhabith-an perawi

Secara bahasa, kata *dhabith* merupakan *isim fa'il* yang berasal dari kata ضبط - يضبط - ضبط yang memiliki banyak arti, antara lain: yang kuat, yang kokoh, yang tepat, menjaga sesuatu, dan sempurna hafalannya.<sup>21</sup> Adapun secara istilah, definisi dhabith diungkapkan dengan sangat baik dan lengkap oleh 'Ajaj Al-Khathib, sebagai berikut:

تيقظ الراوي حين تحمله و فهمه لما سمعه و حفظه لذلك من وقت التحمل الى وقت الأداء أي أن يكون حافظا عالما بما يرويه ان حدث من حفظه فاهما ان حدث على المعنى و حافظا لكتابه من دخول التحريف أو التبديل أو النقص عليه ان حدث من كتابه<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Buchari, *Kajian Kritis Ilmu Hadis 1; Ilmu-Ilmu Yang Terkait Dengan Sanad* (Padang: Azka, 2010), 110.

<sup>21</sup> Al-Yusu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*.

<sup>22</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*.



*Artinya: “Keadaan sadar perawi ketika menerima hadis, paham ketika mendengarnya, dan menghafalnya sejak saat menerima hadis sampai saat menyampaikannya. Artinya, seorang perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya, jika ia meriwayatkan hadis dari hafalannya, serta memahaminya, jika ia meriwayatkannya secara makna. Selain itu, perawi harus menjaga tulisannya dari terjadinya perubahan, penggantian, ataupun pengurangan, jika ia meriwayatkannya dari tulisannya.”*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ‘Ajj Al- Khathib tersebut, dapat dipahami bahwa ada dua jenis dhabith, yakni dhabith shadran dan dhabith kitaban. Dhabith shadran terkait dengan pemeliharaan hadis dengan hafalan dan pemahaman. Ia bermakna menerima hadis dalam keadaan sadar, paham maksud hadis yang diterima itu, serta hafal dengan baik hadis tersebut sejak menerimanya hingga menyampaikannya lagi. Sementara dhabith kitaban terkait dengan pemeliharaan hadis dengan tulisan. Dhabith jenis kedua ini bermakna penjagaan dan penguasaan yang baik seorang perawi terhadap tulisan atau catatan hadisnya, sehingga karena begitu kuatnya penjagaan dan penguasaan tersebut, jika terjadi perubahan yang tidak disengaja pada tulisannya itu, ia tetap mengetahui letak perubahan tersebut. Seorang perawi dapat dinilai sebagai perawi hadis shahih apabila ia memiliki dhabith shadran atau dhabith kitaban.

Kemudian dalam praktik penelitian hadis, cara mengetahui telah dhabith atau tidaknya seorang perawi, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Ke-*dhabith*-an perawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
- 2) Ke-*dhabith*-an perawi dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah lebih dulu dikenal ke-*dhabith*-annya.
- 3) Apabila seorang perawi sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka ia masih dapat dinyatakan sebagai perawi yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 121.

*dhabith*. Akan tetapi, apabila kesalahan itu sering terjadi, maka perawi yang bersangkutan tidak layak disebut sebagai perawi yang *dhabith*.

Selanjutnya penting juga dicatat, bahwa dalam diskursus ilmu hadis dikenal juga istilah perawi *tsiqah*. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut perawi yang telah terhimpun dua karakter perawi hadis shahih dalam dirinya, yakni ‘adil dan *dhabith*.

#### d. Keterhindaran dari *syudzudz*

Hadis yang mengandung *syudzudz* disebut hadis *syadz*.<sup>24</sup> *Syudzudz* secara bahasa berarti: yang jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyimpang, yang menyalahi aturan, yang menyalahi orang banyak.<sup>25</sup> Maka, hadis *syadz* secara bahasa berarti hadis yang menyendiri, hadis yang asing, hadis yang menyimpang, atau hadis yang menyalahi orang banyak.

Adapun terkait definisi hadis *syadz* secara istilah, ditemukan tiga pendapat ulama. *Pertama*, pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ya’la al-Khalili yang menyatakan bahwa hadis *syadz* adalah:

ما ليس له الا اسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة<sup>26</sup>

Artinya: “Hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik perawinya *tsiqah* (‘adil dan *dhabith*) ataupun tidak *tsiqah*.”

Lebih lanjut al-Khalili menjelaskan bahwa apabila perawi hadis *syadz* tersebut *tsiqah*, maka hadisnya didiamkan (*mutawaqqaf*), dalam arti tidak diterima dan tidak ditolak sebagai hujah. Sementara jika perawinya tidak *tsiqah*, maka hadis tersebut ditolak sebagai hujah. Berdasarkan definisi ini, dapat dikatakan bahwa *syudzudz* dalam hemat al-Khalili adalah kesendirian seorang perawi (*tafarrud*) dalam meriwayatkan suatu hadis, baik perawi tersebut *tsiqah* ataupun tidak *tsiqah*.

<sup>24</sup> Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*.

<sup>25</sup> Al-Yusu’i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-’Alam*.

<sup>26</sup> Ash-Shalah, *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah Fi ’Ulum Al-Hadis*.

*Kedua*, pendapat yang diajukan oleh al-Hakim yang menyatakan bahwa hadis *syadz* adalah:

حديث يتفرد به ثقة من الثقات و ليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة<sup>27</sup>

*Artinya: "Hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang perawi tsiqah yang menyendiri dari para perawi tsiqah lainnya yang tidak memiliki mutabi" (tidak ada perawi tsiqah lainnya yang meriwayatkannya)."*

Merujuk pada definisi hadis *syadz* perspektif al-Hakim tersebut, dapat dikatakan bahwa *syuzdudz* menurut al-Hakim adalah *tafarrud* atau kesendirian seorang perawi *tsiqah* dalam meriwayatkan suatu hadis. Pendapat al-Hakim ini hampir sama dengan pendapat al-Khalili di atas. Perbedaannya, al-Hakim mensyaratkan ke-*tsiqah*-an perawi pada hadis *syadz*, sedangkan al-Khalili tidak mensyaratkan ke-*tsiqah*-an tersebut.

*Ketiga*, pendapat yang populer dan diikuti oleh mayoritas ulama hadis, yakni pendapat Imam asy-Syafi'i, sebagai berikut:

ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره. إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس<sup>28</sup>

*Artinya: "Hadis syadz bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tsiqah dan tidak diriwayatkan oleh perawi lainnya. Adapun yang dimaksud dengan hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tsiqah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi."*

Lafazh الناس (banyak perawi) pada definisi di atas diberikan penjelasan oleh Syuhudi Ismail dengan mengatakan bahwa banyak perawi tersebut juga berstatus *tsiqah*.<sup>29</sup> Hal ini logis, karena hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi tersebut tidak akan bisa diunggulkan atas hadis seorang perawi *tsiqah* yang bertentangan dengannya, kalau banyak perawi tersebut tidak berstatus *tsiqah*.

<sup>27</sup> An-Naisaburi, Kitab Ma'rifah 'Ulum Al-Hadis.

<sup>28</sup> Ash-Shalah, Muqaddimah Ibn Ash-Shalah Fi 'Ulum Al-Hadis.

<sup>29</sup> Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*.

Kemudian merujuk pada definisi hadis *syadz* perspektif Imam asy-Syafi'i tersebut, dapat dikatakan bahwa *syudzudz* menurut Imam asy-Syafi'i adalah *tafarrud* atau kesendirian seorang perawi *tsiqah* dalam meriwayatkan suatu hadis yang hadisnya tersebut juga *mukhalafah* atau menyelisih (bertentangan dengan) hadis banyak perawi *tsiqah* lainnya. Rumusan Imam asy-Syafi'i ini berbeda dengan rumusan al-Khalili dan al-Hakim yang hanya mensyaratkan *tafarrud* dan tidak mensyaratkan *mukhalafah*.

Kemudian penting juga diperhatikan bahwa konsep hadis *syadz* Imam asy-Syafi'i tersebut dikembangkan oleh sebagian ulama. Hal ini antara lain terlihat pada definisi hadis *syadz* yang dikemukakan Mahmud ath-Thahhan dan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib yang sepakat mengatakan bahwa hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *maqbul* (diterima) atau *tsiqah* yang menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih utama atau lebih kuat, baik karena lebih *dhabit*, lebih banyak jumlah perawinya, atau karena pertimbangan lainnya.<sup>30</sup> Senada dengan definisi tersebut, Shalah ad-Din bin Ahmad al-Adlabi mendefinisikan hadis *syadz* dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *tsiqah* yang berbeda dengan riwayat perawi yang lebih *tsiqah* karena banyak jumlahnya atau lebih kuat hafalannya.<sup>31</sup> Pada dua definisi ini terlihat letak pengembangan konsep hadis *syadz* Imam asy-Syafi'i tersebut, yakni ketika status lebih *tsiqah*-nya perawi (dalam arti lebih *dhabith*) juga dijadikan sebagai penyebab keunggulan suatu hadis atas hadis *syadz*, selain indikator lebih banyaknya jumlah perawi *tsiqah* tentunya.

Selanjutnya *syudzudz* dapat terjadi pada sanad dan atau matan. Oleh karena itu, ciri keterhindaran hadis dari *syudzudz* diujikan pada sanad dan matan. Hal ini berbeda dengan tiga ciri kesahihan hadis sebelumnya yang hanya diterapkan pada

<sup>30</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadis.

<sup>31</sup> Shalahuddin bin Ahmad Al-Adlabi, Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda 'Ulama Al-Hadis an-Nabawi (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), 192.

sanad. *Syudzudz* pada sanad misalnya ketika seorang perawi secara menyendiri meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan nama seorang perawi di atasnya. Hal ini berbeda dengan perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut dengan menyebutkan nama perawi yang dimaksud. Maka sanad perawi yang pertama itu disebut mengandung *syudzudz*.

Adapun contoh *syudzudz* pada matan, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ، فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا»، فَقَالَ الْعَلَاءُ: اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي، حَدَّثَنِي، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ

*Artinya:* “Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami, ‘Abd al-‘Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ia berkata: ‘Abbad bin Katsir tiba di Madinah, kemudian bergabung ke majelis al-‘Ala’ seraya memegang tangannya dan mengajaknya berdiri. ‘Abbad kemudian berkata: Allahumma, sungguh orang ini yang pernah bercerita dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Apabila telah melintasi separuh bulan Sya’ban, maka kalian jangan berpuasa. Kemudian al-‘Ala’ berkata: Allahumma, sungguh ayahku telah bercerita kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. dengan hadis yang demikian” (H.R. Abu Dawud).

Al-‘Ala’, demikian juga ayahnya, yakni ‘Abd ar-Rahman bin Ya’qub al-Huraqi merupakan dua orang perawi yang diakui ke-*tsiqah*-annya. Adapun data kejanggalan pada hadis di atas, antara lain: *Pertama*, hanya ‘Abd ar-Rahman bin Ya’qub al-Huraqi satu-satunya yang memperoleh matan hadis tersebut dari Abu Hurairah. Sementara murid-murid Abu Hurairah yang lain tidak ada yang meriwayatkannya.<sup>32</sup> Ringkasnya, ‘Abd ar-Rahman bin Ya’qub al-Huraqi *tafarrud* (menyendiri) dalam meriwayatkan hadis tersebut. *Kedua*, fakta perjalanan hidup Nabi SAW. sebagaimana disaksikan oleh dua orang *umm*

<sup>32</sup> Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis; Versus Muhaddisin Dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 110.

*al-mu'minin* ('Aisyah dan Ummu Salamah), justru menunjukkan bahwa Nabi SAW. lebih rajin berpuasa sunah di bulan Sya'ban, bahkan hingga hampir bertemu dengan saat pelaksanaan puasa Ramadhan.<sup>33</sup> Fakta *sirah nabawiyyah* tersebut, antara lain terekam dalam *Shahih al-Bukhari*, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»

Artinya: “Abd Allah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu an-Nadr, dari Abu Salamah, dari 'Aisyah ra., ia berkata: Adalah Rasulullah SAW. berpuasa, hingga kami berkata, “Beliau tidak berbuka,” dan beliau berbuka, hingga kami berkata, “Beliau tidak berpuasa.” Aku tidak melihat Rasulullah SAW. menyempurnakan puasanya sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan, dan aku tidak melihatnya lebih banyak berpuasa sunnah dibanding puasa beliau pada bulan Sya'ban” (H.R. al-Bukhari)

Selain dalam *Shahih al-Bukhari*, hadis di atas juga terdapat dalam *Shahih Muslim* dan *Sunan Abi Dawud*. Data-data tersebut menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh 'Abd ar-Rahman bin Ya'qub al-Huraqi di atas *mukhalafah* atau bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* lainnya. Berangkat dari contoh *syudzudz* tersebut, dapat dipahami bahwa *syudzudz* (baik pada sanad maupun pada matan) dapat dideteksi setelah semua sanad dan matan hadis yang semakna dikumpulkan dan diperbandingkan antara yang satu dengan yang lainnya.

#### e. Keterhindaran dari 'illat

Secara etimologi, kata 'illat berbentuk *mashdar* yang terambil dari kata *يعل - عل* dan berarti *al-maradh* (penyakit).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Abbas, *Kritik Matan Hadis; Versus Muhaddisin Dan Fuqaha*.

<sup>34</sup> Al-Yusu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*.

Sementara dalam terminologi ilmu hadis, ‘*illat*’ didefinisikan sebagai sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Disebut tersembunyi, karena keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya terlihat berkualitas shahih menjadi tidak shahih.<sup>35</sup>

Al-Khathib al-Baghdadi, sebagaimana dikutip Shalah ad-Din bin Ahmad al-Adlabi, mengatakan bahwa cara untuk mengetahui ‘*illat*’ pada hadis adalah dengan menghimpun seluruh sanadnya, melihat perbedaan di antara para perawinya, serta memperhatikan status hafalan, keteguhan, dan ke-*dhabith*-an masing-masing perawi.<sup>36</sup> Kemudian al-‘Iraqi mengemukakan beberapa bentuk ‘*illat*’, yakni: 1) *irsal* hadis *maushul*; 2) *waqf* hadis *marfu*; 3) matan bertukar ke matan lain; dan 4) kesalahan perawi.<sup>37</sup>

Selanjutnya, an-Nawawi menyebutkan tiga bentuk ‘*illat*’, yakni: 1) *irsal*; 2) *waqf*; dan 3) memasukkan suatu hadis ke hadis lain.<sup>38</sup> Adapun Syuhudi Ismail, setelah memperhatikan rumusan para ulama terkait bentuk-bentuk ‘*illat*’ hadis tersebut, menyimpulkan bahwa ‘*illat*’ hadis kebanyakannya berbentuk: 1) sanad yang tampak *muttas}il* dan *marfu*, ternyata *muttashil* tetapi *mauquf*; 2) sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu*, ternyata *muttashil* tetapi *mursal* (hanya sampai ke *at-tabi’i*); 3) terjadi percampuran hadis dengan bagian hadis lain; serta 4) terjadi kesalahan penyebutan perawi, karena ada lebih dari seorang perawi yang memiliki kemiripan nama, sementara kualitasnya tidak sama-sama *tsiqah*.<sup>39</sup> Mencermati bentuk-bentuk *illat* yang disebutkan para ulama tersebut, dapat diketahui bahwa ‘*illat*’ hadis dapat terletak pada sanad, matan, atau pada keduanya sekaligus.

<sup>35</sup> Ash-Shalah, Muqaddimah Ibn Ash-Shalah Fi ‘Ulum Al-Hadis.

<sup>36</sup> Al-Adlabi, Manhaj Naqd Al-Matn ‘Inda ‘Ulama Al-Hadis an-Nabawi.

<sup>37</sup> Al-Adlabi.

<sup>38</sup> Al-Adlabi.

<sup>39</sup> Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*.

### 3. Pembagian Hadis Shahih

Dalam diskursus ilmu hadis, hadis shahih dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni: *hadis shahih li dzatihi* dan *hadis shahih li ghairihi*. Hadis *Shahih li dzatihi* maksudnya adalah hadis yang berkualitas shahih karena memenuhi ciri-ciri hadis shahih secara maksimal.<sup>40</sup> Artinya, hadis itu sendiri memang telah memenuhi lima ciri-ciri hadis shahih di atas secara maksimal. Sebagai contoh hadis *shahih li dzatihi* ini adalah hadis riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ

Artinya: “Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibn Shihab, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. membaca surat ath-Thur dalam shalat Maghrib” (H.R. al-Bukhari).

Adapun hadis *shahih li ghairihi* adalah hadis yang berkualitas shahih bukan karena memenuhi ciri-ciri hadis shahih secara maksimal, tetapi karena disebabkan oleh faktor lain.<sup>41</sup> Hadis *shahih li ghairihi* ini pada awalnya bukanlah hadis shahih (tetapi hadis hasan) karena tidak memenuhi ciri-ciri hadis shahih secara maksimal. Akan tetapi, disebabkan hadis hasan tersebut memiliki beberapa jalur sanad yang sederajat, lalu saling kuat menguatkan sehingga hadis hasan tersebut naik tingkat menjadi hadis *shahih li ghairihi*.<sup>42</sup> Di sini terlihat bahwa penamaannya sebagai hadis shahih tersebut disebabkan faktor lain.

Adapun contoh hadis *shahih li ghairihi* sebagai berikut:

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

Artinya: “Kalaulah tidak akan memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali akan shalat” (H.R. at-Tirmidzi).

<sup>40</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis*; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh.

<sup>41</sup> Al-Khathib.

<sup>42</sup> Al-Khathib.



## C. Hadis Hasan

### 1. Pengertian Hadis Hasan

Secara bahasa, kata hasan berarti bagus.<sup>43</sup> Adapun secara istilah, hadis hasan berarti hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil dan ringan ke-dhabith-annya (khaffa dabhthuhu), tanpa mengandung syudzudz dan tidak pula mengandung ‘illat.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi hadis hasan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan hadis hasan dengan hadis shahih hanya pada satu segi, yakni segi ke-dhabith-an perawi. Ke-dhabith-an perawi hadis hasan lebih ringan dari ke-dhabith-an perawi hadis shahih, atau dengan kata lain, kualitas ke-dhabith-an perawi hadis hasan berada di bawah kualitas ke-dhabith-an perawi hadis shahih.

### 2. Ciri-ciri Hadis Hasan

Berdasarkan pengertian hadis hasan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri hadis hasan adalah: ittishal as-sanad (kebersambungan sanad) dari awal sanad hingga akhirnya, ke-‘adalah-an para perawi, ke-dhabith-an para perawi (hanya saja kualitas ke-dhabith-annya lebih ringan atau berada di bawah kualitas ke-dhabith-an perawi hadis shahih), keterhindaran dari syudzudz, dan keterhindaran dari ‘illat. Kemudian penting juga dicatat, suatu hadis telah dapat disebut hasan walaupun jumlah perawi yang khaffa dhabthuhu (ringan ke-dhabith-annya) dalam sanadnya hanya satu orang.

### 3. Pembagian Hadis Hasan

Sama seperti hadis shahih, hadis hasan juga terbagi pada dua jenis, yakni: hadis *hasan li dzatihi* dan hadis *hasan li ghairihi*. Hadis *Hasan li Dzatihi* adalah hadis yang berkualitas hasan karena memenuhi ciri-ciri hadis hasan secara maksimal.<sup>45</sup> Artinya, hadis itu sendiri memang telah memenuhi lima ciri-ciri hadis hasan secara maksimal. Sebagai contoh hadis hasan li dzatihi ini adalah hadis riwayat at-Tirmidzi, sebagai berikut:

<sup>43</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadis.

<sup>44</sup> Al-Khathib, Ushul Al-Hadis; ‘Ulumuh Wa Mushthalahuh.

<sup>45</sup> Al-Khathib.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ  
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ  
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّهِ السُّيُوفِ

Artinya: “Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Ja’far bin Sulaiman adh-Dhuba’i telah menceritakan kepada kami, dari Abu Imran al-Jauni, dari Abu Bakr bin Abi Musa al-Asy’ari, ia berkata, saya mendengar ayah saya berkata di hadapan musuh, Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang” (H.R. at-Tirmidzi).

Sementara hadis *hasan li ghairihi* adalah hadis yang berkualitas hasan bukan karena memenuhi ciri-ciri hadis hasan secara maksimal, tetapi karena disebabkan oleh faktor lain. Hadis hasan li ghairihi ini pada awalnya bukanlah hadis *hasan*, tetapi hadis *dha’if*. Akan tetapi, disebabkan hadis *dha’if* tersebut memiliki beberapa jalur sanad yang sederajat, lalu saling kuat menguatkan sehingga hadis *dha’if* tersebut naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi.<sup>46</sup> Namun penting dicatat, hadis *dha’if* yang dapat naik status menjadi *hasan li ghairihi* hanyalah hadis *dha’if* yang ke-*dha’if*-annya bukan disebabkan perawi pendusta, tertuduh berdusta, dan fasik.<sup>47</sup> Adapun hadis *dha’if* yang ke-*dha’if*-annya karena perawi pendusta, tertuduh berdusta, dan fasik, selama-lamanya tidak dapat naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi.

Adapun contoh hadis hasan li ghairihi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ  
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِرَازَةَ تَرَوَّجَتْ عَلَى  
نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ  
نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id, Abdurrahman bin Mahdi, dan Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Syu’bah telah

<sup>46</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadis.

<sup>47</sup> Ath-Thahhan.

menceritakan kepada kami, dari ‘Ashim bin ‘Ubaidillah, ia berkata, saya mendengar ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah, dari ayahnya, bahwasanya seorang wanita dari Bani Fazarah telah dinikahi dengan mahar sepasang sandal. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya: Apakah kamu rela dengan dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sandal? Wanita tersebut menjawab: Iya. ‘Amir bin Rabi’ah berkata: Maka Rasulullah membolehkannya” (H.R. at-Tirmidzi).

## D. Hadis *Dha’if*

### 1. Pengertian Hadis *Dha’if*

Walaupun berasal dari bahasa Arab, kata *dha’if* telah populer dalam keseharian orang Indonesia. Secara bahasa, kata *dha’if* tersebut melupakan lawan dari kuat yang berarti lemah<sup>48</sup>. Adapun dalam istilah ulama hadis, hadis *dha’if* dipahami sebagai hadis yang tidak memenuhi salah satu ciri-ciri dari lima ciri-ciri hadis shahih dan lima ciri-ciri hadis hasan.<sup>49</sup> Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami bahwa walaupun hanya satu ciri-ciri hadis shahih dan ciri-ciri hadis hasan yang tidak dipenuhi oleh suatu hadis, maka hadis tersebut telah dapat disebut sebagai hadis *dha’if*. Adapun jika lebih dari satu ciri-ciri hadis shahih dan ciri-ciri hadis hasan yang tidak dipenuhinya, maka ke-*dha’if*-an hadis tersebut akan bertambah berat.

### 2. Ciri-ciri Hadis *Dha’if*

Merujuk pada pengertian hadis *dha’if* di atas, dapat dirumuskan bahwa ciri-ciri hadis *dha’if* adalah: 1) Sanadnya inqitha’ atau terputus/tidak bersambung, walaupun keterputusan itu hanya pada satu tempat, dan atau; 2) Perawinya tidak ‘adalah, walaupun hanya seorang perawi, dan atau; 3) Perawinya tidak dhabith, meskipun hanya seorang perawi, dan atau; 4) Mengandung syudzudz, baik pada sanad maupun matan, atau pun pada kedua-duanya sekaligus, 5) Mengandung ‘illat (cacat tersembunyi), baik pada sanad maupun matannya, atau pun pada kedua-duanya sekaligus.

### 3. Pembagian Hadis *Dha’if*

Secara garis besar, hadis *dha’if* diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni: hadis *dha’if* disebabkan keterputusan sanad/gugur

<sup>48</sup> Ath-Thahhan.

<sup>49</sup> Ath-Thahhan.

perawi dalam sanad dan hadis *dha'if* karena sebab selain keterputusan sanad. Berikut ini diuraikan secara lebih rinci dua kelompok hadis *dha'if* tersebut beserta bentuk-bentuk hadis *dha'if* dari masing-masing kelompok.

#### a. Hadis *Dha'if* Disebabkan Keterputusan Sanad/Gugur Perawi dalam Sanad

Hadis yang *dha'if* karena keterputusan sanad disebut juga dengan hadis *dha'if* karena gugur perawi dalam sanad. Alasannya, keterputusan sanad pada suatu tempat menandakan ada perawi yang gugur di antara dua perawi yang terputus tersebut. Dengan kata lain, gugurnya seorang perawi dalam sanad mengakibatkan terputusnya perawi di atas tingkat perawi yang gugur dengan perawi di bawah tingkat perawi yang gugur. Gugurnya perawi merupakan istilah yang digunakan untuk perawi yang hilang namanya dalam sanad (tidak disebutkan namanya dalam sanad).

Berikut ini bentuk-bentuk/jenis-jenis hadis *dha'if* disebabkan keterputusan sanad/gugur perawi dalam sanad:

##### 1) Hadis *Munqathi'*

Hadis *munqathi'* yaitu hadis yang dalam sanadnya gugur seorang perawi pada satu tempat atau lebih, atau dapat juga dikatakan hadis *munqathi'* adalah hadis yang di dalam sanadnya gugur satu orang perawi atau lebih secara tidak berturut-turut. Kemudian juga dianggap *munqathi'* hadis yang di dalam sanadnya disebutkan seorang perawi yang *mubham* (tidak jelas identitasnya, misalnya hanya disebut: si fulan, seseorang).<sup>50</sup> Contoh hadis *munqathi'*, sebagai berikut:

إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين

Artinya: "Jika kalian mengamanahkan kekuasaan kepada Abu Bakar, maka ia adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (H.R. Abdurrazaq).

<sup>50</sup> Al-Khathib, Ushul Al-Hadis; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh.

Pada sanad hadis di atas disebutkan bahwa matan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Za'id bin Yutsai' dari Hudzaifah secara marfu'. Setelah diteliti, terbukti terjadi keterputusan sanad pada dua tempat. Hal ini juga berarti gugur dua orang perawi secara tidak berturut-turut. Keterputusan pertama yakni Abdurrazaq yang terbukti tidak mendengar langsung matan hadis ini dari ats-Tsauri. Ia mendengarnya dari an-Nu'man bin Abi Syaibah al-Jundi dari ats-Tsauri. An-Nu'man ini berarti gugur dalam sanad tersebut. Keterputusan kedua yaitu ats-Tsauri yang terbukti tidak mendengar langsung dari Abu Ishaq. Ia mendengarnya dari Syuraik dari Abu Ishaq. Syuraik menjadi perawi kedua yang gugur dalam sanad hadis ini.<sup>51</sup>

## 2) Hadis *Mu'dhal*

Hadis *mu'dhal* adalah hadis yang dalam sanadnya gugur dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Contohnya: seorang perawi yang hidup pada masa sesudah abad tabi'in langsung berkata, "Rasulullah SAW. bersabda begini dan begini." Hal seperti ini *mu'dhal*, karena di antara perawi tersebut dengan Rasulullah ada dua orang perawi atau lebih. Dua orang perawi atau lebih tersebut berarti gugur dalam sanad (tidak disebutkan namanya dalam sanad). Keguguran itu pun terjadi secara berturut-turut.<sup>52</sup>

## 3) Hadis *Mursal*

Hadis *mursal* ialah hadis yang langsung di-marfu'-kan oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah SAW,<sup>53</sup> atau bisa juga dikatakan hadis yang dalam sanadnya gugur sahabat yang meriwayatkan matan hadis itu secara langsung dari Rasulullah SAW. Contohnya:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْبُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ  
ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَاةِ

<sup>51</sup> Al-Khathib.

<sup>52</sup> Al-Khathib.

<sup>53</sup> Al-Khathib.

Artinya: “Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepada saya, Hujain bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami, al-Laits telah menceritakan kepada kami, dari ‘Uqail, dari Ibn Syihab, dari Sa’id bin al-Musayyab, bahwasanya Rasulullah SAW. melarang transaksi al-muzabanah” (H.R. Muslim)

Sa’id bin al-Musayyab merupakan seorang tabi’in besar yang meriwayatkan hadis ini langsung dari Nabi SAW., tanpa menyebutkan sahabat yang menjadi perantara antara ia dengan Nabi.<sup>54</sup> Ini menunjukkan keterputusan sanad, karena Sa’id bin al-Musayyab yang notabene seorang tabi’in tidak sezaman dengan Nabi. Ini juga berarti ada sahabat yang gugur dalam sanad ini, sehingga hadis ini berstatus mursal.

#### 4) Hadis *Mu’allaq*

Adapun hadis mu’allaq ialah hadis yang dalam sanadnya gugur satu orang perawi atau lebih secara berturut-turut pada awal sanad.<sup>55</sup> Sebagai contohnya, hadis riwayat al-Bukhari berikut ini:

قال أبو موسى غطى النبي ﷺ ركبتيه حين دخل عثمان

Artinya: “Abu Musa berkata, Nabi SAW. menutup kedua lutunya ketika ‘Utsman masuk” (H.R. al-Bukhari).

Hadis tersebut mu’allaq disebabkan al-Bukhari menggugurkan/ menghapus seluruh perawi dalam sanadnya kecuali sahabat, yakni Abu Musa al-Asy’ari.<sup>56</sup>

Hadis mu’allaq termasuk hadis *dha’if* karena di dalam sanadnya terjadi pengguguran perawi yang berkonsekuensi pada terputusnya sanad tersebut. Hal ini berarti tidak terpenuhinya kriteria keshahihan hadis yang pertama, yakni kebersambungan sanad. Hanya saja, ada pengecualian untuk beberapa hadis mu’allaq yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari. Beberapa hadis mu’allaq dalam kitab hadis paling shahih tersebut tetap berstatus shahih, yakni hadis-hadis mu’allaq yang diriwayatkan al-Bukhari dengan menggunakan

<sup>54</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushtalah Al-Hadis.

<sup>55</sup> Al-Khathib, Ushul Al-Hadis; ‘Ulumuh Wa Mushtalahuh.

<sup>56</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushtalah Al-Hadis.

kalimat aktif sehingga menunjukkan kemantapan, seperti: *rawa* (dia telah meriwayatkan), *amara* (dia telah memerintahkan), *fa'ala* (dia telah melakukan), dan *qala* (dia telah mengatakan). Kemantapan redaksi periwayatan inilah yang menyebabkannya tetap bernilai shahih. Di samping itu, hadis mu'allaq tersebut tetap dinilai shahih juga disebabkan alasan al-Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq, yakni bukan karena sengaja menggugurkan perawi untuk menutupi cacatnya, bukan pula karena ia lupa nama-nama perawi tersebut, tetapi ia sengaja tidak menyebutkan nama-nama perawi itu murni untuk meringkas sanad hadis dan menghindari pengulangan yang terlalu sering. Apalagi, hadis-hadis mu'allaq tersebut tetap ditemukan bentuk maushul-nya (hadis tersebut dalam versi sanad yang lengkap dan bersambung) pada tempat lain dalam Shahih al-Bukhari itu juga. Adapun hadis mu'allaq dalam Shahih al-Bukhari yang menggunakan kalimat pasif (majhul) dalam periwayatannya (seperti: *yurwa*/diriwayatkan, *yudzkaru*/disebutkan, *yuhka*/diceritakan, dan *yuqalu*/dikatakan) tetap dinilai tidak shahih oleh ulama hadis.<sup>57</sup>

##### 5) Hadis *Mudallas*

Hadis *mudallas* maksudnya hadis yang di dalam sanadnya terjadi *tadlis*. Sementara pelaku *tadlis* tersebut disebut dengan *mudallis*. *Tadlis* terdiri atas dua jenis, yakni *tadlis al-isnad* dan *tadlis asy-syuyukh*.

*Pertama*, *tadlis al-isnad* yaitu seorang perawi mengatakan meriwayatkan sesuatu dari orang semasanya yang sebenarnya ia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut, atau pernah bertemu tetapi yang diriwayatkannya itu tidak didengarnya dari orang tersebut, dengan cara menggunakan *shighat*/lafaz yang menimbulkan dugaan mendengar langsung. Misalnya dengan mengatakan, "Fulan berkata," atau "Fulan melakukan begini dan begini."<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*.

<sup>58</sup> Al-Khathib.

*Kedua*, *tadlis asy-syuyukh*, maksudnya seorang perawi tidak sengaja menggugurkan perawi lainnya dari sanad, atau tidak sengaja menyamakan nama seorang perawi dan tidak mendengar langsung dengan ungkapan yang menunjukkan mendengar langsung. Perawi tersebut memberikan kunyah (gelar) atau memberikan sifat yang tidak lazim dikenal untuk seorang perawi. Hal ini akan membuat perawi yang disamakan itu menjadi *mubham* (tidak dikenal identitasnya).<sup>59</sup> Sementara keadaan perawi yang *mubham* dianggap sama dengan perawi yang gugur, sehingga sanad tersebut dipandang mengalami keterputusan.

#### 6) Hadis *Mu'allal*

Hadis *mu'allal* adalah nama untuk hadis yang terungkap mengandung 'illat (cacat tersembunyi). 'Ajaj al-Khathib mengelompokkan hadis *mu'allal* ini ke dalam kelompok hadis *dha'if* karena keterputusan sanad/gugur perawi dalam sanad. Argumennya, 'illat pada umumnya terjadi pada sanad, seperti: *irsal* yang tersembunyi dan *inqitha'* yang tersembunyi.<sup>60</sup> 'Illat pada sanad tersebut menyebabkan sanad menjadi terputus.

### **b. Hadis *Dha'if* Karena Sebab Selain Keterputusan Sanad**

Selain karena keterputusan sanad, suatu hadis juga dapat berstatus *dha'if* karena sebab-sebab lainnya, yaitu: disebabkan ketidak-'adalah-an perawi, disebabkan ketidak-dhabith-an perawi, karena mengandung *syudzudz*, dan karena terpapar 'illat.

Adapun macam-macam hadis *dha'if* yang masuk pada kelompok hadis *dha'if* karena sebab selain keterputusan sanad ini, sebagai berikut:

#### 1) Hadis *Mudha'af*

Hadis *mudha'af* maksudnya hadis yang tidak disepakati ke-*dha'if*-annya. Sebagian ahli hadis menilainya *dha'if* (baik pada sanad maupun matan, atau pun pada keduanya sekaligus),

<sup>59</sup> Al-Khathib.

<sup>60</sup> Al-Khathib.



dan sebagian lainnya menilai tidak *dha'if*. Namun penting digaribawahi, suatu hadis disebut *mudha'af* apabila penilaian *dha'if* atasnya lebih kuat, atau sama-sama kuat antara penilaian *dha'if* dan penilaian tidak *dha'if* atasnya.<sup>61</sup> Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa hadis *mudha'af* merupakan hadis *dha'if* yang paling ringan kedha'ifannya.

## 2) Hadis *Mudhtharib*

Hadis *mudhtharib* maksudnya hadis yang diriwayatkan dengan beberapa bentuk yang saling bertentangan dan tidak mungkin menguatkan salah satunya. Ke-*mudhtharib*-an ini dapat terjadi pada sanad (misalnya nama perawi yang diperselisihkan), dapat terjadi pada matan (misalnya pada substansi matan yang saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya), atau bahkan dapat terjadi pada keduanya (sanad dan matan) sekaligus. Ke-*mudhtharib*-an ini terjadi karena ketidak-*dhabith*-an perawi yang ada dalam sanad hadis tersebut.<sup>62</sup> Contoh hadis *mudhtharib*, sebagai berikut:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سَوَى الزَّكَاةِ

Artinya: "Sesungguhnya pada harta ada hak yang harus ditunaikan selain zakat" (H.R. at-Tirmidzi).

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سَوَى الزَّكَاةِ

Artinya: "Tidak ada di dalam harta hak yang harus ditunaikan selain zakat" (H.R. Ibn Majah).

Dua hadis di atas *mudhtharib*, karena matannya saling bertolak belakang dan tidak dapat dikuatkan salah satunya.<sup>63</sup>

## 3) Hadis *Maqlub*

Hadis *maqlub* adalah hadis yang mengalami pemutarbalikan, baik pada redaksi matan, pada nama perawi dalam sanad, ataupun pemasangan sanad untuk matan yang

<sup>61</sup> Al-Khathib.

<sup>62</sup> Al-Khathib.

<sup>63</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadis.

berbeda<sup>64</sup> (maksudnya untuk suatu matan dipakaikan sanad yang sebenarnya bukan sanadnya). Contohnya sebagai berikut:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ

*Artinya: "Seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya" (H.R. Muslim).*

Hadis ini maqlub karena mengalami pemutarbalikan pada matannya. Adapun redaksi aslinya yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam riwayat hadis berikut:

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

*Artinya: "Seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya" (H.R. al-Bukhari).*

#### 4) Hadis *al-Mushahhaf*

*Al-Mushahhaf* merupakan nama untuk hadis yang mengalami perubahan pada redaksinya, baik satu huruf ataupun lebih, yang disebabkan oleh perubahan tanda titik pada huruf, sementara bentuk tulisannya tetap. Perubahan tersebut dapat terjadi pada sanad, matan, atau pada keduanya sekaligus. *Mushahhaf* pada sanad misalnya, hadis yang diriwayatkan Syu'bah dari al-'Awwam bin Murajim. Nama al-'Awwam diubah oleh Ibnu Ma'in menjadi al-'Awwam bin Muzahim.<sup>65</sup> Adapun *mushahhaf* pada matan, contohnya hadis yang diriwayatkan Zaid bin Tsabit berikut:<sup>66</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ

*Artinya: "Bahwa Nabi SAW. membuat kamar di dalam masjid."*

Matan hadis tersebut diubah oleh Ibnu Lahi'ah menjadi:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ

*Artinya: "Bahwa Nabi SAW. berbekam di dalam masjid."*

<sup>64</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*.

<sup>65</sup> Ahmad 'Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul Al-Hadis* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2017), 155.

<sup>66</sup> Ath-Thahhan, *Taisir Mushtalah Al-Hadis*.

### 5) Hadis *al-Muharrraf*

Adapun *al-Muharrraf* merupakan nama untuk hadis yang mengalami perubahan pada redaksinya yang disebabkan oleh perubahan syakal/harakat pada huruf.<sup>67</sup> Sama halnya dengan hadis *al-mushahhaf*, perubahan pada hadis *al-muharrraf* juga dapat terjadi pada sanad, matan, atau pada keduanya sekaligus. Sebagai contoh hadis *al-muharrraf* adalah hadis Jabir berikut ini:

رُمِيَ أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Artinya: “Ubay terkena panah pada pahanya di hari Perang *al-Ahzab*, kemudian Rasulullah menyudut lukanya dengan besi panas” (H.R. Muslim).

Sebagian perawi mengubah kata *Ubay* menjadi *Abi*. Padahal yang dimaksud dalam hadis ini adalah *Ubay bin Ka'ab*, bukan *abi* (ayahnya *Jabir*). Hal ini diperkuat oleh fakta sejarah bahwa ayahnya *Jabir* telah wafat di *Uhud* sebelum peristiwa yang disebut dalam hadis di atas.<sup>68</sup>

### 6) Hadis *Syadz*

Hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan (secara menyendiri) oleh perawi yang *maqbul* (diterima) atau *tsiqah* yang menyelisih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih utama atau lebih kuat, baik karena lebih *dhabit*, lebih banyak jumlah perawinya, atau karena pertimbangan lainnya. Adapun hadis yang perawinya lebih utama atau lebih kuat ini dinamakan hadis *mahfuzh*.<sup>69</sup>

Berdasarkan definisi di atas, terlihat jelas bahwa *syudzudz* (yang ditandai dengan *tafarrud* atau penyendirian perawi *tsiqah* dan *mukhalafah* atau penyelisihannya terhadap para perawi *tsiqah* lainnya/perawi yang lebih *tsiqah*) menjadi sebab *kdha'if*-an hadis *syadz*. Penjelasan tentang ini (lengkap dengan

<sup>67</sup> Hasyim, *Qawa'id Ushul Al-Hadis*.

<sup>68</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis*; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh.

<sup>69</sup> Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadis*.

contoh hadis syadz) telah diuraikan pada bagian ciri-ciri keshahihan hadis di atas. Rujuklah kembali uraian tersebut.

### 7) Hadis *Munkar*

Hadis munkar memiliki dua definisi. *Pertama*, hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh perawi *dha'if* yang menyelsihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tsiqah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tsiqah tersebut yang menjadi antitesis bagi hadis munkar dinamakan hadis ma'ruf.<sup>70</sup>

Berdasarkan definisi hadis munkar di atas, dipahami bahwa hadis munkar memiliki persamaan dengan hadis syadz, yakni sama-sama punya kriteria tafarrud (penyendirian perawi) dan mukhalafah (menyelsihi hadis perawi lain yang lebih kuat). Perbedaannya, hadis syadz perawinya tsiqah, sementara hadis munkar perawinya *dha'if*. Adapun contoh hadis munkar dalam definisi yang pertama ini sebagai berikut:

مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَقَرَى الضَّيْفَ  
دَخَلَ الْجَنَّةَ

Artinya: "Siapa yang mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, berpuasa, dan memuliakan tamu, akan masuk surga."

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari jalur Hubaib bin Habib az-Ziyat, dari Abu Ishaq, dari al-'Aizar bin Hurait, dari Ibn Abbas yang me-marfu'-kannya kepada Rasulullah SAW. Abu Hatim kemudian menerangkan bahwa hadis ini munkar karena para perawi lain yang tsiqah meriwayatkannya dari Abu Ishaq secara mawquf.<sup>71</sup>

Adapun definisi hadis munkar yang *kedua* yaitu: hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang fatal kesalahannya, atau banyak kelalaiannya, atau tampak kefasikannya.<sup>72</sup> Contoh hadis munkar dalam definisi yang kedua ini sebagai berikut:

<sup>70</sup> Al-Khathib, *Ushul Al-Hadis; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*.

<sup>71</sup> Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadis*.

<sup>72</sup> Ath-Thahhan.

كلوا البلح بالتمر فإن بن آدم إذا أكله غضب الشيطان

Artinya: “Makanlah kurma basah bersamaan dengan kurma kering. Maka jika anak Adam memakannya bersamaan, syaithan akan marah.”

Hadis tersebut diriwayatkan secara menyendiri oleh perawi bernama Abu Zukair. An-Nasai mengatakan bahwa Abu Zukair tidak dapat diterima riwayatnya jika ia meriwayatkan sendirian.<sup>73</sup> Oleh karena itu, hadis ini termasuk kategori munkar.

Memperhatikan dua definisi hadis munkar tersebut, para ulama (di antaranya Mahmud ath-Thahhan) mengatakan bahwa hadis munkar, baik dalam definisi yang pertama maupun yang kedua, termasuk hadis yang sangat *dha'if*. Ke-*dha'if*-annya bahkan berada di bawah ke-*dha'if*-an hadis matruk,<sup>74</sup> yang akan dijelaskan berikut ini.

#### 8) Hadis *Matruk* atau *Mathruh*

Kata matruk ber-mutaradif/bersinonim dengan kata mathruh. Adapun hadis matruk atau mathruh berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang muttaham bil kidzb (tertuduh berdusta dalam periwayatan hadis), atau sering berdusta dalam pembicaraan kesehariannya, atau yang terlihat kefasikannya melalui perkataan atau perbuatannya, ataupun yang sangat sering salah dan lupa. Adapun contohnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan Amr bin Syamr dari Jabir al- Ja'fi.<sup>75</sup>

### E. Pendapat Para Muhadditsin tentang Pengamalan Hadis *Dha'if*

Hadis *dha'if* tidak seperti hadis shahih dan hadis hasan yang kehujjahan dan kebolehan mengamalkannya disepakati oleh para muhadditsin. Perihal pengamalan hadis *dha'if*, ditemukan beberapa pendapat ulama, sebagai berikut:

<sup>73</sup> Ath-Thahhan.

<sup>74</sup> Ath-Thahhan.

<sup>75</sup> Al-Khathib, Ushul Al-Hadis; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh.

1. Pendapat yang melarang pengamalan hadis *dha'if* secara mutlak. Pendapat ini antara lain dianut oleh: Yahya bin Ma'in, Ibn al-Arabi, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Ibn Hazm, dan Muhammad 'Ajaj al-Khathib.<sup>76</sup> Argumen pendapat yang pertama ini, hadis *dha'if* itu belum bisa atau tidak bisa diyakini sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW.; Sang Pembawa Risalah. Penisbahannya kepada Rasulullah SAW. tidak kuat, bahkan ditemukan bukti-bukti yang melemahkan penisbahannya kepada Rasulullah SAW.
2. Pendapat yang membolehkan pengamalan hadis *dha'if* dalam hal *fadhail al-a'mal*, *mawa'idz*, atau yang sejenisnya dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini, antara lain dipegang oleh Ibn Hajar al-Asqalani.<sup>77</sup> Adapun syarat-syarat yang dimaksud, sebagai berikut:<sup>78</sup>
  - a. Ke-*dha'if*-annya tidak terlalu berat. Sehingga tidak tercakup ke dalam kelompok hadis *dha'if* yang dapat diamalkan ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang pendusta atau yang tertuduh berdusta, juga hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terlalu sering melakukan kesalahan.
  - b. Hadis *dha'if* tersebut masuk dalam cakupan/tema hadis pokok yang maqbul dan dapat diamalkan.
  - c. Ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat, tetapi sekadar untuk kehati-hatian.
3. Pendapat yang membolehkan pengamalan hadis *dha'if* secara mutlak. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad. Alasan pendapat yang ketiga ini, mengamalkan hadis *dha'if* masih lebih baik dari menggunakan akal/logika semata.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Al-Khathib.

<sup>77</sup> Al-Khathib.

<sup>78</sup> Al-Khathib.

<sup>79</sup> Al-Khathib.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan kualitas sanad dan matannya, hadis diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni: hadis shahih, hadis hasan, dan hadis *dha'if*. Hadis shahih merupakan nama untuk hadis yang memenuhi lima kriteria, yaitu: ittishal as-sanad (kebersambungan sanad) dari awal sanad hingga akhirnya, ke-'adil-an para perawi, ke-dhabith-an para perawi, keterhindaran dari syudzudz, serta keterhindaran dari 'illat. Disebabkan lima kriteria tersebut, hadis shahih menempati posisi teratas dari ketiga jenis hadis di atas. Hadis shahih ini terbagi lagi menjadi dua macam, yakni hadis *shahih li dzatihi* dan hadis *shahih li ghairihi*.

Sama dengan hadis shahih, hadis hasan juga memenuhi lima kriteria tersebut. Hanya saja, ke-dhabith-an perawi hadis hasan lebih ringan dari ke-dhabith-an perawi hadis shahih, atau dengan kata lain, kualitas ke-dhabith-an perawi hadis hasan berada di bawah kualitas ke-dhabith-an perawi hadis shahih. Hadis hasan juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi.

Adapun jika salah satu atau bahkan semua kriteria yang disebutkan di atas tidak terpenuhi pada suatu hadis, maka hadis tersebut dinamakan hadis *dha'if*. Secara garis besar, hadis *dha'if* diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni: hadis *dha'if* disebabkan keterputusan sanad/gugur perawi dalam sanad dan hadis *dha'if* karena sebab selain keterputusan sanad.

Kemudian penting juga dicatat, jika hadis shahih dan hadis hasan disepakati keujubahan dan kebolehan mengamalkannya oleh para muhadditsin (ahli hadis), maka tidak demikian halnya dengan hadis *dha'if*. Setidaknya ada tiga pendapat ulama perihal pengamalan hadis *dha'if*, yakni: pendapat yang melarang pengamalan hadis *dha'if* secara mutlak, pendapat yang membolehkan pengamalan hadis *dha'if* dalam hal fadhail al-a'mal, mawa'idz, atau yang sejenisnya dengan syarat-syarat tertentu, serta pendapat yang membolehkan pengamalan hadis *dha'if* secara mutlak.





## HADIS *MAUDHU'*

### A. Pendahuluan

Di samping Al-Quran sebagai salah satu kajian rujukan yang amat penting bagi umat islam, adalah As-Sunnah sebagai sumber kedua sebagai bahan rujukan sekaligus pedoman, petunjuk bagi umat islam. Namun dalam kenyataannya As-Sunnah tidak semua di pakai. Karena As-Sunnah atau yang sering di sebut dengan al-Hadis memiliki kriteria-kriteria khusus yang harus ada apa bila hadis itu sah di pakai.

Ulumul hadis merupakan suatu ilmu pengetahuan yang komplek dan sangat menarik untuk diperbincangkan, salah satunya adalah mengenai hadis *maudhu'* yang menimbulkan kontrofersi dalam keberadaannya. Suatu pihak menanggapinya dengan apa adanya, ada juga yang menanggapinya dengan beberapa pertimbangan dan catatan, bahkan ada pihak yang menolaknya secara langsung.

Keberadaan hadis *maudu'* mutlak harus diketahui oleh pemerhati hadis bahkan oleh semua orang Islam, karena hadis *maudu'* merupakan yang paling buruk diantara hadis-hadis *dhaif* lainnya, yang oleh karenanya hukum pengamalannya tidak diperbolehkan. Posisi hadis yang sangat urgen dalam Islam menuntut untuk dipilahnya antara hadis yang sahih dengan yang *maudu'*. Hal ini membutuhkan

pengetahuan yang mendalam mengenai hadis *maudhu'* itu sendiri. Oleh sebab itu disini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian hadis *Maudu'*, mulai pengertian hadis *maudhu'*, motivasi pembuatan hadis *maudhu'* yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya hadis *maudhu'*, ciri-ciri hadis *maudhu'* dan Pendapat Muhadisin Penggunaan Hadis *Maudhu'*.

## B. Pengertian Hadis *Maudhu'*

Hadis palsu dalam bahasa 'Arab dikenal dengan istilah *Hadis Maudhu'*. Secara etimologi *al-Maudhu'* (الموضوع) merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata وضع - يضع. Kata tersebut memiliki makna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ada. Jadi secara bahasa *Hadis Maudhu'* dapat disimpulkan yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat.<sup>1</sup>

Menurut terminologi *Hadis Maudhu'* terdapat beberapa pengertian, diantaranya menurut Imam Nawawi definisi *Hadis Maudhu'* adalah:

هُوَ الْمُحْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ وَشَرُّ الضَّعِيفِ، وَيَحْرُمُ رَوَايَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فِي  
أَيِّ مَعْنَى كَانَ إِلَّا مُبَيَّنًا

“Dia (*Hadis Maudhu'*) adalah hadis yang yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis *dhoif* yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan.”<sup>2</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa *Hadis Maudhu'* adalah :

مَأْسَبٌ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ اخْتِلاَقًا وَكُذْبًا مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَقْرَهُ

“Sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah *shollallahu'alaihi wasallam* secara mengada-ada dan dusta yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan ataupun taqrirkan.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Hadis Lemah Dan Palsu Yang Populer Di Indonesia* (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009), 27.

<sup>2</sup> Yusuf, *Hadits Lemah Dan Palsu Yang Populer Di Indonesia*.

<sup>3</sup> Lajnah Ilmiah, *Pengantar Ilmu Hadis* (Bogor: LESAT Al-Hidayah, 2001), 141.

Sedangkan menurut sebagian ‘Ulama hadis, pengertian *Hadis Maudhu*’ adalah:

هو المختلَع المصنوع المنصوب الى رسول الله ﷺ زورًا وبهتًا نًا  
سواءً كان ذلك عمدًا أم خطأً

”Hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (pendusta), yang ciptaan itu dinishbatkan kepada Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam secara palsu dan dusta, baik hal itu sengaja maupun tidak.”<sup>4</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian *Hadis Maudhu*’ menurut para ‘ulama yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Hadis Maudhu*’ adalah *Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam secara dibuat-buat dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, padahal beliau tidak mengatakan, tidak memperbuatnya dan tidak mentaqrirkannya.*

### C. Motivasi Pembuatan *Hadis Maudhu*’

Munculnya pemalsuan hadis berawal dari terjadinya fitnah di dalam tubuh Islam. Dimulai dengan terbunuhnya *Amirul Mukminin* ‘Umar bin Khatthab, kemudian Utsman bin ‘Affan, dilanjutkan dengan pertentangan yang semakin memuncak antara kelompok *ta’ashub* ‘Ali bin Abi Thalib di Madinah dan Mu’awiyah di Damaskus sehingga terjadi perselisihan yang tidak bisa terelakan lagi. Namun lebih ironis lagi bahwa sebagian kaum muslimin yang berselisih ini ingin menguatkan kelompok dan golongan mereka masing-masing dengan al-Qur’an dan al-Hadis. Dikarenakan mereka tidak menemukan teks yang tegas yang mengukuhkan pendapatnya masing-masing, karena banyaknya pakar al-Qur’an dan al-Hadis pada saat itu, akhirnya sebagian diantara mereka membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah *shallallahu‘alaihi wasallam* untuk mendukung golongan masing-masing. Inilah awal sejarah timbulnya hadis palsu dikalangan umat islam.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalah Al-Hadis (Bandung: PT AL MAARIF, 1970), 168–69.

<sup>5</sup> Lajnah Ilmiah, Pengantar Ilmu Hadis, 142.

Berdasarkan data sejarah, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Ada beberapa motif yang mendorong mereka membuat hadis palsu yaitu sebagai berikut:

### 1. Pertentangan Politik

Pertentangan politik ini terjadi karena adanya perpecahan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, dan mereka saling membela golongan yang mereka ikuti serta mencela golongan yang lainnya. Seperti yang terjadi pada polemik pertentangan kelompok *ta'ashub* 'Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah sehingga terbentuk golongan *syi'ah*, *khawariz*, dll. yang berujung pada pembuatan hadis palsu sebagai upaya untuk memperkuat golongannya masing-masing.

### 2. Usaha Kaum *Zindiq*

Kaum *Zindiq* adalah golongan yang membenci Islam, baik sebagai agama ataupun sebagai dasar pemerintahan. Mereka merasa tidak mungkin dapat melampiaskan kebencian melalui konfrontasi dan pemalsuan Al-Qur'an, sehingga menggunakan cara yang paling tepat dan memungkinkan, yaitu melakukan pemalsuan hadis, dengan tujuan menghancurkan agama Islam dari dalam. Salah satu di antara mereka adalah Muhammad bin Sa'id al-Syami, yang dihukum mati dan disalib karena kezindiqannya. Ia meriwayatkan hadis dari Humaid dari Anas secara marfu':

أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله

«Aku adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi sesudahku, kecuali yang Allah kehendaki.»<sup>6</sup>

### 3. Sikap *Ta'ashub* terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan

Salah satu tujuan pembuatan hadis palsu adalah adanya sifat ego dan fanatik buta serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, dan sebagainya. Itu disebabkan karena kebencian, bahkan balas dendam semata. Sebagai contoh, menurut keterangan al-Khalily,

<sup>6</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Ilmu Hadis Praktis* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012), 112.

salah seorang penghafal hadis, bahwa kaum Rafidhah telah membuat hadis palsu mengenai keutamaan ‘Ali bin Abi Thalib dan ahlu al-Bait sejumlah 300.000 hadis.<sup>7</sup>

#### 4. Mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat

Kelompok yang melakukan pemalsuan hadis ini bertujuan untuk memperoleh simpati dari pendengarnya sehingga mereka kagum melihat kemampuannya. Jadi pada intinya mereka membuat hadis yang disampaikan kepada yang lainnya terlalu berlebih-lebihan dengan tujuan ingin mendapat sanjungan.

#### 5. Perbedaan pendapat dalam masalah ‘Aqidah dan ilmu Fiqih

Munculnya hadis-hadis palsu dalam masalah ini berasal dari perselisihan pendapat dalam hal ‘*aqidah* dan ilmu *fiqih* para pengikut madzhab. Mereka melakukan pemalsuan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguatkan madzhabnya masing-masing. Misalnya hadis palsu yang isinya tentang keutamaan Khalifah ‘Ali bin Abi Thaalib:

علي خير البشر من شك فيه كفر

«‘Ali merupakan sebaik-baik manusia, barangsiapa yang meragukannya maka ia telah kafir.»<sup>8</sup>

#### 6. Membangkitkan gairah beribadah, tanpa mengerti apa yang dilakukan

Sebagian orang sholih, ahli zuhud dan para ulama akan tetapi kurang didukung dengan ilmu yang mapan, ketika melihat banyak orang yang malas dalam beribadah, mereka pun membuat hadis palsu dengan asumsi bahwa usahanya itu merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah *subhaanahuwata‘ala* dan menjunjung tinggi agama-Nya melalui amalan yang mereka ciptakan, padahal hal ini jelas menunjukkan akan kebodohan mereka. Karena Allah *subhaanahuwata‘ala* dan Rasul-Nya tidak butuh kepada orang lain untuk menyempurnakan dan memperbagus syari‘at-Nya.

<sup>7</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2009), 191.

<sup>8</sup> Mahmud Ath-Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*.

## **7. Pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan**

Sebagian kaum muslimin ada yang membolehkan berdusta atas nama Rasulullah *shollallahu'alaihi wasallam* untuk memberikan semangat kepada umat dalam beribadah, padahal para 'ulama telah sepakat atas haramnya berdusta atas nama Rasulullah *shollallahu'alaihi wasallam*, apapun sebab dan alasannya.

### **D. Ciri-ciri Hadis *Maudhu'***

Para ulama ahli hadis telah menetapkan beberapa kriteria untuk bisa membedakan antara hadis *shohih*, *hasan* dan *dho'if*. Mereka pun menetapkan beberapa kaidah dan ciri-ciri agar bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis. Berikut adalah beberapa ciri-ciri *Hadis Maudhu'* yang diambil dari berbagai sumber. Secara garis besar ciri-ciri *Hadis Maudhu'* dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Dari segi *Sanad* (Para Perawi Hadis)**

*Sanad* adalah rangkaian perawi hadis yang menghubungkan antara pencatat hadis sampai kepada Rasulullah *shollallahu'alaihi wasallam*. Terdapat banyak hal untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi *sanadnya* ini, diantaranya adalah:

- a) Salah satu perawinya adalah seorang pendusta dan hadis itu hanya diriwayatkan oleh dia, serta tidak ada satu pun perawi yang *tsiqoh* (terpercaya) yang juga meriwayatkannya, sehingga riwayatnya dihukumi palsu.
- b) Pengakuan dari pemalsu hadis, seperti pengakuan Abu 'Ishmah Nuh bin Abi Maryam, bahwa ia telah memalsukan hadis-hadis tentang keutamaan al-Qur'an juga pengakuan Abdul Karim bin Abi Auja' yang mengaku telah memalsukan empat ribu hadis.
- c) Fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis, misalnya seorang perawi meriwayatkan dari seorang *syekh*, padahal ia tidak pernah bertemu dengannya atau ia lahir setelah *syekh* tersebut meninggal, atau ia tidak pernah masuk ke tempat tinggal *syekh*. Hal ini dapat diketahui dari

sejarah-sejarah hidup mereka dalam kitab-kitab yang khusus membahasnya.

- d) Dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta *ta'ashub* terhadap suatu golongan. Contohnya seorang syi'ah yang fanatik, kemudian ia meriwayatkan sebuah hadis yang mencela para sahabat atau mengagungkan *ahlul bait*.

## 2. Dari segi *Matan* (Isi Hadis)

*Matan* adalah isi sebuah hadis. Diantara hal yang paling penting untuk bisa mengetahui kepalsuan sebuah hadis dari sisi ini adalah:

- a) Tata bahasa dan struktur kalimatnya jelek, sedangkan Rasulullah *shollallahu'alaihi wasallam* adalah seorang yang sangat fasih dalam mengungkapkan kata-kata, karena beliau adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah *subhaanahuwata'ala Jawami'ul Kalim* (kata pendek yang mengandung arti luas).<sup>9</sup>
- b) Isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti, kaidah-kaidah akhlak yang umum, atau bertentangan dengan fakta yang dapat diindera manusia. Contohnya adalah sebuah hadis:

إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّتْ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ

“Bahwasannya kapal nabi Nuh thawaf keliling Ka’bah tujuh kali lalu shalat dua raka’at di belakang maqam Ibrahim.”<sup>10</sup>

- c) Bertentangan dengan nash al-Qur’an, as-Sunnah, atau Ijma’ yang pasti dan hadis tersebut tidak mungkin dibawa pada makna yang benar. Contoh *Hadis Maudhu*” yang maknanya bertentangan dengan al-Qur’an, ialah hadis:

وَلَدُ الزَّانَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةِ أَبْنَاءٍ

“Anak zina itu, tidak dapat masuk surga, sampai tujuh keturunan.”<sup>11</sup>

Makna hadis ini bertentangan dengan kandungan ayat al- Qur’an:

<sup>9</sup> Yusuf, Hadis Lemah Dan Palsu Yang Populer Di Indonesia, 38.

<sup>10</sup> Yusuf.

<sup>11</sup> Rahman, Ikhtisar Mushthalah Al-Hadis, 171.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”<sup>12</sup>

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain, sampai seorang anak sekalian tidak dapat dibebani dosa orang tuanya.

- d) Bertentangan dengan fakta sejarah pada jaman Rasulullah *shollallahu’alaihi wasallam*. Seperti hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah *shollallahu’alaihi wasallam* menggugurkan kewajiban membayar *jizyah* atas orang yahudi Khoibar yang ditulis oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan disaksikan oleh Sa’ad bin Mu’adz. Padahal telah ma’ruf dalam sejarah bahwa *jizyah* itu belum disyariatkan saat peristiwa perang Khoibar yang terjadi pada tahun ke-7 hijriyah, karena *jizyah* baru disyariatkan saat perang Tabuk pada tahun ke-9 hijriyah. Juga Sa’ad bin Mu’adz meninggal dunia ketika perang Khondaq, dua tahun sebelum peristiwa Khoibar. Sedangkan Mu’awiyah baru masuk Islam pada waktu *Fathu Makkah* pada tahun ke-8 hijriyah.<sup>13</sup>
- e) Menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk ‘amal yang terlalu ringan atau ancaman yang terlalu besar untuk sebuah dosa yang kecil. Hadis-hadis semacam ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab *mau’izhah*. Contoh:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ

“Barang siapa mengucapkan *tahlil (laa ilaaha illallah)* maka Allah *subhaanahuwata’ala*. menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang mempunyai 70.000 lisan, dan setiap lisan mempunyai 70.000 bahasa yang dapat memintakan ampun kepadanya.”

Bahkan perasaan halus yang diperoleh dari menyelami hadis secara mendalam, dapat juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan *Hadis Maudhu’*. Al-Rabi’ Ibn Khaitam berkata:

<sup>12</sup> (Q.S. al-An’am : 164)

<sup>13</sup> Yusuf, Hadis Lemah Dan Palsu Yang Populer Di Indonesia, 39.



“Bahwasannya diantara hadis, ada yang bersinar, kita dapat mengetahuinya dengan sinar itu, dan bahwa diantara hadis ada hadis yang gelap sebagaimana kegelapan malam, kita mengetahuinya dengan itu.”

Seseorang yang dapat mengetahui identitas kepalsuan sebuah hadis, tentu saja berasal dari kalangan para ‘ulama yang telah menguasai betul mengenai seluk-beluk hadis dan ilmu-ilmu lain yang dapat mendukung seseorang mengetahui bahwa sebuah hadis adalah palsu.

Inilah kaidah yang telah ditetapkan para ulama hadis sebagai dasar memeriksa benar tidaknya suatu hadis dan untuk mengetahui mana yang shahih dan mana yang maudhu’. Dengan memperhatikan apa yang telah dijelaskan ini, nyatalah bahwa para ulama hadis tidak mencukupkan dengan memperhatikan *sanad* hadis saja, bahkan juga mereka memperhatikan *matannya*.

### **E. Pendapat Muhadisin Penggunaan Hadis *Maudhu’***

Umat Islam telah sepakat (ijmak) bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu’ dengan sengaja adalah haram. Ini terkait dengan perkara-perkara hukum-hukum syarak, cerita-cerita, targhib dan tarhib dan sebagainya.

Yang menyelisih ijmak ini adalah sekumpulan ahli bid’ah, di mana mereka mengharuskan membuat hadis-hadis untuk menggalakkan kebaikan (targhib), menakut-nakuti kepada kejahatan (tarhib) dan mendorong kepada kezuhudan. Mereka berpendapat bahwa targhib dan tarhib tidak masuk dalam kategori hukum-hukum syarak.

Pendapat ini jelas salah karena, Rasulullah dengan tegas memberi peringatan kepada orang-orang yang berbohong atas nama beliau seperti sabdanya “Sesungguhnya pembohongan atas namaku tidak seperti pembohongan atas siapapun. Siapa yang berbohong atas namaku, maka dia dengan sengaja menyiapkan tempatnya di dalam neraka”, “Janganlah kamu berbohong atas namaku, karena sesungguhnya orang yang berbohong atasku akan masuk neraka”.

Para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, sepakat mengharamkan berbohong dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan perkara-perkara yang berkaitan dengan targhib dan tarhib. Semuanya termasuk dalam salah satu dari dosa-dosa besar. Para ulama telah berijmak bahwa haram berbohong atas nama seseorang, apalagi berbohong atas seorang yang diturunkan wahyu kepadanya.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahlu Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan kedudukan orang yang membuat hadis tersebut, apakah dia menjadi kafir dengan perbuatannya itu dan adakah periwayatannya diterima kembali sekiranya dia bertaubat. Jumhur Ahlu Sunnah berpendapat bahwa orang yang membuat hadis-hadis maudhu' tidak menjadi kafir dengan pembohongannya itu, kecuali ia menganggap perbuatannya itu halal. Tetapi menurut Abu Muhammad al-Juwaini, ayah Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali (w. 478H), salah seorang mazhab Syafie, orang tersebut menjadi kafir dengan melakukan pembohongan tersebut secara sengaja dan boleh dijatuhi hukuman mati. Pendapat ini dianggap lemah oleh Imam al-Haramain sendiri.

Seseorang yang berdusta atas Nabi walaupun hanya satu hadis saja, ia telah menjadi fasik dan riwayat-riwayatnya yang lainnya juga ditolak dan tidak boleh dijadikan hujah. Namun jika ia bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, sebagian ulama seperti Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar al-Humaidi (w. 219H) (guru Imam Bukhari dan sahabat Imam Syafie), Abu Bakar al-Sairafi (w. 330H) (salah seorang fuqaha' mazhab Syafie), ashabul wujuh dalam mazhab Syafie dan fuqaha' mutaqqadimin dalam usul dan furu' mengatakan bahwa taubatnya tidak memberi pengaruh dan riwayatnya tidak boleh diterima selama. Bahkan kesalahannya itu dijadikan catatan atasnya untuk setrusnya.

Namun menurut Imam Nawawi (w. 677H) pendapat golongan ulamaini lemah karena berlawanan dengan kaidah syarak. Menurutnya, sah taubatnya secara pasti dan riwayatnya boleh diterima setelah dia bertaubat sesuai dengan syarat-syarat taubat yang benar. Pendapat Imam Nawawi ini berdasar pada ijmak ulama yang mengatakan bahwa sah riwayat orang-orang yang kafir setelah

memeluk Islam dan kebanyakan sahabat dulunya juga kafir, kemudian mereka memeluk Islam dan persaksian mereka diterima dan tidak ada perbedaan di antara persaksian dan periwayatan.

Namun yang pasti para ulama berijmak bahwa haram membuat hadis-hadis *maudhu'*, yang berarti juga haram meriwayatkan atau menyebarkan hadis-hadis *maudhu'* padahal ia mengetahui dengan yakin atau *zann* kedudukan hadis tersebut adalah *maudhu'*. Barangsiapa yang tetap meriwayatkan dan menyebarkan hadis-hadis *maudhu'* dalam keadaan mengetahui dengan yakin atau *zann* kedudukan hadis tersebut dan tidak menerangkan kedudukannya, ia termasuk pendusta atas nama Rasulullah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi: “Barangsiapa yang menceritakan satu hadis dariku dan dia mengira bahwa hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk di dalam salah seorang pendusta”. Oleh sebab itu, ulama mengatakan sudah seahsarnya bagi seseorang yang hendak meriwayatkan sesuatu hadis agar memastikan kedudukan hadis tersebut.

Tapi jika meriwayatkan hadis-hadis *maudhu'* dan menyebutkan kedudukan hadis tersebut sebagai *maudhu'*, tidak ada masalah. Sebab dengan menerangkan kedudukan hadis tersebut membuat orang bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang *maudhu'* dan sekaligus dapat menjaga Sunnah dari perkara-perkara yang tidak benar.<sup>14</sup>

## F. Kesimpulan

Hadis *Maudhu'* adalah Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah *shollallahu'alaihi wasallam* secara dibuat-buat dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, padahal beliau tidak mengatakan, tidak memperbuatnya dan tidak *mentaqrirkannya*.

Munculnya pemalsuan hadis berawal dari terjadinya fitnah di dalam tubuh Islam. Dimulai dengan terbunuhnya *Amirul Mukminin* 'Umar bin *Khaththab*, kemudian *Utsman bin 'Affan*, dilanjutkan dengan pertentangan yang semakin memuncak antara kelompok *ta'ashub* 'Ali bin *Abi Thalib* di *Madinah* dan *Mu'awiyah*

<sup>14</sup> 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul Al-Hadis*, 428.

di Damaskus sehingga terjadi perselisihan yang tidak bisa terelakan lagi. Namun lebih ironis lagi bahwa sebagian kaum muslimin yang berselisih ini ingin menguatkan kelompok dan golongan mereka masing-masing dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Dikarenakan mereka tidak menemukan teks yang tegas yang mengukuhkan pendapatnya masing-masing, karena banyaknya pakar al-Qur'an dan al-Hadis pada saat itu, akhirnya sebagian diantara mereka membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah *shollallahu'alaihi wasallam* untuk mendukung golongan masing-masing. Inilah awal sejara timbulnya hadis palsu dikalangan umat islam.

Faktor-faktor Penyebab Munculnya Hadis *Maudhu'*: (1) Pertentangan Politik. (2) Usaha kaum Zindiq. (3) Sikap Ta'ashub terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan. (4) Mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. (5) Perbedaan pendapat dalam masalah 'Aqidah dan ilmu Fiqih. (6) Membangkitkan gairah beribadah, tanpa mengerti apa yang dilakukan. (7) Pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan.

Ciri-ciri *Hadis Maudhu'* : (1) Ciri-ciri yang Terdapat pada Sanad. (2) Ciri-ciri yang Terdapat pada Matan.

Pendapat Muhadisin Penggunaan Hadis *Maudhu'*: Ulama Islam telah sepakat (ijmak ulama) bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis *maudhu'* dengan sengaja adalah haram. Ini terkait dengan perkara-perkara hukum-hukum syarak, cerita-cerita, targhib dan tarhib dan sebagainya.



## TAHAMMUL WAL ADA'

### A. Pendahuluan

Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi SAW baik perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, hadis diyakini oleh umat Islam sebagai salah satu sumber ajaran Islam kedua, setelah al-Quran. meskipun demikian, suatu hadis tidak langsung dapat diterima sebagai sebuah ketetapan syariat maupun akidah, tetapi hadis terlebih dahulu harus dilihat bagaimana kelayakan seorang perawi dalam menerima dan menyampaikan kembali suatu hadis, cara atau metode berpindahnya hadis dari rawi satu ke rawi setelahnya, serta lafadz-lafadz yang digunakan oleh para rawi dalam menyampaikan kembali hadis yang diterimanya dikenal dalam ilmu hadis dengan *tahammul wal ada'*. Mengetahui *tahammul wal ada'* merupakan salah satu cara untuk menjaga kemurnian hadis.

### B. Pengertian *Tahammul* dan *Shighot Ada'*

Pada bab ini akan dijelaskan bentuk-bentuk penerimaan hadis dan lafaz apa saja yang digunakan dalam penyampaian hadis. sebelum menjelaskan macam-macam *tahammul* dan *shighot ada'*, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian *tahammul wal ada'*.

*Tahammul* تحمل secara bahasa berarti tabah dan sabar.<sup>1</sup> sedangkan secara istilah adalah mengambil atau menerima hadis dari seorang syekh atau guru dengan cara tertentu. Sedangkan الأداء (*Al-Ada'*) makna generiknya adalah menyampaikan atau mereportase, secara istilah maknanya adalah periwayatan kepada orang lain dengan menggunakan *shighot* atau lafaz sesuai metode penerimaan (*tahammul*).

### C. Metode *Tahammul* dan *Shighot Al-Ada'*

Penerimaan dan periwayatan hadis memiliki beberapa tingkatan. Tiap tingkatan akan menentukan kualitas suatu hadis. dari setiap penerimaan *tahammul* hadis memiliki shigat yang berbeda dalam *ada'* atau periwayatannya. Ada delapan cara penerimaan dan berbagai macam *shigot ada'*nya hadis, yaitu:

1. *As-sima'* (السماع), yaitu seorang guru membacakan kitab sedangkan muridnya mendengarkan, baik guru tersebut membacakan dari hafalannya, atau dari kitabnya, atau murid mendengarkan sesuatu dari gurunya kemudian ia mencatat apa yang didengarnya, atau murid hanya mendengar bacaan gurunya tetapi tidak menulis. Mayoritas ulama mengatakan bahwa penerimaan hadis dengan *as-sima'* merupakan cara penerimaan yang paling tinggi tingkatannya.

Adapun *shigot ada'*nya adalah : سمعت aku telah mendengar, حدثني telah berkata padaku ; أخبرني telah mengabarkan padaku; , قال dia telah memberitahuku: قال , dia telah berkata padaku.<sup>2</sup>

2. *Al-Qiroatu 'ala syaikh atau al-aradh*, (القرأة على الشيخ-العرض) yaitu murid Membaca hadis dihadapan guru. Cara ini dapat dilakukan, yaitu: murid membacakan kitab dihadapan seorang guru dan guru tersebut mendengarkan bacaan muridnya, baik dari hafalannya atau dari kitab. Ada sebagian ulama yang berpendapat cara penerimaan árd lebih tinggi

<sup>1</sup> Sayid Abdul Majid Al-Ghauri, *Mu'jam Al-Mustolahat Al-Hadisayah* (Beirut: Darul Ibn Katsir, 2007), 212.

<sup>2</sup> Mahmud Thohan, *Taisir Mustolahul Hadis*, (Riyad: Maktabah Al-Ma'rif, 1431), 196.

levelnya dibanding dengan penerimaan secara sima' atau mendengar. Alasannya adalah dengan membaca di hadapan guru, kesalahan murid saat membaca kitab langsung dapat diperbaiki.

Adapun *sighot* atau lafaz *ada'*nya adalah: قرأت على فلان saya telah membaca kitab atas fulan.

3. *Al-ijazah*, (ألاجازة) yaitu muhaddis memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis dari tulisan maupun perkataannya, meskipun murid tersebut tidak mendengar dan membaca isi kitab di hadapan guru.

Penerimaan dengan cara Ijazah dapat diterima dengan syarat hadis yang akan diriwayatkan harus dicocokkan dengan naskah aslinya atau kitab yang berasal dari gurunya.

*Shighot* atau Lafaz *ada'* nya adalah: أجاز لي فلان telah mengijazahkan kepadaku; حدثنا أجازة (telah mengatakan kepada kami dengan ijazah).<sup>3</sup>

4. *Al-Munawalah*, (المناولة) adalah pemberian kitab atau catatan hadis dari guru kepada murid untuk diriwayatkan oleh murid dengan sanad dari gurunya. Ada tiga macam metode munawalah: pertama, *munawalah* yang diikuti dengan ijazah, yaitu seorang guru memberikan kepada murid bukunya atau tulisannya dan dia mengatakan “ ini adalah riwayatku, maka riwayatkanlah hadis ini dariku; kedua, *munawalah* yang tidak diikuti ijazah, yaitu guru memberikan buku atau tulisan kepada muridnya, tetapi tidak diikuti dengan ijazah; ketiga, *munawalah* yang disertai ijazah tetapi tidak diberi kitab, yaitu guru hanya memberikan ijazah pada muridnya tanpa memberikan kitab.

Adapun lafaz *ada'*nya adalah: ناوطني : saya telah mendapatkan, اوجد ثنا مناولة atau telah berkata padaku penemuannya; أخبرنا مناولة واجازة: atau telah mengabarkan kepada kami suatu kitab dengan ijazah.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> *Taisir Mustolahul Hadis*,.

<sup>4</sup> Nurudin 'Itr, *Manhaj An-Naqdi Fi Ulumul Hadis*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997),

5. *Al-Mukatabah* (المكاتبة) adalah guru menuliskan sebagian riwayat hadisnya dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain, kemudian dia mengirimkan tulisan tersebut kepada muridnya. Ada dua metode penerimaan hadis dengan cara ini, yaitu: pertama, *al-mukatabah* yang diikuti dengan ijazah *أجزتك ما كتبت لك أو اليك* dan kedua, *al-mukatabah* yang tidak diikuti dengan ijazah, yaitu guru menuliskan hadis lalu tulisan tersebut diberikan kepada muridnya tanpa pemberian ijazah untuk diriwayatkan.<sup>5</sup>

Lafaz *ada*'nya adalah *كتب الي فلان*, telah menuliskan hadis kepadaku fulan

6. *I'lam*, (الاعلام) yaitu pemberitahuan syekh kepada seseorang bahwa hadis yang disampaikan atau ditulis merupakan riwayat darinya dan murid tidak diperintahkan syekh untuk diriwayatkan.

Lafaz adanya adalah *أعلمني الشيخ بكذا* telah memberitahukan kepadaku syekh

7. *Al-Wasiyah*, (الوصية) syekh berwasiat kepada seseorang sebelum kematian atau sebelum bepergian agar bukunya atau tulisannya diserahkan kepada seseorang untuk diriwayatkan darinya.
8. *Al-Wijadah*, (الوجدادة) seorang menemukan tulisan muhadis, kemudian hadis tersebut diriwayatkan olehnya.

Lafaz *ada*'nya, *وجدت بخط فلان* saya menemukan tulisan seseorang atau *قرأت بخط فلان*. saya membaca tulisan seseorang

## **D. Syarat Tahammul Wal Ada'**

### **1. Syarat Tahammul**

Syarat *tahammul* tidak seketat persyaratan *ada'*. *Muhadisin* hanya mensyaratkan bahwa penerima hadis sudah *tamyiz*. *Tamyiz* adalah anak yang dapat membedakan himar (keledai) dan sapi atau anak yang sudah mampu memahami perkataan seseorang dan mampu memberikan jawaban pertanyaan. Dengan demikian, *tamyiz* tidak ditentukan dengan batas minimal usia seseorang, sebab

---

<sup>5</sup> Ajaj Al-Khatib, *Usulul Hadis* (Beirut: Darul Fikr, 2006), 115.



tamyiz tiap orang berbeda-beda. anak yang belum baligh tetapi dia sudah tamyiz boleh menerima hadis. hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa para sahabat banyak yang menerima hadis meskipun belum baligh, seperti Hasan, Husein, Ibn Abbas dan lainnya.

## 2. Syarat *Ada'* yaitu:

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam *ada'*, yaitu:

### a. Islam

Berbeda dengan *tahammul* yang tidak mensyaratkan seseorang harus beragama Islam, bagi yang ingin menyampaikan hadis (*ada'*) syarat pertama yang harus dipenuhi adalah beragama Islam. dengan demikian, riwayat non-muslim menurut kesepakatan ulama tertolak. QS Al-Hujurat:6,<sup>6</sup> menjelaskan perintah untuk tidak langsung mempercayai informasi yang dibawa orang fasik, kecuali setelah dikonfirmasi kebenarannya. Orang kafir dalam pandangan Islam lebih berbahaya dari orang fasik, oleh sebab itu berita yang dibawa orang kafir apalagi terkait dengan permasalahan agama, harus ditolak. Menerima riwayat dari orang kafir sama halnya memberikan wewenang kepada mereka, padahal mereka adalah orang yang ingin merusak ajaran agama Islam.

### b. Baligh

Syarat yang kedua adalah Baligh. Anak yang telah baligh pada umumnya sudah dapat memahami pembicaraan dan sudah mampu berfikir dengan baik. Oleh sebab itu, ulama *mutaqoddimin* berpendapat bahwa seseorang yang akan menyampaikan hadis harus berakal. Kemampuan memahami pembicaraan dan berakal umumnya hanya terdapat pada anak mencapai masa baligh.<sup>7</sup>

### c. Adil

Salah satu syarat seorang perowi adalah bersifat adil. adil dalam hal ini adalah seorang periwayat harus mempunyai

---

<sup>6</sup> “Artinya“Hai Orang-Orang Yang Beriman Apabila Datang Kepadamu Orang Fasik Membawa Berita Atau Informasi, Bertabayunlah At,” n.d.

<sup>7</sup> *Usulul Hadis*, 103.

pribadi takwa dan mampu menjaga kehormatan diri, sehingga dirinya selalu dapat dipercaya, berusaha menjauhi dosa besar dan dosa kecil, dan menjauhi perbuatan *mubah* yang dapat mengurangi kehormatan diri.<sup>8</sup>

#### **d. Dhobit**

Kemampuan perowi menerima dan memahami hadis saat mendengar hadis dan mampu mengingat ketika menerima dan menyampaikan hadis kepada orang lain. dengan kata lain dhobit tidak hanya kemampuan mengingat dan menyampaikan hadis (*dhobit sodr*), tetapi perowi juga mengetahui perubahan, peralihan atau pengurangan yang ada pada tulisannya (*dhobit kitab*) apabila ia meriwayatkan dari tulisannya. Untuk mengetahui kedhobitan perowi adalah dengan membanding riwayatnya dengan riwayat perowi lain tsiqoh. Apabila banyak terjadi perselisihan dalam riwayat terhadap riwayat lainnya, maka hadisnya tidak dapat digunakan sebagai hujjah, sebab kedhobitannya dinilai cacat.<sup>9</sup>

#### **E. Urgensi *Tahammul wal ada'***

*Tahammul wal ada'* dalam ilmu hadis merupakan salah satu tema penting yang harus dipelajari karena memiliki beberapa urgensi, yaitu:

1. Untuk mengetahui cara penerimaan dan penyampain hadis seorang perowi. Dengan mengetahui tahammul wal ada' dapat diketahui ketersambungan sanad suatu hadis
2. untuk mengetahui kesesuaian cara penerimaan dan penyampaian hadis seorang perawi. Dengan mengetahui tahamul dan ada hadis, dapat dilacak kesesuaian saat perowi menerima dan ketika menyampaikan hadis. apabila tidak sesuai cara penerimaan dan penyampaiannya maka gugurlah salah satu syarat diterimanya suatu hadis.

---

<sup>8</sup> Perbuatan yang harus dijauhi oleh seorang perowi agar keadilannya tetap terjaga di antaranya: makan dan buang air kecil di jalan, bersahabat dengan orang yang tidak baik akhlaknya, dan berlebihan dalam bergurau,”

<sup>9</sup> “Ajjaj Al-Khatib, Usul Hadis, 149-150. Lih. Juga, Mu’jam Al-Mustolahat Al-Hadisayah, 83,

3. *Tahammul wal ada'* dapat mengungkapkan kejujuran seseorang. orang yang menerima hadis dengan level yang lebih rendah tetapi ia penyampaiannya menggunakan lafaz yang lebih tinggi, maka penerima hadis tersebut telah melakukan *tadlis* atau penipuan.<sup>10</sup>

## F. Kesimpulan

Ada beberapa cara *tahammul wal ada'* atau cara penerimaan dan penyampaian hadis serta shigatnya, yaitu: *as-sama'sami'tu*, *al-qiratu 'ala syaikh-qoro'tu*, *al-ijazah-ajaztu*, *al-munawalah-nawalani*, *al-mukatabah-kataba ilaya fulanun*, *al-I'lam-a'lamani syekh bikaza*, *al-wahiyah*, dan *al-wijadah-wa jadtu bi khatti fulan*. Adapun syarat *tahammul* atau penerima hadis adalah *tamyiz*, yaitu penerima hadis seseorang yang sudah dapat memahami perkataannya dan mampu memberikan jawaban dari pertanyaan. Sedangkan syarat *ada'* atau penyampai hadis, yaitu: islam, baligh, adil dan dhobit. Adapun urgensi mengetahui *tahammul wal ada'* adalah: mengetahui ketersambungan sanad, mengetahui kesesuaian antara *tahammul* dan *ada'* dan mengetahui kejujuran seorang perawi.

<sup>10</sup> "Nurudin Ītr, UlumulHadis, 226," n.d.





## AL-JARH WA TA'DIL

### A. Pendahuluan

Setiap hadis yang dijumpai, mesti dimulai dengan sikap kritis terhadap hadis tersebut. Maksudnya adalah untuk menyeleksi hadis, sehingga dapat diketahui mana yang *shahih* dan mana yang tidak *shahih*. Hal ini mengacu kepada tujuan final dari kritik hadis yaitu mem-*filter* hadis Nabi SAW, maka proses tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab, dengan aktivitas tersebut akan memberi keyakinan kepada umat islam untuk berupaya meralisasikan serangkaian ajaran agama dengan berpegang teguh pada hadis yang telah terbukti validitasnya dan meninggalkan hadis yang tidak diterima keujjahannya. Kritik hadis ini selalu berorientasi kepada dua aspek, yaitu kritik sanad (kredibilitas perawi) dan kritik matan (orisinalitas teks hadis). Obyek kajian dalam kritik atau penelitian hadis yang cukup esensial adalah aspek sanad, yaitu pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan riwayat hadis.

Salah satu pilar dalam kritik sanad adalah pengetahuan tentang '*ilm rijal al-hadis*. Kajiannya adalah '*ilm tarikh al-ruwah* dan '*ilm al-jarh wa al-ta'dil*. Ilmu *jarh wa al-ta'dil*, ilmu ini bertujuan untuk menyeleksi kualitas periwayat hadis, baik dari sisi integeritas kepribadiannya maupun kapasitas intelektual yang ia miliki. Mengingat bahwa hadis

disampaikan oleh banyak sekali perawi, menjadi urgen ditelusuri bagaimana sejarah dari seorang periwayat tersebut. *‘Ilm al-jarh wa al-ta’dil* tidak hanya terbatas pada mengeksplorasi kritikan para ulama yang dilakukan terhadap periwayat hadis, namun juga membahas orang yang mengkritik menurut syarat dan ketentuan yang berlaku hasil dari ijtihad para ulama. Keseluruhannya dilakukan dengan teori-teori yang telah dirumuskan.

## B. Pengertian *Al-Jarh wa At-Ta’dil*

Kritik dalam ilmu hadis sering disebut dengan *al-naqd* (النقد) yang secara etimologi adalah bentuk *masdar* dari (ينقد-نقد) yang berartimayyaza (ميز) yaitu memisahkan sesuatu yang baik dari yang buruk.<sup>1</sup> Dalam literatur Arab ditemukan kalimat *naqd al kalam wa naqd al syi’r* yang berarti “mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat dan puisi<sup>2</sup> atau *naqd al darahim* yang berarti: تمييز الدراهم: (memisahkan uang yang asli dari yang palsu). واخراج الزيف منها

Di dalam Ilmu Hadis, *al-naqd* berarti :

تميز الاحاديث الصحيحة من الضعيفة والحكم على الرواة توثيقا  
وتجريحا

Artinya: Memisahkan hadis-hadis yang *shahih* dari *dha’if*, dan menetapkan para perawinya yang *tsiqat* dan yang *jarh* (cacat)<sup>3</sup>

Sesuai dengan pernyataan di atas, aktifitas tersebut bermaksud untuk menyeleksi hadis, sehingga dapat diketahui mana yang *shahih* dan mana yang tidak *shahih*. Berbeda hal dengan kata kritik yang sering dilontarkan oleh para orientalis, yang berorientasi kepada kecaman terhadap hadis sehingga melahirkan pelecehan terhadap eksistensi hadis. Meskipun penggunaan kata *naqd* dalam pengertian kritik hadis di atas tidak ditemukan di dalam al-Qur’an dan Hadis, hal tersebut bukanlah berarti bahwa konsep kritik hadis datang

<sup>1</sup> *Al Munjid fi al-Lughat wa al-A’lam* ( Beirut : Dar al Masyriq, 1994), cet 34. h.830

<sup>2</sup> Ummi Sumbullah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 26

<sup>3</sup> M.M ‘Azami, *Manhajal Naqd ‘ind al-Muhadditsin: Nasy’atuhu wa Tarikhuh*, (Riyadh : Maktabat al Kautsar, 1990), h.5.

terlambat dalam perbendaharaan Ilmu Hadis. Fakta menunjukkan bahwa al-Qur'an telah memakai kata *yamiz* untuk maksud tersebut, yang berarti memisahkan yang buruk dari yang baik.

Mengacu kepada tujuan final dari kritik hadis yaitu mem-*filter* hadis Nabi SAW, maka proses tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab, dengan aktifitas tersebut akan memberi keyakinan kepada umat islam untuk berupaya meralisasikan serangkaian ajaran agama dengan berpegang teguh pada hadis yang telah terbukti validitasnya dan meninggalkan hadis yang tidak diterima kejujauhannya. Kritik hadis ini selalu berorientasi kepada dua aspek, yaitu kritik sanad (kredibilitas perawi) dan kritik matan (orisinilitas teks hadis).<sup>4</sup>

Obyek kajian dalam kritik atau penelitian hadis yang cukup esensial adalah aspek sanad, yaitu pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan riwayat hadis. Secara bahasa, sanad adalah sinonim dengan kata *al-mu'tamad* berarti sesuatu yang bisa dijadikan pegangan.<sup>5</sup> Dapat juga diartikan: *ما ارتفع من الارض*<sup>6</sup> maksudnya adalah sesuatu yang terangkat tinggi dari tanah. Dalam literatur ilmu hadis, terminologi sanad adalah:

هو طريق المتن، اي سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول

*Artinya: Sanad adalah (berita) jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yangmenukulkan hadis dari sumbernya yang pertama*<sup>7</sup>

Jadi, dapat dinyatakan bahwa kritik sanad hadis adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan penelusuran, penilaian, dan penelitian sanad hadis yang meliputi kebersambungan sanad, keadaan personal perawi dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk untuk menghasilkan bagaimana kualitas hadis tersebut.

<sup>4</sup> Muhammad Luqman al-Salafiy, *Ihtimam al-Muhadditsin bi Naqd al-Hadis Sanad wa Matn*, (Riyadh, [t.tp], 1997), h. 118

<sup>5</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 329

<sup>6</sup> M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: Ulumuhu wa Mushthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h.22

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Dasar dalam kritik sanad adalah pengetahuan tentang ‘ilm rijal al-hadis. Kajiannya adalah ‘ilm tarikh al-ruwah dan ‘ilm al-jarh wa al-ta’dil. Secara sederhana, ‘ilm tarikh al-ruwah adalah:

هو التعريف بالوقت الذي يضبط بالأحوال من المواليد والوفيات  
والوقائع وغيرها

Artinya: Ilmu yang mempelajari waktu yang membatasi keadaan kelahiran, wafat, peristiwa/kejadian dan lain-lain.<sup>8</sup>

Jadi, ilmu tarikh al-ruwah adalah ilmu yang membahas tentang hal dan keadaan perawi dan biografinya dari segi kelahiran dan waktu wafat mereka, dari siapa saja ia menerima hadis (guru-gurunya) dan kepada siapa saja ia menyampaikan hadis (murid-muridnya) baik dari kalangan sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Tujuan ilmu ini adalah untuk mengetahui bersambung (muttashil) atau tidaknya sanad suatu hadis. Maksud persambungan sanad adalah pertemuan langsung (berjawatan) dari masing-masing perawi pada setiap tingkatan sanad, dalam menerima dan menyampaikan hadis. Pertama kali orang yang memperkenalkan ilmu ini secara ringkas adalah al-Bukhari, kemudian Muhammad ibn Sa’ad dalam *Thabaqat*-nya. Berikutnya ‘Izzuddin Ibn al-‘Atsir dalam karyanya *Ushud al-Ghabah fi Asma al-Shahabah*, Ibn Hajar al-Asqalaniy yang diringkas oleh al-Suyuthi dalam bukunya ‘*Ayn al-Ishabah* dan Kitab *al-Wafayat* karya Ibn Zahir Muhammad Ibn Abdullah al-Rubi.

Selanjutnya adalah ‘*Ilmu jarh wa al-ta’dil*, ilmu ini bertujuan untuk menyeleksi kualitas periwayat hadis, baik dari sisi integritas kepribadiannya maupun kapasitas intelektual yang ia miliki. Mengingat bahwa hadis disampaikan oleh banyak sekali perawi, menjadi urgen ditelusuri bagaimana sejarah dari seorang periwayat tersebut. ‘*Ilm al-jarh wa al-ta’dil* tidak hanya terbatas pada mengeksplorasi kritikan para ulama yang dilakukan terhadap periwayat hadis, namun juga membahas orang yang mengkritik menurut syarat dan ketentuan yang berlaku hasil dari ijtihad para ulama. Keseluruhannya dilakukan dengan teori-teori yang telah dirumuskan.

---

<sup>8</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 84



### C. 'Ilm Jarh wa al-Ta'dil

#### 1. Definisi Ilm Jarh wa al-Ta'dil

Frase *al-Jarh wa at-ta'dil* merupakan satu dari kesatuan pengertian, yang terdiri dari dua kata, yaitu '*al-jarh*' dan '*al-adl*'. Secara etimologis, *al-jarh* merupakan bentuk mashdar, dari kata *يجرح جرح*, yang berarti, seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu.

Secara terminologi, *al-jarh* berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bertolak riwayatnya. Adapun *al-tajrih* menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atas riwayatnya atau tidak diterima. Para ahli hadis mendefinisikan *al-jarh* dengan:

الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه

Artinya: »Kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keaiban atau kedhabitan perawi»<sup>9</sup>

Kemudian pengertian *al-adl* sebagai bentuk mashdar dari '*adala-ya'dilu*, عدل-يعدل dalam *Lisan al-Arab* diartikan 'sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, merupakan lawan dari *الاجور* aniaya. Adapun secara terminologi *al-adl* adalah orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperwiraan. Dengan demikian ilmu *al-jarh wa at-ta'dil* berarti ilmu yang membahas tentang hal ikhwal para perawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka.

Menurut *muhadditsin*, adalah:

عكسه هو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط

Artinya: »Yaitu lawan dari *al-jarh*, yang berarti pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau dhabit».<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Nuruddin'Itr, *Manhaj Naqd fi 'Ulum al-Hadis*, (Damaskus: Dar el-Fikri, 1979), h.92

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan batasan definisi kedua istilah tersebut, dapat dipahami bahwa *'ilmu jarh wa al-ta'dil* adalah ilmu yang membicarakan masalah keadaan para perawi baik dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan ke'adalahannya maupun sifat kecacatannya yang berimplikasi terhadap penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikannya.

M. 'Ajjaj Khatib mendefinisikannya sebagai berikut:

العالم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول روايتهم أو ردها.

«Suatu ilmu yang membahas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya».<sup>11</sup>

Subhi Shalih mendefinisikan *al-jarh wa al ta'dil* dengan:

علم يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو يزيكهم  
بألفاظ مخصوصة

«Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencatikan atau membersihkan mereka, dengan ungkapan atau lafadz tertentu».<sup>12</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa menunjukkan sifat-sifat negatif (*jarh*) dan memberikan sifat-sifat positif (*ta'dil*) diperbolehkan dengan alasan menjaga orisinalitas hadis dari kemungkinan adanya upaya manipulasi dengan mengatasnamakan agama. Seandainya tidak ada ilmu ini, maka tidak akan ada seorangpun yang mengetahui perawi mana yang bisa dan tidak bisa diterima hadisnya. Oleh karena itu kontribusi ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* ini sangat penting.

Adapun literatur yang secara khusus menjelaskan biografi perawi hadis. antara lain sebagai berikut:

- a. *Ma'rifat ar-Rijal*, karya Yahya Ibn Main. Berada di Darul kutub Adh-Dhahiriyah.
- b. *Al-Dhua'fa*, karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhary (194-252 H.), dicetak di Hindia tahun 320 H.

<sup>11</sup> M. 'Ajjaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 168

<sup>12</sup> Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayyin, [tt]), h. 110

- c. *Al-Jarhu wa at Ta'dil*, karya Abdur Rahman bin Abi Hatim Ar-Razy.
- d. *Al-Tsiqat*, karya Ibnu Hatim bin Hibban al- Busty. Naskah aslinya di Darul kutub al- Mishriyyah.
- e. *Mizan al-I'tidal*, karya Imam Syamuddin Muhammad adz- Dzahaby.
- f. *Lisan al-Mizan*, karya al- Hafidz Ibnu Hajar al- Asqalany, dicetak di India tahun 1329-1331H
- g. *Tahdzib al-Tahdzb*, karya Ibnu Hajar.
- h. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, karya Al-Hafiz Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi

## 2. Objek Bahasan

Selain dari periwayat yang akan dinilai sebagai sasaran dari *'ilmu jarh wa al-ta'dil*, kritikus hadis juga tidak terlepas dari pembahasan ilmu ini. Selainitu, *Tajrih* rawi berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Bid'ah*, yakni mempunyai i'tikad berlawanan dengan dasar syariat.
- b. *Mukhalafah*, yakni perlawanan sifat 'adil dan dhabit seorang rawi yang lain yang lebih kuat yang tidak dapat dijama'kan atau dikompromikan.
- c. *Ghalath*, yakni kesalahan, seperti lemah hafalan atau salah sangka, baik sedikit maupun banyak kesalahan yang dilakukan.
- d. *Jahalah al-Hal*, yakni tidak diketahui identitasnya.
- e. Penetapan Kecacatan dan Keadilan Seorang Perawi.

Ulama hadis telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi kritikus periwayat hadis (*al-jarih wa al-mu'addil*). Hal ini berarti, hanya kritikus yang memenuhi syarat saja yang dapat dipertimbangkan kritiknya untuk menetapkan kualitas periwayat hadis. Tegasnya, tidak setiap pendapat atau kritik tentang kualitas perawi harus diterima.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kritikus periwayat hadis cukup banyak. Namun dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok<sup>13</sup>:

- a. Berkaitan dengan sikap pribadi; [a] bersifat adil (dalam pengertian ilmu hadis, dan sifat adilnya tetap terpelihara ketika melakukan penilaian; [b] tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya; [c] tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang berbeda aliran dengannya.
- b. Berkaitan dengan inteletualitasnya. Seorang kritikus harus memiliki pengetahuan yang mendalam dengan:[a] ajaran Islam; [b] bahasa Arab; [c] hadis dan ilmu hadis; [d] pribadi periwayat yang dikritiknya; [e] adat istiadat (*al-'urf*); dan [f] sebab-sebab keutamaan dan ketercelaan periwayat.

Dalam mengajukan kritik terhadap periwayat hadis, kritikus hadis terikat pada norma-norma tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa para pengkritik dibatasi ruang geraknya dalam melaksanakan penilaian terhadap kualitas personal periwayat. Tujuannya adalah untuk memelihara objektivitas dan juga memelihara nilai etika dan akhlak yang mulia berdasarkan prinsip Islam (*ruh al-islamiy*). Norma-norma yang dimaksud adalah<sup>14</sup>:

- a. Jujur dan tuntas dalam memberikan. Ini berarti kritikus hadis tidak hanya mengemukakan sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh periwayat hadis, tetapi juga harus mengemukakan sifat-sifat utama dari periwayat tersebut.
- b. Sifat-sifat utama yang dikemukakan kritikus hadis dapat berupa penjelasan secara global. Maksudnya, sifat-sifat utama yang diungkapkan tidak harus dirinci. Hal ini disebabkan karena sifat tersebut sangat sulit dijelaskan secara rinci.
- c. Sifat-sifat tercela periwayatbyang dikemukakan secara rinci dan tidak berlebihan. Maksudnya, pengungkapan

---

<sup>13</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2005), h. 203

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 204

sifat-sifat tercela haruslah kompleks, sehingga dapat dideteksi ketercelaan itu berkaitan dengan keadilan atau kedabhtan periwayat. Penjelasan juga harus terkendali secara wajar. Tujuannya adalah supaya tidak menimbulkan keraguan dan pada pihak lain nama baik periwayat tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan periwayatan hadis

Para ulama juga telah menetapkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan penilaian seorang periwayat, apakah *jarh* atau *ta'dil*, yaitu:

- a. Dua orang ahli ilmu yang menyatakan keadilannya.
- b. Telah masyhur di kalangan ahli riwayat bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah*.
- c. *Ta'dil* dapat diterima walaupun hanya seorang yang *ta'dil* nya. Syarat diterimanya penilaian bukan karena jumlah ulama kritik yang menilainya banyak, melainkan karena keadilannya. Berbeda dengan masalah syahadah yang tidak dapat diterima apabila hanya dikemukakan atau disaksikan oleh satu orang saja.
- d. *Ta'dil* bagi orang yang dikenal sebagai pengemban ilmu. Dalam hal ini, Ibnu Abdil Barr berkata, sebagaimana dikutip oleh Nuruddin al-'Itr, bahwa setiap pengemban ahli ilmu yang telah dikenal loyalitasnya terhadap ilmu adalah adil, kecuali telah terbukti cacat atau banyak salah dalam hidupnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan norma-norma di atas, dapat dinyatakan bahwa seorang kritikus harus bersifat objektif, lugas, sopan dan bertitik tolak atas dasar ajaran agama.

### 3. Urgensi '*Ilm Jarh wa al-Ta'dil*

Eksistensi *al-jarh wa al-ta'dil* dalam kritik sanad hadis berfungsi sebagai tolak ukur dan timbangan bagi seorang perawi apakah hadis yang diriwayatkannya itu diterima atau ditolak. Hal

<sup>15</sup> Nuruddin 'Itr, *op.cit.*, h. 101-103

tersebut didasarkan pada kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi tersebut.

*Ilmu jarh wa al-ta'dil* sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah *ilmu jarh wa al-ta'dil* yang telah banyak dipakai para ahli, mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedhabitan perawi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi, jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah *jarh* dan *ta'dil*, maksud dan derajat (tingkatan) istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, dari tingkatan *ta'dil* yang tertinggi sampai pada tingkatan *jarh* yang paling rendah.

Jelasnya *ilmu jarh wa ta'dil* ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi “di-*jarh*” oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya bila dipuji maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.

Jadi, dapat dipahami bahwa kontribusi ‘*ilmu jarh wa al-ta'dil*’ ini dalam upaya memproteksi hadis sangat besar. Buktinya, dengan mengetahui kondisi perawi secara objektif, akan sangat membantu peneliti dalam memilah dan memilih hadis yang layak diterima atau ditolak.

#### **4. *Maratib Jarh wa al-Ta'dil***

Mengingat para kritikus hadis berjumlah banyak, istilah atau ungkapan yang digunakan untuk memberi penilaian positif (*ta'dil*) dan negatif (*jarh*) juga beragam dan bertingkat-tingkat. Sebagian ulama, seperti Ibn Shalah, al-Nawawiy dan Abu Hatim al-Razyi membagi *ta'dil* dan *jarh* kepada empat tingkat. Ulama yang lain seperti al-Dzahabiy, al-Iraqiy, dan al-Harawiy membaginya kepada lima tingkat. Sedangkan Ibn Hajar al-Asqalani dan al-Suyuthi mengklasifikasikan *jarh* dan *al-ta'dil* kepada enam tingkat.<sup>16</sup> Klasifikasi penilaian ini lazim disebut *maratib al-fazh al-ta'dil wa al-tajrih*.

---

<sup>16</sup> Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 205

M. 'Ajjaj al-Khatib secara ringkas telah mengklasifikasikan tingkat *jarh wa al-ta'dil* kepada enam tingkat sebagai gambaran umum, sebagai berikut<sup>17</sup>

### 5. Peringkat *al-Ta'dil*

*Pertama*, kata-kata yang disifati dengan lafal superlatif (*ism tafdhil*) menunjukkan *mubalaghah* kapasitas maksimal periwayat. Contohnya : أثبت الناس - وثق الناس

*Kedua*, misalnya pernyataan فلان لا يسأل عنه (Fulan tidak perlu dipertanyakan)

*Ketiga*, lafal yang mengukuhkan kualitas *tsiqah* dengan salah sifat adil dan *tsiqah*; - ثقة ثقة ثبت حافظ

*Keempat*, kata-kata yang menunjukkan sifat adil yang menyiratkan kedhabitan. Contohnya : متقن - ثبت

*Kelima*, kata-kata yang menunjukkan sifat adil tetapi tidak menunjukkan kedhabitan; صالح الحديث - محله الصدوق

*Keenam*, lafal-lafal yang menyiratkan makna tajrih, seperti pernyataan: شيخ - صدوق إن شاء الله

### 6. Peringkat *Jarh*

*Pertama*, lafal yang menunjukkan *mubalaghah* dalam persoalan *jarh*, seperti أكذب الناس؛ أفسق الناس

*Kedua*, *jarh* dengan kedustaan dan pemalsuan, misalnya kata وضاع dan كذاب

*Ketiga*, lafal yang menunjukkan ketertuduhan perawi sebagai pendusta, pemalsu dan sejenisnya. Misalnya: متهم بالكذب؛ متهم بالوضع. Tingkat ini disamakan dengan tingkat yang menunjukkan ditinggalkan hadisnya، ليس بثقة؛ متروك، -

*Keempat*, lafal yang menunjukkan sifat yang sangat *dhaif*. Contoh: ضعيف جداليس بشيء

*Kelima*, kata yang menunjukkan penilaian *dhaif* atas perawi karena kerancuan hafalannya. Contohnya، مضطرب الحديث، ضعفه،

<sup>17</sup> M. 'Ajjaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 178-179

*Keenam*, menyifati perawai dengan sifat yang menunjukkan kedhaifan yang ringan. Misalnya: لقويليس بذلك - فيه مقال

Terlepas dari perbedaan yang timbul tentang stratifikasi penilaian, penggunaan dan pengelompokan lafal-lafal penyifatan kualitas para periwayat. Maka dapatlah dinyatakan bahwa ulama hadis sangat berhati-hati dalam menilai periwayat hadis. Kehati-hatian ulama bukan hanya terlihat dalam menetapkan peringkat keterpujian para periwayat saja, melainkan juga dalam menetapkan peringkat ketercelaan mereka.

#### **D. Perbedaan Penilaian *Jarh Wa Al-Ta'dil* Sebab dan Penyelesaiannya**

Tidak jarang penilaian para ulama hadis itu berbeda-beda untuk satu periwayat yang sama. Bisa jadi seorang kritikus memberi penilaian positif (*ta'dil*) sementara kritikus lain memberi penilaian yang negatif (*jarh*) untuk periwayat yang sama. perbedaan penilaian tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor geografis, sikap, dan hubungan pribadi.

Faktor geografis atau perbedaan domisili dapat menyebabkan perbedaan penilaian, karena seorang kritikus hadis yang berdomisili jauh dari seorang periwayat bisa jadi memiliki penilaian yang berbeda dengan kritikus yang domisilinya tidak jauh dari periwayat tersebut. Misalnya, al-Nasa'i yang menetap di Mesir, lebih mengenal periwayat yang menetap di Mesir daripada al-Baghdadi yang berdomisili di Baghdad.

Perbedaan penilaian para ulama kritikus hadis bisa timbul karena perbedaan sikap. Sebagian kritikus hadis ada yang bersikap longgar (*muttasahhil*), ada yang bersikap ketat dalam penilaian (*mutasyaddid*) dan ada pula yang bersikap moderat (*muttawassith*).

Menurut al-Siba'i'y, perbedaan tersebut terjadi bisa juga disebabkan karena tidak adanya tolak ukur atau pola penilaian yang disepakati. Oleh karena itu, para ulama kemudian terpecah kepada beberapa kategori. Ulama kritikus yang dikategorikan memiliki sikap yang longgar dalam menilai periwayat hadis antara lain: Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Hakim al-Naisaburi, Ibn Khuzaimah, al-Naihaqi dan al-Baghawi. Ulama yang memili sikap yang ketat dalam penilaian



yaitu: Abu Hatim al-Razyi, Ibn Abi Hatim, al-Nasa'i, Ibn al-Madiniy, dan Yahya al-Qaththan. Sedangkan al-Dzahabiy, Ibn Hajar al-Asqalaniy, Abu Zur'ah dikenal sebagai kritikus yang moderat<sup>18</sup>.

Mencermati keadaan kritikus di atas, maka tidak mustahil terjadi pertentangan penilaian terhadap seorang periwayat. Untuk menghadapi ini, ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh ulama hadis<sup>19</sup>, yaitu:

1. تقديم الجرح على التعديل

Kritik yang berisi ketercelaan periwayat harus didahulukan (“dimenangkan”) terhadap kritik yang berisi pujian. Alasannya, [a] ulama yang mengemukakan celaan lebih mengetahui kondisi periwayat yang dikritiknya daripada ulama yang memujinya, dan [b] yang dijadikan dasar oleh ulama yang memujunya hanyalah prasangka baik semata. Teori ini umumnya didukung oleh ulama hadis, fiqh dan ushul fiqh.

2. يقدم التعديل على الجرح

Kritik yang berisi pujian harus didahulukan daripada kritik yang berisi penilaian tercela kepada periwayat hadis. Alasannya, karena sifat asal periwayat adalah terpuji. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Nasa'i. Pendapat ini dikomentari oleh M. Ajjaj al-Khatib, bahwa pendapat ini tidak bisa diterima, sebab meski jumlah pen-*ta'dil* lebih banyak jumlahnya tidak serta dapat memberikan sanggahan dari pen-*tajrih*.

3. ان الجرح والتعديل إذا تعارضا لا يترجح أحدهما إلا بمرجوح

Jika *jarh* dan *ta'dil* bertentangan, maka salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya.

Semua persyaratan ataupun kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama di atas pada dasarnya bertujuan agar objektifitas dalam penilaian terhadap periwayat dapat terjaga. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan penelitian yang murni,


<sup>18</sup> M. Syuhudi Ismail, *op.cit.*, h. 206

<sup>19</sup> M. 'Ajjaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 174-175

adil, jujur, dan objektif tanpa harus fanatik terhadap kebenaran suatu kaidah.

## E. Kesimpulan

1. *‘Ilmu jarh wa al-ta’dil* adalah ilmu yang membicarakan masalah keadaan para perawi baik dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan ke’adalahannya maupun sifat kecacatannya yang berimplikasi terhadap penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikannya.
2. Eksistensi *al-jarh wa al-ta’dil* dalam kritik sanad hadis berfungsi sebagai tolak ukur dan timbangan bagi seorang perawi apakah hadis yang diriwayatkannya itu diterima atau ditolak
3. Para ulama berbeda dalam menteapkan eskalasi penilaian positif dan negatif periwayat. Sebagian ulama, seperti Ibn Shalah, al-Nawawiy dan Abu Hatim al-Raziy membagi ta’dil dan jarh kepada empat tingkat. Ulama yang lain seperti al-Dzahabiy, al-Iraqiy, dan al-Harawiy membaginya kepada lima tingkat. Sedangkan Ibn Hajar al-Asqalani dan al-Suyuthi mengklasifikasikan *jarh* dan *al-ta’dil* kepada enam tingkat.
4. Terdapat tiga teori penyelesaian jika terjadi pertentangan dalam penilaian labelisasi positif dan negatif periwayat. Pertama, kritik yang berisi ketercelaan periwayat harus didahulukan (“dimenangkan”) terhadap kritik yang berisi pujian. Kedua, kritik yang berisi penilaian positif harus didahulukan daripada kritik yang berisi penilaian negatif kepada periwayat hadis. Ketiga, Jika *jarh* dan *ta’dil* bertentangan, maka salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang mengukuhkan salah satunya.



## TAKHRIJ AL-HADIS

### A. Pendahuluan

Salah satu kegiatan yang tidak boleh dilewatkan oleh pengkaji dan peneliti hadis adalah *takhrij* hadis. *Takhrij* hadis ini merupakan pintu masuk untuk penelitian hadis lebih lanjut, baik penelitian terhadap sanadnya maupun penelitian terhadap matannya. *Takhrij* hadis juga merupakan metode yang dipakai untuk menelusuri teks hadis ke berbagai kitab sumber hadis. Hadis, pada umumnya memiliki beragam redaksi matan dengan beragam jalur sanad yang tersebar pada berbagai kitab sumber hadis. Tanpa *takhrij* hadis, seseorang tidak akan dapat menghimpun matan dan sanad yang beragam tersebut dan tentunya juga tidak akan dapat memperbandingkan matan dan sanad yang beragam itu demi mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut. Uraian berikut akan memaparkan secara rinci perihal *takhrij* hadis, mulai dari pengertiannya, sejarah, metode dan langkah-langkah *takhrij* hadis, serta urgensinya.

### B. Pengertian *Takhrij* Hadis

Secara bahasa, *takhrij* berasal dari kata *خرج* yang memiliki beberapa arti, di antaranya: *al-istinbath* (mengeluarkan sesuatu dari sumbernya), *at-taujih* (menjelaskan atau mengemukakan masalah

secara benar), *at-tadrib* (melatih atau membiasakan, dan *azh-zhahur wa al-ibraz* (menampakkan dan memunculkan dari asalnya).<sup>1</sup>

Adapun secara istilah, ditemukan beberapa definisi *takhrij* hadis yang dikemukakan para ulama, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Mahmud ath-Thahhan, *takhrij* hadis adalah menjelaskan letak hadis di dalam kitab-kitab sumber asli yang memuat hadis-hadis lengkap dengan sanadnya serta menjelaskan derajat (kualitas) hadis itu ketika dibutuhkan.<sup>2</sup>
2. Menurut Ali Abdul Basith Mazid, *takhrij* hadis yaitu menyebutkan letak hadis dalam kitab-kitab sumber asli serta juga memaparkan jalur sanadnya yang bermacam-macam, jika memang ada kebutuhan untuk itu.<sup>3</sup>
3. Menurut Syuhudi Ismail, *takhrij* hadis adalah usaha menelusuri hadis pada berbagai kitab sumber asli yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berangkat dari tiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa *takhrij* hadis, hakikatnya adalah menelusuri teks hadis ke berbagai kitab hadis sumber asli yang dilanjutkan dengan pengumpulan sanad-sanad untuk hadis tersebut. Kegiatan ini terkadang dilanjutkan dengan penjelasan kualitas hadis tersebut dan ada kalanya juga tidak disertai dengan penjelasan kualitas hadis.

### **C. Sejarah *Takhrij* Hadis**

Kemunculan *takhrij* hadis seiring dengan perkembangan karya-karya ulama di bidang fikih, tafsir, dan sejarah. Dalam kitab-kitab tersebut, para ulama yang menulisnya terkadang tidak menyebutkan sumber hadis-hadis yang mereka kutip. Hal inilah kemudian yang mendorong para ahli hadis melakukan *takhrij* terhadap hadis-

---

<sup>1</sup> Sa'ad bin Abdullah Ali Humaid, *Thuruq Takhrij Al-Hadis* (Riyadh: Dar 'Ulum as-Sunnah li an-Nasyr, 2000), 5–6.

<sup>2</sup> Mahmud Ath-Thahhan, *Ushul At-Takhrij Wa Dirasat Al-Asanid* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1978), 12.

<sup>3</sup> Ali 'Abdul Basith Mazid, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Hadisiyyah* (Kairo: Maktabah al-Iman, 2010), 27.

<sup>4</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 143.

hadis yang termaktub dalam karya-karya ulama tersebut. Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber asli dari hadis-hadis tersebut dan terkadang juga disertai dengan penjelasan kualitas hadis-hadisnya. Kegiatan inilah yang pada perkembangan berikutnya memunculkan kitab-kitab *takhrij* hadis.<sup>5</sup>

Adapun kitab *takhrij* hadis yang muncul pertama kali adalah karangan al-Khatib al-Baghdady (w. 463 H). Akan tetapi, kitab *takhrij* yang paling populer adalah *Takhrij al-Fawa'id al-Muntakhabah ash-Shihah wa ath-Thara'ib* karya Syarif Abi al-Qasim al-Husaini, *Takhrij al-Fawa'id al-Muntakhabah ash-Shihah wa al-Ghara'ib* karya Syarif Abi al-Qasim al-Mahrawani, serta *Takhrij al-Hadis al-Muhazzab* yang ditulis oleh Muhammad bin Musa al-Hazimi asy-Syafi'i (w.584 H). Kitab al-Muhazzab sendiri yang ditakhrij oleh kitab *takhrij* karya Muhammad bin Musa al-Hazimi asy-Syafi'i ini merupakan kitab fikih mazhab Syafi'i yang disusun oleh Ibnu Ishaq asy-Syirazi.<sup>6</sup>

Dalam rangka melanjutkan transmisi keilmuan, pada akhir abad 20, terbit kitab-kitab yang berisi teori dan metode *takhrij* hadis. Kitab-kitab tersebut antara lain: *Thuruq Takhrij al-Hadis* karya Sa'ad bin Abdullah Ali Humaid, *Ushul at-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* karya Mahmud ath-Thahhan, serta *Thuruq Takhrij al-Hadis* yang ditulis oleh Abdul Mahdi. Dewasa ini, juga muncul metode *takhrij* hadis berbasis aplikasi digital, seperti aplikasi *al-Maktabah asy-Syamilah*. Hal ini tentu merupakan kabar gembira, karena *takhrij* hadis pun telah bersentuhan dengan dunia digital yang lekat dengan umat Islam saat ini.

#### **D. Metode dan Langkah-langkah *Takhrij* Hadis**

Dalam literatur *takhrij* hadis, ditemukan lima metode *takhrij* hadis yang telah dirumuskan ulama, sebagai berikut:

##### **1. Metode *takhrij* melalui lafazh yang terdapat dalam matan hadis**

Metode ini diterapkan ketika matan hadis yang akan ditakhrij diketahui, baik sebagian maupun seluruhnya. Lafazh mana saja dari

<sup>5</sup> Abdul Mahdi, *Thuruq Takhrij Al-Hadis* (Edisi Terjemahan), ed. Said Agil Husin Al-Munawar (Semarang: Dina Utama, 1994), 7.

<sup>6</sup> Mahdi, *Thuruq Takhrij Al-Hadis* (Edisi Terjemahan).

matan tersebut dapat menjadi kata kunci untuk menelusuri hadis yang dimaksud ke kitab sumber aslinya.

Kemudian untuk kepentingan *takhrij* hadis dengan metode ini diperlukan kitab kamus hadis, di antaranya: kitab karya AJ. Wensinck dan kawan-kawan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi dengan nama *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazhi al-Hadis an-Nabawi*.<sup>7</sup> Dalam kitab ini, nama-nama kitab sumber asli hadis akan dilambangkan dengan rumus-rumus tertentu, yang menjadi petunjuk untuk menelusuri hadis yang dicari ke kitab-kitab sumber asli hadis tersebut.

Selanjutnya untuk dapat mempergunakan kitab tersebut dengan efektif, perlu diketahui metode penyusunannya. Kitab tersebut disusun berdasarkan lafadh dalam matan hadis. Adapun langkah pertama yang ditempuh penyusun kitab adalah menempatkan kata-kata kerja yang dimulai dengan huruf alif, kemudian huruf ba dan seterusnya menurut urutan-urutan huruf-huruf hijaiyah. Setiap huruf yang merupakan konstruksi (bentuk derivasi) dari kata-kata yang disusun juga diurut berdasarkan urutan huruf hijaiyah.<sup>8</sup>

Perihal langkah-langkah dalam metode *takhrij* ini, langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi lafadh matan yang hendak dijadikan kunci untuk *mentakhrij* hadis, apakah sudah berupa kata dasar (*fi'il madhi mujarrad*) atau belum. Jika belum, maka lafadh tersebut terlebih dahulu dikembalikan ke bentuk asalnya. Langkah selanjutnya, menelusuri lafadh tersebut ke dalam kitab *Mu'jam* di atas serta menemukan potongan redaksi matan yang cocok dengan matan yang akan *ditakhrij*. Setelah potongan matan tersebut ditemukan, perhatikan rumus nama kitab serta kode kitab dan bab yang terdapat setelah potongan matan. Selanjutnya, telusuri hadis tersebut ke kitab-kitab sumber asli hadis berdasarkan petunjuk rumus yang telah ditemukan.

---

<sup>7</sup> Ath-Thahhan, *Ushul At-Takhrij Wa Dirasat Al-Asanid*.

<sup>8</sup> Mahdi, *Thuruq Takhrij Al-Hadis* (Edisi Terjemahan).

## 2. Metode *takhrij* melalui lafazh pertama pada matan hadis

Metode *takhrij* yang kedua ini pada dasarnya memiliki prinsip dan langkah-langkah yang sama dengan metode *takhrij* yang pertama di atas. Kitab yang digunakan untuk mentakhrij, juga sama dengan kitab pada metode pertama, yakni kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazhi al-Hadis an-Nabawi* karya AJ. Wensinck. Hanya saja, pada metode ini, kata kunci yang digunakan untuk mentakhrij hadis terbatas hanya pada lafazh pertama matan. Metode ini efektif digunakan ketika mentakhrij hadis yang hanya diketahui lafazh awal matannya.

## 3. Metode *takhrij* melalui perawi pertama (shahabat)

Metode *takhrij* yang ketiga ini dapat digunakan untuk mentakhrij hadis yang diketahui nama shahabat yang meriwayatkannya. Jika pada metode pertama dan kedua, lafazh matan yang menjadi kata kunci untuk mentakhrij hadis (khusus metode kedua fokus pada lafazh pertama matan), maka pada metode *takhrij* yang ketiga ini, nama shahabat yang meriwayatkan hadis yang dimaksudlah yang menjadi kata kunci untuk mentakhrij hadis tersebut.

Dalam melakukan *takhrij* dengan metode yang ketiga ini, ada tiga kategori kitab hadis yang dapat digunakan untuk mentakhrij, yaitu:

### a. Kitab *Musnad*

Musnad merupakan kategori kitab hadis yang penyusunannya berdasarkan sanad pada tingkat shahabat (berdasarkan nama shahabat). Maksudnya, penyusun kitab Musnad tersebut mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh masing-masing sahabat secara terpisah.<sup>9</sup>

Penting diperhatikan, urutan nama shahabat di dalam kitab-kitab musnad beraneka ragam. Ada yang berdasarkan urutan huruf hijaiyah, ada berdasarkan urutan waktu masuk Islamnya para sahabat, berdasarkan suku, dan ada juga berdasarkan negeri asal sahabat. Adapun contoh kitab musnad tersebut, yaitu: *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Musnad Abu Bakr*

<sup>9</sup> Ath-Thahhan, *Ushul At-Takhrij Wa Dirasat Al-Asanid*.

*al—Humaidi, Musnad Abu Daud ath-Thayalisi, dan Musnad Ahmad ibn Musa al-Umawi.*

**b. Kitab *Mu'jam*.**

Mu'jam dalam diskursus ilmu hadis adalah kitab yang didalamnya hadis-hadis Nabi disusun berdasarkan sanad-sanad ditingkat shahabat, atau berdasarkan para *syuyukh* (guru perawi), negeri asal perawi, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Di antara contoh mu'jam yakni: *al-Mu'jam al-Kabir, al-Mu'jam al-Aushat, al-Mu'jam ash-Shaghir* (ketiganya karya Abu Qasim ath-Thabrani, serta *Mu'jam ash-Shahabah* karya Ahmad ibn 'Ali al-Hamdani.

**c. Kitab *Athraf*.**

Athraf adalah suatu jenis kitab hadis yang hanya memuat pangkal matan saja, kemudian disertai dengan sanad-sanadnya, baik berdasarkan penelitian pengarang maupun dinisbahkan pada kitab-kitab tertentu. Sebagian pengarang kitab kategori ini menyebutkan keseluruhan sanad dan sebagian lainnya hanya menyebutkan sanad yang dikoleksinya saja.<sup>11</sup>

Contoh kitab Athraf yaitu: *Athraf ash-Shahihaini* karya Abu Mas'ud ad-Dimasyqi, *Athraf ash-Shahihaini* karya Abu Muhammad al-Wasithy, dan *Tuhfatu al-Asyraf bi Ma'rifati al-Athraf* (untuk *al-Kutub at-Tis'ah*) karya al-Hafizh Abi al-Hajjaj al-Mazyi.

**4. Metode *takhrij* melalui topik hadis**

*Takhrij* hadis dengan metode keempat ini didasarkan pada pengenalan topik suatu hadis yang akan ditakhrij. Dengan demikian, metode ini efektif digunakan oleh orang yang punya kemampuan dalam mengidentifikasi topik hadis.

Adapun dalam penerapan metode ini, sebagai langkah pertama adalah menetapkan topik hadis yang akan ditakhrij. Setelah itu, telusuri hadis tersebut, baik dengan menggunakan kamus hadis,

---

<sup>10</sup> Ath-Thahhan.

<sup>11</sup> Ath-Thahhan.



maupun langsung pada kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab lainnya yang menuliskan hadis berdasarkan topik-topik tertentu.

Mahmud ath-Thahhan menjelaskan tentang kitab-kitab yang digunakan ketika melakukan *takhrij* dengan cara mengetahui topik hadis. Sebelumnya, Mahmud ath-Thahhan menyebutkan bahwa ada tiga kelompok kitab yang digunakan pada metode *takhrij* yang keempat ini. Kelompok pertama, yakni kelompok kitab hadis yang membahas seluruh persoalan (bab-bab) agama. Sedangkan kelompok kitab yang kedua adalah kitab-kitab yang tidak mencakup semua bab (persoalan) agama. Kitab-kitab tersebut sebagian besar isinya terkait dengan persoalan fikih sehingga pada umumnya penyusunannya didasarkan pada bab-bab fikih. Misalnya, kitab tersebut dimulai dengan bab bersuci, shalat, ibadah, mu'amalat, dan bab-bab seterusnya yang terkait dengan hukum atau fikih. Terkadang, pada kitab jenis kedua ini, terdapat juga bab-bab selain fikih (seperti: bab iman, bab adab), namun jumlahnya hanya sedikit. Kitab-kitab hadis yang masuk dalam kelompok kitab jenis kedua ini adalah As-Sunan, Al-Mushannafat, Al-Muwaththa'at, dan Al-Mustakhrajat 'alaiha.<sup>12</sup>

Adapun kelompok kitab yang ketiga yang digunakan pada metode *takhrij* dengan cara mengetahui topik hadis adalah kitab-kitab yang meliputi hadis-hadis yang berhubungan dengan salah satu aspek agama atau salah satu babnya. Kitab-kitab yang masuk dalam kelompok ketiga ini menurut Mahmud ath-Thahhan adalah: al-ajza' (kitab yang berisi hadis-hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat atau sesudah sahabat, atau kitab yang berisi hadis-hadis yang berhubungan dengan satu judul),<sup>13</sup> at-targhib wa at-tarhib (kitab yang berisi hadis tentang anjuran berbuat baik dan ancaman berbuat buruk), al-zuhdu wa al-fadhail wa al-adab wa al-akhlak, al-ahkam (kitab yang berisi hadis-hadis hukum saja yang dikutip dari sejumlah kitab induk hadis), kitab-kitab dengan judul tertentu, kitab-kitab disiplin ilmu lain (kitab yang pada asalnya bukan kitab hadis namun isinya diselingi hadis-hadis, seperti kitab tafsir dan fikih), kitab-kitab

<sup>12</sup> Ath-Thahhan.

<sup>13</sup> Ath-Thahhan.

*takhrij* (kitab yang berisi *takhrij* terhadap hadis yang terdapat dalam kitab lain), serta kitab-kitab syarah hadis dan ta'liqat-nya.<sup>14</sup>

### **5. Metode *takhrij* dengan cara memperhatikan keadaan sanad dan matan**

Maksud metode ini menurut Mahmud ath-Thahhan adalah memperhatikan hal-ihwal hadis dan sifat-sifatnya yang terdapat pada *matan* atau *sanad* hadis, kemudian mencari hadis tersebut pada kitab-kitab yang mengklasifikasikan hadis berdasarkan keadaan *sanad* atau *matan*.<sup>15</sup>

Jika pada *matan* terdapat gejala-gejala palsu, seperti kerancuan lafaz, rusaknya arti, bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an, maka cara yang paling singkat untuk mengetahui sumber atau letak *matan* hadis tersebut adalah dengan melihat kitab-kitab *al-maudhu'at* (kitab kumpulan hadis palsu). Kemudian jika hadis tersebut adalah hadis *qudsi*, maka sumber tercepat untuk mencarinya adalah kitab yang khusus menghimpun hadis *qudsi*.

Jika pada *sanad* terdapat ayah yang meriwayatkan dari putranya, maka sumber tercepat untuk men-*takhrij*-nya adalah kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan bapak dari anaknya, seperti: kitab *Riwayat Al-Aba' 'an Al-Abna'* karya Al-Baghdadi. Jika *isnad* tersebut berangkai (*musalsal*), maka kitab yang diperlukan untuk men-*takhrij*-nya adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis *musalsal*, seperti *Al-Musalsalat Al-Kubra* karya Al-Suyuthi. Kemudian jika *sanad* tersebut *mursal*, maka diperlukan kitab *Al-Marasil* karya Abu Daud Al-Sijistani yang menghimpun hadis-hadis *mursal*. Kemudian jika pada *sanad* dan *matan* ditemukan *'illat*, maka dibutuhkan kitab tentang *'illat* hadis, seperti *'Ilal Al-Hadis* karya Ibn Abi Hatim Al-Razi yang menghimpun hadis-hadis *ma'lul* serta menjelaskan *'illat*-nya.<sup>16</sup>

### **E. Urgensi *Takhrij* Hadis**

Secara sederhana, *takhrij* hadis urgen untuk menghimpun keragaman redaksi matan dan sanad-sanad suatu hadis. Terhimpunnya

---

<sup>14</sup> Ath-Thahhan.

<sup>15</sup> Ath-Thahhan.

<sup>16</sup> Ath-Thahhan.

redaksi matan dan sanad-sanad tersebut merupakan modal awal untuk menentukan kualitas hadis, baik kualitas sanad maupun kualitas matan. Selain itu, urgensi *takhrij* hadis juga akan terlihat pada kegiatan memahami maksud hadis. Perbandingan terhadap matan-matan dan sanad-sanad yang telah terhimpun tersebut akan membantu untuk menemukan pemahaman yang utuh terhadap maksud hadis.

Adapun secara lebih detail, Abdul Mahdi, dalam kitabnya *Thuruq Takhrij al-Hadis*, menjelaskan dua puluh poin urgensi *takhrij* hadis, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Melalui *takhrij*, dapat diketahui sumber-sumber asli suatu hadis serta ulama yang meriwayatkannya.
2. *Takhrij* dapat menambah perbendaharaan sanad hadis-hadis melalui kitab-kitab yang ditunjukinya. Semakin banyak kitab-kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula perbendaharaan sanad yang dimiliki.
3. *Takhrij* dapat memperjelas keadaan sanad. Perbandingan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu akan memberikan informasi apakah riwayat tersebut munqathi', maudhu', dan lain-lainnya, serta dapat diketahui apakah riwayat tersebut shahih, *dha'if*, dan sebagainya.
4. *Takhrij* memperjelas hukum hadis dengan terhimpunnya semua riwayatnya. Terkadang didapati suatu hadis berstatus *dha'if* melalui suatu riwayat, namun dengan *takhrij* kemungkinan akan didapati riwayat lain yang sahih. Hadis yang shahih itu akan mengangkat hukum atau kualitas hadis *dha'if* tersebut ke derajat yang lebih tinggi.
5. Dengan *takhrij* dapat diketahui pendapat-pendapat para ulama tentang kualitas suatu hadis.
6. *Takhrij* dapat memperjelas identitas perawi hadis yang samar.
7. *Takhrij* dapat memperjelas nama perawi hadis yang tidak diketahui nama sebenarnya, melalui perbandingan di antara sanad-sanad

<sup>17</sup> Mahdi, *Thuruq Takhrij Al-Hadis* (Edisi Terjemahan).

8. *Takhrij* dapat menafikan status mudallas suatu hadis dengan didapatinya sanad lain yang memakai lafazh yang jelas menunjukkan kebersambungan sanad.
9. *Takhrij* dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran periwayatan.
10. *Takhrij* dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Hal ini karena mungkin saja ada perawi-perawi yang mempunyai kesamaan gelar. Dengan adanya sanad yang lain maka nama perawi itu akan menjadi jelas.
11. *Takhrij* dapat memperkenalkan periwayatan yang tidak terdapat dalam satu sanad. *Takhrij* dapat memperjelas arti kalimat yang asing yang terdapat dalam satu sanad.
12. *Takhrij* dapat menghilangkan hukum *syadz* yang terdapat pada suatu hadis melalui perbandingan riwayat.
13. Melalui *takhrij*, dapat dibedakan hadis mudraj (yang mengalami penyusupan) dengan yang lainnya.
14. *Takhrij* dapat mengungkapkan keragu-raguan dan kekeliruan yang dialami oleh seorang perawi.
15. *Takhrij* dapat mengungkapkan hal-hal yang terlupakan atau diringkas oleh seorang perawi.
16. *Takhrij* dapat membedakan antara proses periwayatan yang dilakukan dengan lafazh dengan periwayatan dengan makna.
17. *Takhrij* dapat menjelaskan masa dan tempat kejadian munculnya hadis.
18. *Takhrij* dapat menjelaskan sebab-sebab munculnya hadis, dengan cara membandingkan sanad-sanad yang ada. Hal ini karena ada kalanya sebab-sebab munculnya suatu hadis terdapat pada suatu sanad, dan tidak ditemukan pada sanadnya yang lain.
19. *Takhrij* dapat mengungkapkan kemungkinan terjadinya kesalahan percetakan dengan melalui perbandingan sanad-sanad yang ada.

## F. Kesimpulan

*Takhrij* hadis merupakan salah satu pekerjaan pokok pengkaji dan peneliti hadis. Kegiatan *takhrij* hadis ini dapat dipahami sebagai upaya menelusuri teks hadis ke berbagai kitab hadis sumber asli yang dilanjutkan dengan pengumpulan sanad-sanad untuk hadis tersebut. Kegiatan ini terkadang dilanjutkan dengan penjelasan kualitas hadis tersebut dan ada kalanya juga tidak disertai dengan penjelasan kualitas hadis.

Terdapat lima metode *takhrij* hadis yang telah dirumuskan para ulama, yakni: metode *takhrij* melalui lafadh yang terdapat dalam matan hadis, metode *takhrij* melalui lafadh pertama pada matan hadis, metode *takhrij* melalui perawi pertama (shahabat), metode *takhrij* melalui topik hadis, serta metode *takhrij* dengan cara memperhatikan keadaan sanad dan matan. Lima metode tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk memudahkan menelusuri hadis ke kitab hadis sumber asli.

Terkait urgensinya, secara umum *takhrij* hadis urgen untuk menghimpun keragaman redaksi matan dan sanad-sanad suatu hadis yang notabene menjadi modal awal untuk menentukan kualitas hadis, baik kualitas sanad maupun kualitas matan. Selain itu, terhimpunnya matan-matan dan sanad-sanad tersebut akan membantu untuk menemukan pemahaman yang utuh terhadap maksud hadis.



## KATEGORISASI KITAB HADIS

### A. Pendahuluan

Penulisan hadis secara resmi, besar-besaran, dan berorientasi untuk konsumsi publik dimulai sejak abad kedua hijriyah.<sup>1</sup> Tercatat kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik sebagai kitab hadis pertama yang ditulis untuk menjadi panduan umat Islam, khususnya ulama, hakim, dan qadhi (bukan hanya sebagai catatan pribadi Sang Penulis). Kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik tersebut mendapat sambutan yang hangat dari umat Islam, termasuk penguasa ketika itu, Khalifah al-Manshur.<sup>2</sup>

Pasca Al-Muwaththa' Imam Malik, bermunculan kitab-kitab hadis lainnya yang ditulis oleh para ulama yang mencurahkan perhatiannya untuk kajian hadis. Menariknya, kitab-kitab hadis tersebut ditulis dengan metode penulisan yang beragam, tidak hanya *copy paste* metodenya Sang Pionir; Imam Malik. Sebagai dampak logisnya, metode penulisan yang beragam itu memunculkan kategorisasi kitab hadis. Berikut ini diuraikan penjelasan perihal

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahw, Al-Hadis Wa Al-Muhadditsun (Edisi Terjemahan), ed. Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi (Depok: Keira Publishing, 2015), 198.

<sup>2</sup> Zahw, Al-Hadis Wa Al-Muhadditsun (Edisi Terjemahan).

berbagai kategori kitab hadis tersebut, mulai dari al-Jami' sampai dengan az-Zawaid.

### **B. *Al-Jami'***

*Al-Jami'* adalah kategori kitab hadis yang di dalamnya dikumpulkan oleh penulisnya semua bab-bab pembahasan keagamaan, mulai dari bab akidah, ibadah, mu'amalah, sejarah, keutamaan, pelembut hati, fitnah-fitnah, dan berita hari kiamat.<sup>3</sup> Dapat juga dikatakan, al-Jami' adalah jenis kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis dari seluruh bab pembahasan keagamaan. Setiap hadis disusun dan diletakkan di bawah judul bab yang terkait dengan substansi hadis tersebut. Misalnya, hadis tentang akidah akan diletakkan di dalam bab akidah, hadis tentang ibadah akan diletakkan di dalam bab ibadah, dan hadis tentang fitnah-fitnah akan ditulis di dalam bab fitnah-fitnah. Contoh kitab hadis yang termasuk kategori al-Jami' ini adalah al-Jami' as-Shahih karya Imam al-Bukhari.

### **C. *Al-Musnad***

*Al-Musnad* adalah kategori kitab hadis yang terkumpul di dalamnya riwayat-riwayat para sahabat secara tersendiri, tanpa melihat substansi pembahasan yang dikandung hadis.<sup>4</sup> Artinya, bab-bab dalam jenis kitab hadis ini disusun berdasarkan nama sahabat. Setiap bab berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang menjadi nama bab. Hal ini akan membawa konsekuensi setiap bab menghimpun berbagai tema pembahasan. Ini berbeda dengan al-Jami' yang memang menyusun bab-babnya berdasarkan tema-tema pembahasan keagamaan, sehingga setiap bab praktis hanya akan berbicara tentang satu tema yang menjadi judul bab tersebut. Adapun contoh kitab hadis yang ditulis dengan metode al-Musnad adalah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal.

---

<sup>3</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadis.

<sup>4</sup> Ath-Thahhan.



#### D. *As-Sunan*

Adapun *as-Sunan* merupakan kategori kitab hadis yang disusun menurut bab-bab fikih (hukum) serta hanya berisi hadis-hadis marfu'.<sup>5</sup> Berdasarkan definisi ini dapat dipahami, *as-Sunan* hanya terdiri atas bab-bab fikih (hukum) yang setiap babnya berisi hadis-hadis fikih/hadis-hadis hukum yang terkait dengan judul bab. Oleh karena itu, dalam jenis kitab hadis ini tidak akan ditemukan hadis-hadis terkait tema akidah, sejarah, keutamaan, fitnah-fitnah, dan tema-tema lainnya yang bukan tema fikih (hukum). Di samping itu, hadis-hadis dalam *as-Sunan* ini hanyalah hadis-hadis marfu' (hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.), sehingga tidak ditemukan di dalamnya hadis mawquf (hadis yang disandarkan kepada sahabat) dan hadis maqthu' (hadis yang disandarkan kepada tabi'in). Kalaupun pada sebagian kitab jenis *as-Sunan* ditemukan hadis mawquf dan hadis maqthu', jumlahnya sedikit sekali.<sup>6</sup> Contoh kitab hadis yang termasuk jenis *as-Sunan* ini adalah *Sunan Abi Daud*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasai*, dan *Sunan Ibn Majah*.

#### E. *Al-Mushannaf dan al-Muwaththa'*

Adapun *al-mushannaf* merupakan jenis kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih serta meliputi hadis *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*.<sup>7</sup> Jadi, perbedaan *al-mushannaf* dengan *as-sunan* terletak pada cakupan hadisnya jika ditinjau dari segi penyandaran hadis tersebut. *Al-mushannaf* mencakup hadis marfu', mauquf, dan maqthu', sedangkan *as-sunan* hanya berisi hadis marfu'. Sementara, jika ditinjau dari segi kandungan/tema hadis, *al-mushannaf* sama dengan *as-sunan*, yakni sama-sama hanya memuat hadis-hadis fikih (hukum). Adapun definisi *al-muwaththa'* sama dengan definisi *al-mushannaf*. Perbedaannya hanya terletak pada penamaan saja.<sup>8</sup>

Sebagai contoh kitab hadis yang termasuk kategori *al-mushannaf* adalah *al-Mushannaf karya Hammad bin Salamah*, *al-Mushannaf*

<sup>5</sup> Ath-Thahhan, *Ushul At-Takhrij Wa Dirasat Al-Asanid*.

<sup>6</sup> Ath-Thahhan.

<sup>7</sup> Ath-Thahhan.

<sup>8</sup> Ath-Thahhan.

karya Syu'bah bin Hajjaj, al-Mushannaf karya Sufyan bin 'Uyainah, dan al-Mushannaf yang disusun oleh Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam ash-Shan'ani. Sementara contoh kitab hadis yang dinamakan al-muwaththa' adalah al-Muwaththa' Imam Malik.

#### **F. *Al-Mu'jam***

*Al-Mu'jam* merupakan nama untuk jenis kitab hadis yang penulisnya mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis secara berurutan berdasarkan nama guru-gurunya (guru perawi hadis) serta bab-babnya tersebut disusun secara alfabetis berdasarkan urutan huruf-huruf hijaiyah.<sup>9</sup> Oleh karena ciri yang disebut terakhir inilah jenis kitab hadis ini dinamakan al-Mu'jam yang secara bahasa berarti kamus, mengingat penyusunan bab secara alfabetis merupakan karakter kamus pada lazimnya. Contoh kitab hadis yang ditulis dengan metode al-Mu'jam ini adalah: al-Ma'ajim ats-Tsalatsah karya Imam ath-Tabrani yang terdiri atas al-Mu'jam al-Kabir, al-Mu'jam al-Ausath, dan al-Mu'jam ash-Shaghir.

#### **G. *Al-Juz***

Al-Juz ialah setiap kitab kecil yang dihimpun di dalamnya riwayat-riwayat seorang perawi hadis, atau yang dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis terkait satu pembahasan/materi tertentu, dengan tujuan menerangkannya secara lebih detail. Adapun contoh kitab hadis yang termasuk jenis al-Juz ini yaitu kitab Juz'u Raf'u al-Yadaini fi ash-Shalah karya Imam al-Bukhari.<sup>10</sup> Dari nama kitabnya, dapat diketahui bahwa kitab tersebut hanya memuat hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika shalat. Oleh karena disusun secara khusus dalam satu kitab, tentulah pembahasan perihal mengangkat kedua tangan ketika shalat itu dibedah secara rinci dalam kitab hadis jenis al-Juz tersebut.

---

<sup>9</sup> Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadis.

<sup>10</sup> Ath-Thahhan.

## H. *Al-Athraf*

*Al-Athraf* adalah jenis kitab hadis yang penulisnya menyebutkan di dalamnya pangkal setiap matan yang menunjukkan sisa keseluruhannya, kemudian menyebutkan sanad-sanad untuk matan tersebut, baik secara komprehensif atau pun diberi taqyid (catatan) dengan sebagian kitab.<sup>11</sup> Ringkasnya, fokus kitab ini adalah menghimpun sanad-sanad untuk setiap matan yang terkandung di dalamnya, bukan untuk melihat matan secara utuh, sehingga matan-matan hadis tersebut tidak ditulis secara lengkap (hanya pangkalnya saja). Contoh kitab hadis yang memakai pola ini adalah *Tuhfah al-Asyraf bi Ma'rifah al-Athraf* karya al-Mizzi,<sup>12</sup> *Athraf ash-Shahihain* karya al-Hafizh Ibrahim bin Muhammad bin Ubaid ad-Dimasyqi, *Athraf as-Sunan* karya Ibnu Asakir ad-Dimasyqi, dan *Athraf Kutub as-Sittah* yang disusun oleh Muhammad bin Thahir al-Maqdisi.<sup>13</sup>

### I. *Al-Mustadrak*

*Al-Mustadrak* adalah jenis kitab hadis yang penulisnya menghimpun di dalamnya hadis-hadis yang menurut penulis tersebut memenuhi syarat keshahihan hadis ulama tertentu, meskipun ulama tersebut tidak menuliskan hadis itu dalam kitabnya sendiri.<sup>14</sup> Sebagai contoh kitab hadis jenis *al-Mustadrak* ini adalah *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain* karya Abu 'Abdillah al-Hakim. Kitab tersebut memuat hadis-hadis yang menurut penilaian al-Hakim memenuhi kriteria keshahihan hadis menurut al-Bukhari dan Muslim, atau menurut salah seorang dari keduanya. Adapun al-Bukhari dan Muslim sendiri tidak menuliskan hadis-hadis tersebut dalam kitab hadisnya masing-masing.

### J. *Al-Mustakhraj*

Adapun *al-Mustakhraj* merupakan nama untuk jenis kitab hadis yang berisi hadis-hadis yang telah terdapat juga pada kitab hadis yang lain, hanya saja penulis *al-Mustakhraj* mempunyai sanad sendiri untuk

<sup>11</sup> Zahw, *Al-Hadis Wa Al-Muhadditsun* (Edisi Terjemahan).

<sup>12</sup> Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadis*.

<sup>13</sup> Zahw, *Al-Hadis Wa Al-Muhadditsun* (Edisi Terjemahan).

<sup>14</sup> Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadis*.

hadis-hadis tersebut. Sanadnya tersebut, terkadang tanpa melalui sanad pada kitab hadis yang pertama sama sekali, dan ada kalanya juga sanadnya bertemu dengan sanad penulis kitab yang pertama pada tingkatan gurunya atau tingkatan perawi yang lebih tinggi dari itu.<sup>15</sup> Contoh kitab-kitab al-Mustakhraj terhadap ash-Shahihain yang populer, di antaranya: al-Mustakhraj ‘ala ash-Shahihain yang disusun oleh Abu Nu’aim al-Asbahani,<sup>16</sup> al-Mustakhraj ‘ala Shahih al-Bukhari karya Abu Bakar al-Isma’ili, dan al-Mustakhraj ‘ala Shahih Muslim karya Abu Awanah al-Isfiraini.<sup>17</sup>

### **K. *Az-Zawaid***

*Az-Zawaid* merupakan jenis karya tulis hadis tentang hadis-hadis tambahan atas kitab-kitab hadis tertentu.<sup>18</sup> Maksudnya, kitab hadis kategori *az-Zawaid* ini menghimpun hadis-hadis dari kitab hadis tertentu yang tidak terdapat pada kitab-kitab hadis lainnya. Adapun beberapa contoh kitab hadis yang termasuk jenis *az-Zawaid* ini, di antaranya:<sup>19</sup>

- a) *Majma’ az-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid* karya Nuruddin ‘Ali bin Abi Bakar al-Haitsimi. Kitab ini merupakan *zawaid* tiga musnad (Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya’la al-Maushili, Musnad al-Bazzar) dan tiga jenis Mu’jam ath-Thabrani atas al-Kutub as-Sittah (kitab hadis yang enam, yakni: Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasai, dan Sunan Ibn Majah). Maksudnya, kitab *Majma’ az-Zawaid* ini menghimpun hadis-hadis dari tiga kitab musnad dan tiga jenis kitab mu’jam di atas yang mana hadis-hadis tersebut tidak ditemukan dalam al-Kutub as-Sittah, sehingga hadis-hadis tersebut dipandang sebagai tambahan untuk al-Kutub as-Sittah.
- b) *Mawarid azh-Zhaman ila Zawaid Ibni Hibban*. Kitab ini merupakan *zawaid* Ibnu Hibban atas ash-Shahihain. Artinya,

---

<sup>15</sup> Ath-Thahhan.

<sup>16</sup> Ath-Thahhan.

<sup>17</sup> Hasyim, *Qawa’id Ushul Al-Hadis*.

<sup>18</sup> Mazid, *Mu’jam Al-Mushthalahat Al-Hadisiyyah*.

<sup>19</sup> Mazid.

kitab Mawarid azh-Zhaman ini menghimpun hadis-hadis dari Shahih Ibnu Hibban yang mana hadis-hadis tersebut tidak ditemukan dalam ash-Shahihain, sehingga hadis-hadis tersebut dipandang sebagai tambahan untuk ash-Shahihain (Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim).

## L. Kesimpulan

Merujuk pada uraian di atas, dapat dilihat bahwa para ulama hadis, dengan beragamnya kategori atau jenis kitab hadis yang mereka tulis, telah bersungguh-sungguh menghadirkan berbagai alternatif yang memudahkan umat Islam pada umumnya dan pembelajar pada khususnya untuk menelusuri hadis ke kitab-kitab sumber asli. Siapa yang ingin mencari hadis-hadis terkait tema tertentu misalnya, dapat membuka kitab hadis jenis al-Jami' karena kitab tersebut telah menghadirkan hadis berdasarkan tema-tema yang dikandungnya. Kemudian bagi yang ingin fokus mengkaji hadis-hadis hukum, kitab hadis jenis as-Sunan menjadi referensi yang paling tepat baginya. Adapun bagi yang berminat menghimpun hadis yang diriwayatkan seorang sahabat, dapat langsung membuka kitab hadis jenis al-Musnad, lalu menelusuri bab berjudul nama sahabat yang tengah dicarinya. Dalam bab tersebut, ia akan menemukan hadis yang dicarinya dengan sangat mudah. Demikian juga, bagi yang fokus mengumpulkan sanad-sanad terhadap suatu matan misalnya, kitab hadis jenis al-Athraf menjadi referensi yang paling praktis baginya. Oleh karena tujuan penulisan jenis kitab hadis tersebut memang untuk menghimpun semua sanad terhadap suatu matan, bukan untuk menampilkan matan tersebut secara lengkap.





## INGKAR SUNNAH

### A. Pendahuluan

Agama Islam termasuk agama yang paling banyak penganutnya di penjuru dunia. Sehingga ajaran Islam diyakini menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an sebagai sumber hukum ajaran islam yang pertama menjadi pegangan umat Islam yang berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang benar. Allah SWT. telah menugaskan Rasulullah SAW. untuk menerangkan Al-Qur'an kepada umat, pada selanjutnya semua keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. itu disebut sebagai hadis ataupun sunnah. Hadis atau sunnah telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai sumber hukum ajaran islam yang kedua setelah Al-Qur'an.

Berbeda dengan Al-Qur'an yang semua ayat-ayatnya disampaikan oleh Nabi SAW. secara mutawatir, ditulis dan dikumpulkan ketika Nabi SAW. masih hidup dan dibukukan secara resmi sejak zaman Abu Bakar as-Shiddiq. Sebagian besar hadis Nabi SAW. tidaklah diriwayatkan secara mutawatir dan pengkodifikasiannya dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada abad kedua hijriah. Sebagian kecil kelompok minoritas umat Islam, menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menolak otoritas hadis-hadis Nabi SAW. sebagai hujjah

atau sumber hukum ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Dalam wacana ilmu hadis kelompok ini disebut dengan ingkar sunnah.<sup>1</sup>

Pada Masa sahabat sebenarnya telah muncul orang-orang yang tidak memperhatikan kedudukan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Pada waktu itu Umayyah bin Khalid, mengatakan bahwasanya dasar hukum itu hanya Al-Qur'an saja. Akan tetapi pada akhirnya ia mengatakan kepada Abdullah ibn 'Umar bahwa di dalam Al-Qur'an ia hanya menemukan masalah salat di rumah dan ketika perang saja, sedangkan permasalahan salat dalam perjalanan tidak ditemukan. Ada beberapa sahabat yang menolak sunnah sebagai sumber hukum pada abad kedua hijriah dan akhirnya mereka menyadari kekhilafannya. Menjelang akhir abad kedua atau pada awal masa Abbasiyah muncul golongan orang-orang yang secara jelas mengingkari sunnah.

## B. Pengertian Ingkar Sunnah

Inkar Sunnah berasal dari dua kata yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar sendiri bersal dari bahasa arab *إنكر-ينكر-إنكرا* artinya tidak mengakui atau tidak menerima baik dari hati ataupun lisan.<sup>2</sup> Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. berupa qaul (perkataan), perbuatan, *taqrir* (ketetapan), sifat fisik atau akhlak perikehidupan baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau sesudah kerasulan beliau.<sup>3</sup> Maka dari itu, pengertian dari ingkar sunnah adalah suatu sikap penolakan atau tidak mengakui terhadap sunnah Rasulullah SAW. baik secara parsial ataupun keseluruhan.

Siapapun yang tidak mengakui kejujuran hadis Rasulullah SAW. baik perkataan, perbuatan ataupun *taqrir* yang terpenuhinya syarat yang jelas, dalam ilmu ushul dia termasuk orang-orang yang keluar dari Islam (kafir).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Suhandi, "INGKAR SUNNAH ( Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadis ) Suhandi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung" 9, no. 1 (2015): 94.

<sup>2</sup> Suhandi, "INGKAR SUNNAH ( Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadis ) Suhandi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung."

<sup>3</sup> Nawir Yuselem, *Ulumul Hadis*.

<sup>4</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Miftah Al-Jannah Fi Al-Ihtijaj Bi as-Sunnah* (Cairo: Daar as-Salam, 1999), 140.



Penyebutan ingkar sunnah bukan berarti penolakan terhadap sunnah secara keseluruhan, monolak sebagian dari sunnah juga termasuk dalam kategori ingkar sunnah, termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari kerangka atau konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri oleh segolongan orang baik masa lalu maupun masa sekarang, sedangkan konsep tersebut tidak dikenal atau diakui oleh ulama hadis dan fikih. Tiga jenis kelompok ingkar sunnah diantaranya: kelompok yang menolak hadis Rasulullah SAW. secara keseluruhan, kelompok yang menolak seandainya hadis tersebut tidak disebutkan secara tersurat ataupun tersirat di dalam Al-Qur'an, dan terakhir kelompok yang menolak hadis ahad walaupun derajat hadis tersebut sahih, mereka hanya menerima hadis-hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang setiap jenjang atau periodenya tidak mungkin untuk berdusta.<sup>5</sup>

### C. Sejarah Munculnya Ingkar Sunnah

Pada Masa sahabat sebenarnya telah muncul orang-orang yang tidak memperhatikan kedudukan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Pada waktu itu Umayyah bin Khalid, mengatakan bahwasanya dasar hukum itu hanya Al-Qur'an saja. Akan tetapi pada akhirnya ia mengatakan kepada Abdullah ibn 'Umar bahwa di dalam Al-Qur'an ia hanya menemukan masalah salat di rumah dan ketika perang saja, sedangkan permasalahan salat dalam perjalanan tidak ditemukan. Ada beberapa sahabat yang menolak sunnah sebagai sumber hukum pada abad kedua hijriah dan akhirnya mereka menyadari kekhilafannya. Menjelang akhir abad kedua atau pada awal masa Abbasiyah muncul golongan orang-orang yang secara jelas mengingkari sunnah. Gejala yang muncul terkait adanya golongan ingkar sunnah ini, hanya terdapat di Irak saja, tidak diseluruh negeri-negeri Islam. Imam Syafii mengatakan bahwa orang-orang yang mengingkari sunnah pada umumnya berasal dari Basrah dan seperti yang kita ketahui Imam Syafii dikenal sebagai *nashir al-sunnah* (pembela sunnah). Karena kekuatan argumen-argumen

<sup>5</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

yang dibangunnya, mampu meruntuhkan dan membantah argumen yang dibuat oleh golongan ingkar sunnah, yang pada akhirnya mampu membuktikan keabsahan sunnah sebagai sumber tasyri' dalam Islam.<sup>6</sup>

### 1. Ingkar Sunnah Klasik

Imam Hasan Al-Bashri menuturkan ada sahabat yang kurang memperhatikan kedudukan sunnah Rasulullah SAW. pada saat itu sahabat nabi SAW. bernama 'Imran bin Hushain sedang mengajarkan hadis, seketika itu ada yang meminta agar beliau cukup menhajarkan Al-Qur'an saja. Imran mengatakan "Apakah kamu tahu, apabila kamu dan teman-teman kamu hanya memakai Al-Qur'an saja, apakah kamu dapat menemukan dalam Al-Qur'an salat zuhur itu ada empat rakaat, ashar ada empat rakaat dan magrib ada tiga rakaat? Jika hanya menggunakan Al-Qur'an, darimana kamu dapat mengetahui bahwa tawaf dan sa'I antara Shafa dan Marwa itu tujuh kali?". Mendengar pertanyaan itu, orang itu pun berkata " Engkau telah menyadarkan saya". Imran berkata "mudah-mudahan Allah SWT. Selalu menyadarkan Anda". Akhirnya sebelum wafat, orang itu menjadi ahli fikih.<sup>7</sup>

Semakin jauh dari masa Rasulullah SAW., maka semakin banyak pula orang-orang yang mencari solusi masalah yang dihadapi hanya dalam Al-Qur'an, bahkan ulama hadis Ayyub As-Sakhtiyani (w. 131 H) berkata, "Apabila Anda mengajarkan hadis kepada seseorang, kemudia ia berkata, 'Ajarkanlah kepada kami hanya Al-Qur'an saja, jangan memakai hadis, maka orang tersebut adalah sesat dan menyesatkan'.<sup>8</sup> Tampaknya gejala ingkar sunnah yang dipaparkan di atas merupakan gerakan individual bukan hasil dari kelompok ataupun mazhab, walaupun kian hari jumlah mereka semakin bertambah. Pada akhir abad kedua muncul kelompok yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam dan sebagian pula menolak sunnah yang selain *mutawatir*.

---

<sup>6</sup> Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 146.

<sup>7</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

<sup>8</sup> M. Agus Solahudin.

## 2. Sunnah pada Kalangan Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah

Kalangan khawarij pada dasarnya menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi menurut MM. Azami ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kelompok khawarij menolak hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat tertentu, terkhusus setelah peristiwa *tahkim* (arbitrase). Kesimpulan dari Mustafa As-Siba'I yang menyatakan sebelum peristiwa tersebut para sahabat dinilai sebagai orang-orang yang *'adil* (muslim yang sudah akil-baligh, tidak suka berbuat maksiat, dan selalu menjaga martabat (*murū'ah*)). Setelah terjadi peristiwa *tahkim*, kalangan khawarij menilai mayoritas sahabat Nabi SAW., sudah keluar dari Islam.<sup>9</sup>

Kalangan khawarij tidak mempercayai para sahabat khususnya sayyidina Ali ra, Usman ra, mereka yang terlibat dalam perang siffin, jamal, dan dua utusan perdamaian dari kedua belah pihak (Abu Musa al-Asy'ari dari kelompok Ali dan Amr bin 'Ash dari kelompok Mu'awiyah dalam perang perang siffin), orang-orang yang menerima tahkim dan orang-orang yang membenarkan keduanya atau salah satu pihak yang bertahkim. Namun menurut MM. Azami pendapat Mustafa As-Siba'I tersebut perlu dikritisi, karena karya-karya khawarij sudah musnah kecuali dari kelompok Ibadhiyah. Kitab-kitab yang ditulis oleh kelompok inipun, terlihat jelas bahwa mereka masih meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. dari sejumlah sahabat yang ditengarai terlibat dalam perang antar sahabat tersebut. Diantaranya mereka meriwayatkan hadis dari sahabat Ali, Usman, 'Aisyah, Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Bahkan para ahli ushul dan fuqaha dari kalangan khawarij, menurut as-Salimi mengatakan bahwa mereka lebih mendahulukan hadis ahad daripada qiyas dalam berhujjah, apabila terdapat pertentangan diantara keduanya.<sup>10</sup>

Sedangkan golongan syiah sampai saat sekarang ini khususnya, masih memegang teguh syiah 12 (*itsna 'asyariyah*) yang juga menerima hadis Nabi sebagai sumber hukum. Akan tetapi pada golongan ini hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh *ahl al-bayt* (keluarga Nabi SAW.) yang jumlahnya sangat terbatas. Dapat

<sup>9</sup> M. Agus Solahudin.

<sup>10</sup> Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*.

dimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan diluar dari itu, maka hujjahnya tertolak.<sup>11</sup>

Lain halnya dengan kelompok mu'tazilah, menurut MM. Azami pada hakikatnya mereka juga menerima hadis sebagai hujjah. Buktinya diantara mereka yang bermazhab qadariah ada yang melakukan penelitian hadis untuk kepentingannya sebagai hujjah. Mengenai permasalahan adanya pertentangan informasi mengenai sejumlah tokoh mu'tazilah tentang hadis, seperti informasi mengenai An-Nadzam yang mengingkari mu'jizat Nabi SAW. dan mengingkari kehujjahan hadis ahad, ijma dan qiyas, juga menimbulkan kontroversi di kalangan mereka sendiri.<sup>12</sup>

Apabila pendapat An-Nadzam ini dianggap sebagai penolakan hadis, tampaknya hal itu hanya pendapat pribadinya saja dan bukan pendapat resmi dari mazhab mu'tazilah. Karena, ternyata ada ulama mu'tazilah yang lain menerima hadis sebagai sumber syariat Islam, misalnya Abu Hasan Al-Bashri dalam kitabnya *Al-Mu'tamad*. Bahkan mayoritas ulama mu'tazilah misalnya saja Abu Al-Hudzail Al-'Allaf dan Muhammad bin 'Abd Al-Wahhab Al-Jubba'I, justru menilai bahwa An-Nadzam telah keluar dari Islam. Maka dari itu, mazhab mu'tazilah tidak dapat disebut sebagai pengingkar sunnah. Sebaliknya, mereka menerima sunnah seperti halnya mayoritas umat Islam, tetapi mungkin ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal itu berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Oleh karena itu, tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan.<sup>13</sup>

### **3. Ingkar Sunnah Masa Kini**

Pada masa klasik, ingkar sunnah ada dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap pemahaman fungsi sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam. Ketika ingkar sunnah pada masa klasik muncul di Bashrah Irak, pada masa modern ingkar sunnah muncul di Kairo Mesir dipengaruhi oleh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Pengingkar sunnah masa klasik banyak mencabut pendapatnya setelah mereka menyadari kekeliruannya,

---

<sup>11</sup> Umi Sumbulah.

<sup>12</sup> Umi Sumbulah.

<sup>13</sup> M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*.

sedangkan pada masa modern banyak yang bertahan pada pendiriannya, meskipun telah diterangkan kepada mereka mengenai urgensi sunnah dalam Islam.<sup>14</sup>

MM. Azami berpendapat bahwa ingkar sunnah modern lahir pada masa Syekh Muhammad Abduh (1266-1323 H). Pendapat azami ini masih diberi catatan, apabila kesimpulan Abu Rayyah dalam kitabnya *Adhwa 'ala As-Sunnah al-Muhammadiyah* itu benar. Sementara Mustafa As-Siba'I menganggap Syekh Muhammad Abduh sebagai penganjur sunnah. As-Siba'I mengakui keunggulan Syekh Muhammad Abduh sebagai filosof Islam, akan tetapi dilain sisi perbendaharaan hadisnya sangat sedikit. Menurut As-Siba'I, Syekh Muhammad Abduh memiliki prinsip bahwa alat yang paling ampuh dalam membela Islam adalah logika dan argumen rasional. sementara itu, ada satu hal yang konkret mengenai Syekh Muhammad Abduh dalam kaitannya dengan hadis, yaitu beliau menolak hadis *ahad* dijadikan dalil dalam masalah akidah. Menurut beliau hadis yang tepat untuk dipakai dalam masalah akidah adalah hadis-hadis *mutawatir*. Apakah orang yang menolak hadis *ahad* dalam masalah akidah dapat disebut penganjur sunnah? Tampaknya para ulama belum sependapat dalam masalah ini.<sup>15</sup>

Pemikiran Syekh Muhammad Abduh dalam menolak sunnah diikuti oleh Taufiq Shidqi yang menulis dua buah artikel dalam majalah Al-Manar nomor 7 dan 12 tahun IX dengan judul "Islam adalah Al-Qur'an itu sendiri". Sambil mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, Taufiq Shidqi mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan sunnah. Pendapat Taufiq Shidqi juga diikuti oleh Sayyid Rasyid Ridha, beliau berpendapat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan secara *mutawatir*, yang telah sampai kepada kita misalnya saja hadis mengenai jumlah rakaat salat, puasa, dan lain-lain. Secara umum harus kita terima karena itu sudah sesuai dengan aturan agama secara umum. Sedangkan hadis yang periwayatannya tidak *mutawatir* secara khusus tidak ada aturan agama untuk wajib menerimanya. Begitulah pendapat dari Sayyid Rasyid Ridha tentang hadis, akan

<sup>14</sup> M. Agus Solahudin.

<sup>15</sup> M. Agus Solahudin.

tetapi dibelakang hari beliau mencabut pendapatnya dan bahkan dikenal sebagai pembela hadis. As-Siba'I menuturkan "Pada awalnya Sayyid Rasyid Ridha terpengaruh dengan pemikiran gurunya, Syeikh Muhammad Abduh. Sama halnya dengan gurunya beliau sangat sedikit perbendaharaannya dalam masalah hadis dan tidak mengetahui ilmu-ilmu hadis. Namun sesudah Syeikh Muhammad Abduh wafat dan Sayyid Rasyid Ridha menerima tongkat estafet pembaharuan, ia banyak mendalami ilmu-ilmu fikih, hadis, dan lain-lain sehingga ia menjadi tempat bertanya umat Islam seluruh dunia. Karena itu, pengetahuan beliau tentang hadis semakin dalam sehingga akhirnya beliau menjadi pengibar panji-panji sunnah di Mesir.<sup>16</sup>

Pada tahun 1929 M, Ahmad Amin menerbitkan bukunya *Fajr Al-Islam* yang membahas mengenai masalah ahadis dalam satu bahasan khususn (Bab VI Pasal 2). Setelah itu, pada tahun 1933 M, Ismail Adham mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Dalam bukunya Ismail Adham berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sahih antara lain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya, hadis-hadis itu secara umum diragukan otentisitasnya.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa pemahaman ingkar sunnah pada masa kini lebih kepada meragukan kevalidan sunnah yang disampaikan oleh para perawi.

#### **D. Argumenasi Ingkar Sunnah**

Argumen yang sering digunakan para pengingkar sunnah selalu berkuat pada dalil-dalil Al-Qur'an (*Naqli*), yang kemudian ditafsirkan menggunakan logika (*Aqli*).

##### **1. Argumen *Naqli***

*"Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. Tidalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS. Al-An'am: 38).*

---

<sup>16</sup> M. Agus Solahudin.

<sup>17</sup> M. Agus Solahudin.

*“Dan ingatlah ketika hari Kami aham membengkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas diri mereka sendiri dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”*

Menurut pendapat pengingkar sunnah, dua ayat Al-Qur’an di atas sangat jelas menerangkan bahwa Al-Qur’an telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Sehingga Al-Qur’an tidak perlu untuk dijelaskan lagi melalui hadis, jika Al-Qur’an masih membutuhkan penjelasan lagi, itu artinya Al-Qur’an belum sempurna.<sup>18</sup>

*“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.*

Mereka mengatakan, Al-Qur’an mendapat jaminan dan penjagaan langsung dari Allah SWT., seandainya sunnah juga hujjah seperti Al-Qur’an niscaya akan mendapat jaminan dan penjagaan yang sama.

*“Dan mereka tidak mempunyai pengetahuanpun mengenai hal itu. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan, sedangkan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.*

Menurut pengingkar sunnah, sesuatu yang bersifat dugaan (ظن) tidak dapat dijadikan hujjah. Pada umumnya hadis berstatus *ẓanni* dan sedikit yang bersifat *qath’i*. jika agama berdasarkan dengan sesuatu yang *ẓanni*, maka agama berdiri di atas yang tidak pasti dan hal ini tidak boleh terjadi. Maka dari itu, hadis tidak dapat dijadikan sebagai sumber ajaran agama Islam, sumber ajaran Islam cukup dari Al-Qur’an saja. Peningkar sunnah juga berdalih dengan hadis yang maknanya: *“apa yang datang kepadamu dari saya, maka konfirmasi dengan kitabullah; jika sesuai dengan kitabullah, maka hal itu berarti saya telah mengatakannya, dan jika ternyata menyalahi kitabullah, maka hal itu bukanlah ucapan saya.*

<sup>18</sup> Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis* (Malang: UIN-Malang, 2008), 146.

*Sesungguhnya aku selalu sejalan dengan kitabullah dan dengannya Allah SWT. telah memberi petunjuk kepadaku”.*

Hadis lain yang mereka gunakan sebagai dalil adalah tentang pelarangan menuliskan hadis. Mereka berpendapat bahwa seandainya hadis merupakan sumber hukum, sudah tentu Nabi SAW. memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya sebagaimana Al-Qur’an, bukan memerintahkan untuk menghapus tulisan hadis yang sudah ada.<sup>19</sup>

## **2. Argumen Aqli**

Selain dalil *naqli* para pengingkar sunnah juga beralih dengan argumen *aqli*, Yang dijadikan dasar oleh mereka diantaranya:<sup>20</sup>

- a) Proses penyampain Al-Qur’an yang diturunkan dalam bentuk wahyu melalui Jibril dengan berbahasa Arab sebenarnya sudah dapat difahami dengan sempurna oleh masyarakat saat itu, sehingga tidak lagi membutuhkan penjelasan yang berupa hadis.
- b) Kemunduran dan perpecahan yang terjadi dalam kubu umat Islam disebabkan oleh pemahaman yang berbeda-beda terhadap hadis. Untuk menghindari hal tersebut maka umat Islam harus meninggalkan hadis dan kembali berpegang teguh pada Al-Qur’an saja.
- c) Larangan penulisan hadis menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW. hadis belum tertulis sama sekali. Penulisan hadis baru dimulai ketika Nabi SAW. wafat, dan itu berpeluang bagi sebagian orang atau kelompok untuk memanipulasi hadis.

## **E. Bantahan Atas Argumen Peningkar Sunnah**

Argumen-argumen yang dijadikan landasan oleh pengingkar sunnah baik *aqli* maupun *naqli* mengandung banyak kelemahan, berikut rangkuman bantahan yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi’i.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*.

<sup>20</sup> Zeid B. Smeer.

<sup>21</sup> Zeid B. Smeer.



## 1. Kelemahan Argumen *Naqli*:

- a) Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 37 dan An-Nahl ayat 89 yang dijadikan landasan oleh para pengingkar sunnah sebagai dalil untuk menolak sunnah sebenarnya sangat tidak tepat. Al-Qur'an memang sudah mencakup dan menjelaskan banyak hal mengenai halal haram, kegiatan ibadah, perintah dan larangan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa penjelasan-penjelasan tentang berbagai macam kewajiban dalam Al-Qur'an masih bersifat global dan belum dijelaskan secara rinci dan dari sini dapat dilihat sangat jelas peran sunnah terhadap Al-Qur'an. Perintah ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an tidak dapat dilakukan tanpa penjelasan dari hadis. Jumlah rakaat dalam salat, bacaan-bacaan salat tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an melainkan kita temui di dalam sunnah Nabi SAW. Jika seseorang hanya berpegang pada Al-Qur'an saja, niscaya akan melakukan salat dengan jumlah rakaat yang tidak pasti, bacaannya juga sesuai dengan kreasi masing-masing orang. Maka dari itu, ketercukupan Al-Qur'an meliputi penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Nabi SAW., karena Nabi SAW. sesuai dengan nash Al-Qur'an bertugas sebagai penjelas dan penyampai isi Al-Qur'an. Dengan demikian, pendapat dari para pengingkar sunnah mengenai dua ayat Al-Qur'an di atas yang menyatakan sunnah Nabi SAW. tidak menjadi salah satu sumber hukum ajaran Islam itu tidak benar.
- b) Pemeliharaan dan penjagaan yang dimaksud oleh Allah SWT. dalam surat Al-Hijr ayat 9 bukan sebatas penjagaan yang bersifat sempit sebatas Al-Qur'an saja. Melainkan mencakup seluruh ajaran agama yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. melalui Nabi-Nya. Ini dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

*Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang yang kami berikan wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*

Ayat ini berisi perintah untuk bertanya kepada para alim ulama yang memahami tentang syariat agama. Tidak diragukan lagi bahwa para ulama juga termasuk dalam kelompok yang dijaga Allah SWT., karena penjagaan selalu melalui sebab, diantaranya dengan adanya Nabi dan ulama.

- c) Yang dimaksud dengan istilah *zanni* (dugaan) sebagaimana tercantum pada surat An-Najm ayat 28 yang kemudian dijadikan dalil untuk menolak sunnah karena bersifat *zanni*, sepertinya agak kurang tepat karena, *pertama*, ayat tersebut berbicara tentang keyakinan yang isinya menyekutukan Allah SWT. Keyakinan-keyakinan yang mereka anut tidak berdasar pada sumber yang benar, bahkan hanya sebatas dugaan (*zanni*). Dugaan bahwa sesembahan mereka dapat mendatangkan manfaat. *Kedua*, penolakan semua hadis karena bersifat *zanni*, juga tidak dapat diterima. Dapat kita lihat dalam sejarah, bahwa para sahabat menerima informasi agama bersumber dari perkataan Nabi SAW. dan saat itu diterima dikalangan para sahabat dan tidak dipermasalahkan. Nabi SAW. pernah menetapkan awal puasa dengan informasi satu orang saksi yang dapat dipercaya. Perubahan arah kiblat, juga disampaikan oleh satu orang. Fakta-fakta sejarah ini menunjukkan bahwa hadis yang di sampaikan oleh Nabi SAW. kepada satu atau dua orang sahabat untuk kemudian hari disebarakan ternyata dapat diterima dan tidak diragukan. Kalaupun ada sahabat yang mempertanyakan kebenaran hadis tersebut, bukan karena ragu atau dengan tujuan menolak, melainkan lebih kepada maksud konfirmasi, dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi salah informasi.
- d) Mengenai hadis yang dijadikan landasan oleh para penganjur sunnah dalam menolak sunnah, sanad-sanadnya telah diteliti oleh para ulama dan didapatkan sangat lemah, karena para perawinya ada yang *majhul* (tidak dikenal) dan ada yang tertuduh berdusta. Ibn Hazm mengatakan bahwa perawinya ada yang dituduh sebagai *zindiq*, Al-Baihaqi mengatakan hadis tersebut bathil dan tidak benar adanya, bahkan dapat

dikategorikan hadis *maudhu'* (palsu). Dengan demikian, sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah. Ulama yang telah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tersebut diantaranya Imam Syafi'i, Ali bin Ahmad bin Hazm, Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi.

## 2. Kelemahan Argumen *Aqli*

Kelemahan Argumen *Aqli* dirangkum sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Al-Qur'an yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, tidak semua kosa katanya dapat dipahami secara sepintas sebagaimana bahasa sehari-hari. Bahasa Al-Qur'an, teksnya ada yang bersifat umum ada pula yang khusus, ada yang global dan ada yang secara terperinci. Agar dapat mengetahui maknanya dibutuhkan keahlian secara khusus dan petunjuk dari Nabi SAW. Bahkan tidak semua orang yang memahami bahasa Arab dapat dengan mudah memahami bahasa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Para sahabat juga ketika tidak mengetahui kandungan makna di dalam Al-Qur'an akan bertanya secara langsung kepada Nabi SAW. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa untuk memahami ayat Al-Qur'an sangat dibutuhkan penjelasan dari hadis Nabi SAW.
- b) Kemunduran memang pernah terjadi pada umat Islam akibat perpecahan yang terjadi. Namun, perpecahan itu sama sekali bukan akibat dari sikap mereka yang berpegang teguh pada hadis Nabi SAW. melainkan sebaliknya. Kemajuan demi kemajuan dapat diraih karena mereka berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Puncak kejayaan dalam Islam diraih pada tahun 650-1000 M. Ulama besar muncul dengan karya-karya ilmiah mereka yang hamper merata disemua bidang ilmu pengetahuan. Runtuhnya kejayaan Islma bersamaan dengan runtuhnya khalifah Islamiyah di Turki pada abad ketujuh hijriah.
- c) Pernyataan yang mengatakan bahwa hadis Nabi SAW. tidak tertulis kecuali setelah Nabi SAW. wafat, merupakan

<sup>22</sup> Zeid B. Smeer.

pernyataan yang tidak muncul kecuali dari orang-orang yang tidak mengetahui sejarah perjalanan hadis. Terlebih dahulu perlu dibedakan antara penulisan dengan pembukuan (kodifikasi). Karena sebagian orang menganggap penulisan dan pembukuan adalah hal yang sama, sehingga berkesimpulan bahwa hadis tidak tertulis pada zaman Nabi SAW. dan mulai ditulis pada abad ke-2 Hijriah masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (91-101 H). jika kita dapat membedakan antara penulisan dan pembukuan, maka kita tidak akan berkesimpulan seperti itu. Penulisan sudah ada sejak masa Nabi SAW. masih hidup, sekalipun ada larangan penulisan hadis pada masa itu, terdapat beberapa alasan mengapa dilarang untuk menuliskannya. Akan tetapi terdapat juga hadis mengenai kebolehan bahkan memerintahkan untuk menuliskan hadis pada masa Nabi SAW. Dengan demikian, pada masa Nabi SAW. dan sahabat yang belum terjadi adalah pembukuan atau pengumpulan hadis secara resmi, sedangkan penulisan sudah ada pada masa itu.

## **F. Kesimpulan**

Ingkar sunnah adalah suatu sikap penolakan atau tidak mengakui terhadap sunnah Rasulullah SAW. baik secara parsial ataupun keseluruhan. Penyebutan ingkar sunnah bukan berarti penolakan terhadap sunnah secara keseluruhan, monolak sebagian dari sunnah juga termasuk dalam kategori ingkar sunnah, termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari kerangka atau konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri oleh golongan orang baik masa lalu maupun masa sekarang, sedangkan konsep tersebut tidak dikenal atau diakui oleh ulama hadis dan fikih.

Pada Masa sahabat sebenarnya telah muncul orang-orang yang tidak memperhatikan kedudukan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Pada waktu itu Umayyah bin Khalid, mengatakan bahwasanya dasar hukum itu hanya Al-Qur'an saja. Akan tetapi pada akhirnya ia mengatakan kepada Abdullah ibn 'Umar bahwa di dalam Al-Qur'an ia hanya menemukan masalah salat di rumah dan ketika perang saja, sedangkan permasalahan salat dalam perjalanan tidak

ditemukan. Ada beberapa sahabat yang menolak sunnah sebagai sumber hukum pada abad kedua hijriah dan akhirnya mereka menyadari kekhilafannya. Menjelang akhir abad kedua atau pada awal masa Abbasiyah muncul golongan orang-orang yang secara jelas mengingkari sunnah.

Pada masa klasik, ingkar sunnah ada dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap pemahaman fungsi sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam. Ketika ingkar sunnah pada masa klasik muncul di Bashrah Irak, pada masa modern ingkar sunnah muncul di Kairo Mesir dipengaruhi oleh pemikiran kolonialisme yang ingin melumpuhkan dunia Islam. Peningkar sunnah masa klasik banyak mencabut pendapatnya setelah mereka menyadari kekeliruannya, sedangkan pada masa modern banyak yang bertahan pada pendiriannya, meskipun telah diterangkan kepada mereka mengenai urgensi sunnah dalam Islam.

Salah satu hadis yang digunakan oleh para peningkar sunnah sebagai dalil adalah tentang pelarangan menuliskan hadis. Mereka berpendapat bahwa seandainya hadis merupakan sumber hukum, sudah tentu Nabi SAW. memerintahkan para sahabat untuk menuliskannya sebagaimana Al-Qur'an, bukan memerintahkan untuk menghapus tulisan hadis yang sudah ada. Para ulama membantah argumentasi dari para peningkar sunnah, salah satunya mengenai hadis yang dijadikan landasan oleh para peningkar sunnah dalam menolak sunnah, sanad-sanadnya telah diteliti oleh para ulama dan didapatkan sangat lemah, karena para perawinya ada yang *majhul* (tidak dikenal) dan ada yang tertuduh berdusta. Ibn Hazm mengatakan bahwa perawinya ada yang dituduh sebagai *zindiq*, Al-Baihaqi mengatakan hadis tersebut bathil dan tidak benar adanya, bahkan dapat dikategorikan hadis *maudhu'* (palsu). Dengan demikian, sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah. Ulama yang telah melakukan penelitian terhadap hadis-hadis tersebut diantaranya Imam Syafi'i, Ali bin Ahmad bin Hazm, Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi.





## DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajjaj al-Khathib. *Ushul Al-Hadis*. Beirut: Dar-al-Fikr, 1989.
- 'Itr, Nuruddin *Manhaj Naqd fi 'Ulum al-Hadis*. Damaskus: Dar el- Fikri, 1979
- Abbas Mutawali Hamadah, *Al-Sunanah Al-Nabawiyah wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis; Versus Muhaddisin Dan Fuqaha*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Abdul Khaliq , Abdul Ghani, *Hujjiyatu as-Sunnah*. Cairo: Dar Al- Wafa, 1987.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Mesir:Jam'iyatu al-Maknaz al-Islamy, 2000.
- Abu Ghuddah, Abdul Fattah, *Lamhat Min Tarikh As-Sunnah Wa U'lumil Hadis*. Beirut:Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 2008.
- Agus Suyadi M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadis Bandung*: Pustaka Setia, 2008.
- Ahmad. *Al-Musnad*. Mesir:Jam'iyatu al-Maknaz al-Islamy, 2000.
- Ajaj Al-Khatib, *Usulul Hadis*. Beirut: Darul Fikr, 2006
- Al- Baghdadi, Khatib. *Al-Faqih Wa Al-Mutafaqqih*. Saudi Arabia: Dar Ibnu al-Jauzi, 1996.

- Al Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*. Beirut :Dar al Masyriq, 1994
- Al-Adlabi, Shalahuddin bin Ahmad. *Manhaj Naqd Al-Matn 'Inda 'Ulama Al-Hadis an-Nabawi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Al-Albani. *Shifatu Shalati an-Nabi*. Riyadh, Dar al-Ma'arif, tth.
- Al-Arusi, Muhammad. *Af'al Al-Rasul wa Dilalatuha A'la Al-Ahkam*. Jeddah:Dar al-Nujtama', 1991.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. *Af'al ar-Rasul wa Dilalatuha A'la al-Ahkam as-Syar'iyyah*. Beirut:Muassasah ar-Risalah, 2003.
- Al-Asyqar, Umar Sulayman, *al-Rasul wa a-Risalat*. Beirut:Maktabah al-Falah, 1985.
- Al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*. Mesir:Jam'iyyat al-Maknaz al-Islamy, 2000.
- As-Shan'any, *Subul as-Salam*. jilid IV, Riyadh:Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul Al-Hadis; 'Ulumuh Wa Mushthalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- al-Khatib, M. Ajjaj *Ushul al-Hadis:Ulumuhu wa Mushthalahuh*, Beirut:Dar al-Fikr, 2009
- Al-Quran Al-Karim.
- al-Salafiy, Muhammad Luqman. *Ihtimam al-Muhadditsin bi Naqd al-Hadis Sanad wa Matn*, Riyadh, [t.tp], 1997.
- Al-Siba'iy, Mushtafa. *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamy*. Cairo:Dar as-Salam, 2014.
- Al-Yusu'i, Luwis Ma'luf. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- An-Naisaburi, Al-Hakim. *Kitab Ma'rifah 'Ulum Al-Hadis*. Beirut: Dar Ihya al-'Ulum, 1997.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadis*. Bandung: Gunung Djati Press, 2014.
- Ash-Shalah, Ibn. *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah Fi 'Ulum Al-Hadis*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1995.



- Ash-Shiddieqi, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- As-Suyuthi. *Tadrib Ar-Rawi Fi Syarh Taqrib An-Nawawi*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Ath-Thahhan, Mahmud. *Taisir Mushthalah Al-Hadis*. Jeddah: Al-Haramain, 1985.
- Ath-Thahhan, Mahmud. *Ushul At-Takhrij Wa Dirasat Al-Asanid*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1978.
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Jam'iyyatu al-Maknaz al-Islamy, 2000.
- Awwamah, Muhammad, *Atsar al-Hadis al-Syarif Syarif Fi Ikhtilaf al-Aimmah al-Fuqaha*, Cairo: Dar al-Salam, 1987
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Damasqus: Dar al- Fikri, 2011.
- Azami, M.M. *'Manhajal Naqd 'ind al-Muhadditsin: Nasy'atuhu wa Tarikhuh*, Riyadh: Maktabat al Kautsar, 1990
- Buchari. *Kajian Kritis Ilmu Hadis I; Ilmu-Ilmu yang Terkait Dengan Sanad*. Padang: Azka, 2010.
- Hasyim, Ahmad 'Umar. *Qawa'id Ushul Al-Hadis*. Kairo: Maktabah al-Iman, 2017.
- Humaid, Sa'ad bin Abdullah Ali. *Thuruq Takhrij Al-Hadis*. Riyadh: Dar 'Ulum as-Sunnah li an-Nasyr, 2000.
- Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran al-Azhim*. Riyadh: Dar at-Thibah, 1999.
- Ibnu Manzhur. *Lisan al-A'rab*. Beirut: Dar Shadir, 2010.
- Ismail, M. Syuhudi *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Jalaluddin As-Suyuthi. *Miftah Al-Jannah Fi Al-Ihtijaj Bi as-Sunnah*. Cairo: Daar as-Salam, 1999.

- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta:Amzah, 2010
- Lajnah Ilmiah. *Pengantar Ilmu Hadis*. Bogor: Lesat Al-Hidayah, 2001.
- M. Agus Solahudin, Agus Suyadi. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- M.M Azami. *Studies in Hadith Methodology and Literature*. Indiana: American Trust Publications, 1992.
- Said Agil Husin Al-Munawar terj. *Thuruq Takhrij Al-Hadis*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mahmud Ath-Thahan. *Ilmu Hadis Praktis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Taisir Musthalah Al-Hadis*. Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1979.
- Mahrus Ridwan Abdul Aziz, *Dirasah Fi Manahij Al-Muhadisin*. Kairo: Matbaah Al-Fajru Al-Jadid, 1993.
- Manzhur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. 4th ed. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.
- Mazid, Ali 'Abdul Basith. *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Hadisiyyah*. Kairo: Maktabah al-Iman, 2010.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muslim. Shaheh Muslim. *Mesir:Jam'iiyyatu al-Maknaz al-Islamy*, 2000.
- Nasir, Ridwan. *Ulumul Hadis dan Muslhalah Hadis*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Nawir Yuselem. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Nayyaz , Ruqayyah binti Nasrullah. *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Al-Mashdar Al-Tsani li Al-Tasyri' Al-Islamy*. Al Madinah Al Munawwarah:Majma' Malik Fahd,tth.
- Nurudin 'Itr, *Manhaj An-Naqdi Fi Ulumil Hadis*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, 215.

- Rahman, Fatchur, *Mushtahalalah al-Hadis*, Bandung:PT al-Ma'arif, 1987
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalah Al-Hadis*. Bandung: PT AL MA'ARIF, 1970.
- Ramli Abdul Wahid. *Ilmu-Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Ridwan Nasir, *Ulumul Hadis dan Muslhalah Hadis*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Sayid Abdul Majid Al-Ghauri, *Mu'jam Al-Mustolahat Al-Hadisiyah*. Beirut: Darul Ibn Katsir, 2007.
- Shalih Al Utsaimin, *Mustholah Al Hadis*. Kairo: Maktabah Ilmi, 1994.
- Shalih,Subhi. *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, Beirut:Dar al-'Ilm al-Malayyin, [tt].
- Suhandi, "Ingkar Sunnah Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung" 9, no. 1 2015.
- Sumbullah, Ummi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis* Malang: UIN Malang Press, 2008
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Surabaya, Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel. *Studi Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Sya'roni, Usman. *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Syed Abdul Majid Ghouri. *Kamus Istilah Hadis*. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017.
- Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

- Umi Sumbulah. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: Uin-Maliki Press, 2010.
- Utsaimin, Shalih Al. *Mustholah Al Hadis*. Kairo: Maktabah Ilmi, 1994.
- Yazid Abdul Qadir Jawas, *As-Sunnah*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1992.
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*. Jakarta:Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Yuslem, Nawir. *Metodologi Penelitian Hadis; Teori Dan Implementasinya Dalam Penelitian Hadi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu. *Hadis Lemah dan Palsu Yang Populer di Indonesia*. Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009.
- Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*. Malang: UIN-Malang, 2008